

**DIGITALISASI PROFESI NOTARIS DI ERA GLOBALISASI  
EKONOMI DAN BISNIS**

**TESIS**



**Oleh:**

**NINIK NOVIANA**

NIM : 20302400209

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**DIGITALISASI PROFESI NOTARIS DI ERA GLOBALISASI  
EKONOMI DAN BISNIS**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

**NINIK NOVIANA**

**NIM : 20302400209**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

# DIGITALISASI PROFESI NOTARIS DI ERA GLOBALISASI EKONOMI DAN BISNIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **NINIK NOVIANA**  
NIM : 20302400209  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1106-6805

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

# DIGITALISASI PROFESI NOTARIS DI ERA GLOBALISASI EKONOMI DAN BISNIS

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.  
NIDN. 88-8372-0016

Anggota

Anggota,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN: 06-1106-6805

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH  
NIDN. 06-2704-6601

Mengetahui  
جامعته سلطان ابويع الإسلاميه

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NINIK NOVIANA  
NIM : 20302400209

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **DIGITALISASI PROFESI NOTARIS DI ERA GLOBALISASI EKONOMI DAN BISNIS**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(NINIK NOVIANA)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NINIK NOVIANA
NIM	: 20302400209
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

### **DIGITALISASI PROFESI NOTARIS DI ERA GLOBALISASI EKONOMI DAN BISNIS**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(NINIK NOVIANA)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk dunia hukum, ekonomi dan bisnis. Salah satu inovasi di bidang hukum yang bisa diterapkan adalah konsep *cyber notary* atau notaris digital. Profesi Notaris erat kaitannya dengan dunia usaha, setidaknya ini ditunjukkan dari mekanisme penentuan kebutuhan (formasi) Notaris di suatu daerah didasarkan kepada (a) kegiatan dunia usaha, (b) jumlah penduduk, (c) rata-rata jumlah akta yang dibuatnya setiap bulan. Adanya pengaruh dunia bisnis terhadap tersedianya jumlah formasi Notaris membuktikan bahwa adanya hubungan erat antara jabatan Notaris dengan dunia usaha.

Metode analisis data ini mencakup pendekatan kualitatif dengan melakukan studi terhadap peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan problem yuridis dari hukum tertulis dalam implementasi *cyber notary*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber akademik dan dokumen resmi. Studi pustaka ini akan memberikan landasan teoritis dan kontekstual yang kuat untuk memahami perkembangan *cyber notary* dan tantangan digitalisasi yang dihadapi oleh profesi notaris.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa *cyber notary* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia dengan mempercepat proses notarisasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan aksesibilitas. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan regulasi yang jelas dan pemahaman yang luas mengenai keabsahan hukum dokumen digital. Dengan dukungan yang tepat, *cyber notary* dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha di Indonesia di era globalisasi ekonomi dan bisnis.

**Kata Kunci :** *Digitalasi, Notaris Digital, Globalisasi Ekonomi Dan Bisnis.*

## **ABSTRACT**

*The rapid development of technology today has brought significant changes in various sectors, including the world of law, economy and business. One of the innovations in the field of law that can be applied is the concept of cyber notary or digital notary. The Notary profession is closely related to the business world, at least this is shown from the mechanism for determining the need (formation) of Notary in a region based on (a) business activities, (b) population, (c) the average number of deeds made every month. The influence of the business world on the availability of the number of Notary formations proves that there is a close relationship between the position of Notary and the business world.*

*This data analysis method includes a qualitative approach by conducting a study of laws and regulations to explain the juridical problems of written law in the implementation of cyber notary. The data collection technique used is library research, which involves collecting data from various academic sources and official documents. This library study will provide a strong theoretical and contextual foundation to understand the development of cyber notary and the challenges of digitization faced by the notary profession.*

*The research results obtained are that cyber notary has great potential to improve the ease of doing business in Indonesia by accelerating the notarization process, reducing costs, and increasing accessibility. However, to achieve this potential, clear regulations and a broad understanding of the legal validity of digital documents are required. With the right support, cyber notary can be an effective tool to drive economic growth and ease of doing business in Indonesia in the era of economic and business globalization.*

**Keywords:** *Digitalization, Digital Notary, Economic and Business Globalization.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih sayang dan pertolongan-Nya sehingga penulis dimampukan untuk menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Penelitian yang disusun dalam bentuk tesis ini mengangkat judul “Digitalisasi Profesi Notaris Di Era Globalisasi Ekonomi Dan Bisnis”. Sebagaimana terlihat dari judulnya, penelitian ini berangkat dari keresahan akademik penulis terkait dengan regulasi dalam penyelenggaraan *cyber notary* di Indonesia di tengah gempuran era digital, di mana teknologi informasi berkembang begitu pesat, dan di dalam prakteknya masih kurang maksimal terutama terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Tersusunnya tesis ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk melanjutkan ilmu di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
3. Dr. Andi Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
4. Terkhusus kepada Dr. Arpangi, S.H., M.H., yang bukan hanya berkenan memberikan bimbingan, arahan dan masukan bagi tersusunnya tesis ini hingga layak untuk disajikan, tetapi lebih dari itu penulis mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang kesabaran, ketelatenan, kebijaksanaan, integritas dan dedikasi yang tulus.

5. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H., selaku Ketua dan Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H. selaku Anggota penguji yang sangat bijaksana memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Guru Besar, Dosen dan Staf Pengajar pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang dengan perantara penyampaiannya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karir tetapi juga hidup penulis di masa depan.
7. Seluruh staff akademik dan tata usaha Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah membantu dalam memperlancar perkuliahan selama menyelesaikan studi di Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan putra tercinta yaitu Joshua Kevin Alviano yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan; kepada sahabat, rekan dan semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian, atas perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Amin.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Kerangka Konseptual.....	6
1.6 Kerangka Teori .....	7
1.6.1 Teori Inovasi Teknologi .....	7
1.6.2 Teori Sistem Informasi.....	10
1.6.3 Teori Manajemen Perubahan.....	11
1.6.4 Teori <i>E-Government</i> .....	13
1.7 Metode Penelitian.....	16
1.7.1 Metode Pendekatan .....	16
1.7.2 Spesifikasi Penelitian .....	18
1.7.3 Sumber Data .....	19
1.7.4 Metode Pengumpulan Data .....	21
1.7.5 Metode Analisis Data .....	21
1.8 Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
2.1 Digitalisasi .....	24
2.2 Profesi Notaris .....	27
2.3 Globalisasi Ekonomi dan Bisnis .....	31
2.4 <i>Cyber Notary</i> .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Konsep Digitalisasi Dalam Praktik Notaris Di Era Globalisasi Ekonomi Dan Bisnis.....	35
3.1.1 Teknologi <i>Cyber</i> Dalam Kenotariatan .....	35
3.1.2 Pengaruh <i>Cyber Notary</i> Terhadap Kemudahan Berusaha Di Indonesia .	43
3.2 Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Profesi Notaris Dalam Proses Digitalisasi .....	49

3.2.1 Tantangan Yang Dihadapi.....	49
a. Tantangan Digitalisasi .....	49
b. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Untuk Mendukung Digitalisasi Notaris / <i>Cyber Notary</i> .....	52
c. Keamanan dan Kepercayaan dalam Implementasi Notaris Digital / <i>Cyber         Notary</i> .....	56
d. Pelatihan Notaris Dari Konvensional Menuju Digital.....	62
3.2.2 Hambatan Yang Dihadapi .....	66
a. Regulasi Yang Belum Mendukung Sepenuhnya .....	66
b. Tumpang tindih regulasi antara UU Jabatan Notaris (UUJN) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	86
3.3 Penerapan Digitalisasi Profesi Notaris Dalam Hukum Positif Masa Depan	91
3.3.1 Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Kedudukan Notaris Di Masa Depan.....	91
3.3.2 Masa Depan Penerapan <i>Cyber Notary</i> Di Indonesia.....	93
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>126</b>
4.1 Kesimpulan.....	126
4.2 Saran.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>130</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Profesi notaris di Indonesia saat ini memegang peranan penting dalam pembuatan akta. Pada peraturan perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur juga menentukan tentang kewenangan maupun tanggung jawab notaris. Pada pasal 65 menetapkan bahwasanya tanggung jawab notaris ialah atas dari setiap akta yang telah dibuatnya, terlepas dari apakah protokol notaris itu sudah diberikan ataupun dipindahkan kepada para pihak yang bertanggung jawab untuk menyimpannya.

Akta di Indonesia sendiri memiliki sejarah yang mana telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Akta notaris merupakan akta yang dibuat oleh notaris dan digunakan untuk merekam berbagai tindakan hukum, penetapan, dan perjanjian yang diwajibkan oleh undang-undang dan/atau diinginkan oleh beberapa pihak yang mempunyai kepentingan untuk kemudian dinyatakan ke dalam akta asli. Dalam hal inilah, akta menjadi salah satu dokumen yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat dan notaris bertindak sebagai pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang diberi wewenang secara atributif oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang kemudian mengalami perubahan ke Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Pada saat ini, banyak hal yang telah berubah dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi yang merubah di berbagai aspek, salah satunya ialah dalam pembuatan akta. Terkhusus pada era sekarang yang memasuki era *society* 5.0. sehingga menimbulkan munculnya digitalisasi dalam pembuatan akta Era *society* sendiri adalah era dimana teknologi modern digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia guna meningkatkan kenyamanan. Berkaca pada penyebaran covid-19 di masa lalu, memperlihatkan betapa pentingnya teknologi terhadap

semua kegiatan manusia. Hal tersebut telah dapat mempengaruhi profesi notaris dalam pembuatan akta. Dalam hal inilah, banyak potensi perubahan yang dapat diteliti, salah satunya adalah bagaimana perubahan yang dibuat oleh digitalisasi itu berdampak pada notaris dalam pembuatan akta. Dampak tersebut, baik menjadi sebuah hal yang memudahkan notaris dalam membuat akta atau akan menjadi sebuah tantangan baru.

Pada saat ini telah muncul adanya konsep notaris digital atau *cyber notary* yang mana hal tersebut memiliki keterkaitan dengan pengimplementasian kewenangan notaris yang berbasis dengan teknologi informasi. Pada umumnya juga terdapat persepsi tentang peran dan fungsi notaris yang telah dibangun dalam model yang sangat konservatif.<sup>1</sup> Model ini menganggap notaris publik layak diakui untuk menjadi pihak yang menghasilkan akta yang memiliki standar keautentikan yang terjamin, yang berarti bahwa hasilnya adalah suatu akta autentik. Dengan masuknya teknologi ini kepada kehidupan publik sehari-hari yang mana notaris juga menggunakan teknologi di dalam pembuatan akta, namun bentuk akhirnya (ditandatangani dan disegel oleh nomor) yang menjamin keautentikannya.<sup>2</sup>

Jabatan notaris juga erat kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat dalam hal dunia usaha atau ekonomi dan bisnis dikarenakan selain membutuhkan jaminan kepastian hukum, juga dibutuhkan kecepatan dan fleksibilitas. Kecepatan dalam dunia usaha sering kali tidak sejalan dengan perkembangan norma hukum yang kaku dimana lebih menekankan pada aspek kepastian hukum. Paradigma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUN) lebih menekankan pada konsep kepastian hukum yang berarti norma-norma dalam pembuatan akta autentik yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjamin

---

<sup>1</sup> Luthvi Febryka Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia | Nola | Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan," 21 Juli 2016, hal. 76, <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.187>

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Kajian Hukum tentang *cybernotary* atau *Electronic Notary* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 131.

pembuktian yang sempurna. Sebagai contohnya yaitu dalam pembacaan akta, para pihak harus hadir dihadapan Notaris dan menandatangani di depan Notaris.

Terbitnya *easy of doing business* (selanjutnya disingkat EODB) atau kemudahan berusaha dari bank dunia menjadi petunjuk bahwa dunia usaha menghendaki agar negara-negara mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung dunia dalam hal kemudahan berbisnis. Negara yang indeks kemudahannya baik dalam dunia bisnis akan dipandang sebagai negara yang ramah investasi, sehingga nantinya para investor asing tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.

Seiring pertumbuhan ekonomi dan bisnis, keperluan masyarakat mengenai akta autentik semakin meningkat. Apabila mengacu pada aspek perbuatan hukum yang mana segala perbuatan hukum, sudah seharusnya dituangkan ke dalam suatu akta autentik. Pertumbuhan informasi dan teknologi selaras dengan bidang hukum yang cenderung selalu berkembang secara dinamis. Sehingga sudah sepatutnya ikut serta berkembang mengikuti progres masyarakat, bukan menjadikannya halangan dalam progres masyarakat. Perkembangan ekonomi dan bisnis yang pesat dalam tatanan masyarakat dunia, menuntun suatu masyarakat yang mengarah pada berkembangnya teknologi informasi.<sup>3</sup>

Mengacu kepada hubungan pembuatan akta Notaris dengan implementasi *cyber notary* ini, maka dapat dikatakan dengan adanya konsep *cyber notary*, Notaris dapat bekerja dengan efisien, baik dalam hal waktu maupun dalam penerapan asas kekuatan mengikat pada akta yang dibuatnya. Penerapan konsep *cyber notary* bukanlah tidak mungkin, mengingat akan pesatnya perkembangan teknologi yang menjadi metode akan dunia digital di era globalisasi ekonomi dan bisnis saat ini. Pergeseran peran Notaris terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat publik Negara untuk menuju era *cyber notary* bukanlah hal yang mudah, karena pemerintah dan perancang hukum di Indonesia juga turut berperan dalam memberikan payung hukum terhadap implementasi *cyber notary*, sehingga praktek *cyber notary* dapat dijalankan secara baik. Penerapan teknologi informasi dalam

---

<sup>3</sup> Budhijanto, D. (2019). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama. h. 1.

peresmian akta notaris berdasarkan dengan *cyber notary* merupakan “sebuah konsep dimana notaris dapat bekerja dengan perkembangan yang ada berbasis teknologi yaitu *cyber notary* yang merupakan *notary public* dengan melakukan sebuah pelayanan dengan jasa-jasa notaris, dan dokumen secara elektronik”.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian guna dijadikan tesis dengan judul “**DIGITALISASI PROFESI NOTARIS DI ERA GLOBALISASI EKONOMI DAN BISNIS**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Guna menajamkan lebih lanjut, serta mengeksplorasi lebih dalam dari fokus studi, maka problematik yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana konsep digitalisasi dapat diterapkan dalam praktik notaris di era globalisasi ekonomi dan bisnis?
- 2) Tantangan apa saja yang dihadapi oleh profesi notaris dalam proses digitalisasi?
- 3) Bagaimana penerapan digitalisasi profesi notaris dalam hukum positif di masa depan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengeksplorasi bagaimana digitalisasi dapat diintegrasikan pada profesi notaris guna mengikuti perkembangan ekonomi dan bisnis.
- 2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan serta hambatan utama yang dihadapi oleh notaris ketika beradaptasi dengan teknologi digital.
- 3) Untuk memahami bagaimana seharusnya hukum positif dapat mengakomodir penerapan digitalisasi pada profesi notaris.

---

<sup>4</sup> Darmaangga, I. D. G. C. D., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). *Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konferensi Zoom*. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(01). h. 1. DOI: <http://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p.16>.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu

### 1) Manfaat Teoritis

#### a. Pengembangan Kebijakan Hukum

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan mengenai perlunya regulasi yang mendukung penggunaan digitalisasi dalam praktik notaris. Hal ini penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak hanya aman tetapi juga sesuai dengan kerangka hukum yang ada.

#### b. Adaptasi terhadap Era 5.0

Era 5.0 menekankan pada kolaborasi antara manusia dan teknologi untuk menciptakan nilai tambah dalam berbagai sektor, termasuk hukum dan notarisasi. Penelitian ini dapat membantu notaris beradaptasi dengan perubahan tersebut, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan mereka, khususnya dalam perkembangan ekonomi dan bisnis.

### 2) Manfaat Praktis

#### a. Inovasi dalam Praktik Hukum

Penelitian ini mendorong inovasi dalam praktik hukum melalui penerapan teknologi baru, membuka peluang bagi pengembangan produk dan layanan baru dalam bidang hukum.

#### b. Peningkatan Efisiensi Proses Notarisasi

Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait pelaksanaan digitalisasi profesi notaris, yang berdampak pada proses notarisasi yang dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan dokumen hukum, sehingga memberikan kemudahan bagi klien dan meningkatkan produktivitas notaris.

## 1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.

Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dengan penulisan ini antara lain:

- a. Digitalisasi adalah proses transformasi informasi, dokumen, atau sistem dari format konvensional menjadi format digital yang dapat diproses, disimpan, dan diakses melalui perangkat elektronik.<sup>5</sup> Konsep ini merupakan bagian integral dari perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pada intinya, digitalisasi bertujuan untuk mengubah data analog menjadi data digital berbasis komputer yang lebih efisien, mudah dikelola, dan dapat disebarluaskan dengan cepat.
- b. Profesi Notaris merupakan salah satu profesi hukum terhormat yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum di Indonesia. Secara definitif, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Profesi ini membutuhkan keahlian khusus di bidang hukum dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.<sup>6</sup>
- c. Notaris Digital atau *Cyber Notary* adalah suatu konsep dimana notaris memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara elektronik. Ini mencakup pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan akta notaris dalam bentuk

---

<sup>5</sup> Dewi, L.A.T (2021). "Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia". *Journal of Digital Law and Policy*, 1(1), 37-44

<sup>6</sup> Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 309–318

digital, serta pelaksanaan layanan kenotariatan lainnya melalui media elektronik.

- d. Globalisasi Ekonomi dan Bisnis adalah segala bentuk aktivitas ekonomi dan bisnis yang menunjukkan integrasi pasar antarnegara tanpa adanya hambatan batas teritorial dalam batasan wilayah dan perwilayahan, sehingga konsep dalam gejala globalisasi ekonomi dan bisnis tampak pada sektor produksi, keuangan, investasi, dan perdagangan yang berpengaruh pada hubungan antarnegara.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Teori Inovasi Teknologi**

Teori Inovasi Teknologi merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana teknologi baru berkembang, disebarluaskan, dan diadopsi dalam masyarakat. Teori ini mencoba memahami proses perubahan teknologi, faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan inovasi, serta dinamika penerimaan teknologi oleh individu dan kelompok sosial.

Konsep dasar dari Teori Inovasi Teknologi adalah pemahaman bahwa teknologi tidak hanya sekadar penemuan baru, melainkan sebuah proses kompleks yang melibatkan berbagai tahapan sejak awal pengembangan hingga penerimaan secara luas. Proses ini mencakup kegiatan penelitian, pengembangan, uji coba, dan implementasi yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk peneliti, praktisi, pembuat kebijakan, dan pengguna akhir.

Model difusi inovasi yang dikembangkan oleh Everett Rogers merupakan salah satu kerangka kerja yang paling berpengaruh dalam memahami bagaimana inovasi teknologi menyebar di masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul "*Diffusion of Innovations*," Rogers mengemukakan bahwa proses difusi adalah suatu cara di mana inovasi, baik itu produk, ide, atau praktik baru, diterima dan digunakan oleh individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial. Proses ini tidak terjadi secara serentak, melainkan melalui tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai kategori pengguna yang memiliki karakteristik dan tingkat kesiapan yang berbeda.

Kategorisasi adopter dalam model ini terdiri dari lima kelompok utama: inovator, pengguna awal, mayoritas awal, mayoritas akhir, dan penolak. Inovator adalah individu yang pertama kali mengadopsi teknologi baru. Mereka biasanya memiliki toleransi risiko yang tinggi dan bersedia untuk mencoba sesuatu yang belum teruji. Karakteristik ini membuat mereka menjadi pelopor dalam proses difusi inovasi. Di sisi lain, pengguna awal adalah mereka yang cepat mengikuti jejak inovator tetapi lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan kelompok inovator.

Mayoritas awal merupakan kelompok berikutnya dalam model ini. Mereka cenderung lebih skeptis dibandingkan dengan pengguna awal tetapi masih terbuka terhadap adopsi teknologi baru setelah melihat keberhasilan di kalangan inovator dan pengguna awal. Mayoritas akhir adalah mereka yang lebih konservatif dan hanya akan mengadopsi teknologi setelah sebagian besar orang di sekitarnya telah melakukannya. Terakhir, penolak adalah individu atau kelompok yang menolak untuk mengadopsi inovasi sama sekali karena berbagai alasan seperti ketidakpercayaan terhadap teknologi baru atau kepuasan dengan cara lama.

Proses difusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sifat dari inovasi itu sendiri, saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi tentang inovasi tersebut, serta konteks sosial dan budaya di mana adopsi terjadi. Sifat-sifat tertentu dari inovasi seperti keunggulan relatifnya dibandingkan dengan solusi lama, kompatibilitasnya dengan nilai-nilai dan kebutuhan pengguna potensial, serta kemudahan penggunaan dapat mempengaruhi seberapa cepat dan luas sebuah teknologi diadopsi.

Rogers juga menekankan pentingnya komunikasi dalam proses difusi. Saluran komunikasi memainkan peran kunci dalam menyebarkan informasi tentang inovasi kepada calon pengguna. Media massa, jaringan sosial, dan interaksi langsung antara individu dapat mempercepat atau memperlambat proses adopsi tergantung pada bagaimana informasi disampaikan dan diterima oleh masyarakat.

Dalam konteks penerapan teori ini di dunia nyata, banyak organisasi dan perusahaan menggunakan model difusi inovasi untuk merencanakan strategi pemasaran mereka. Dengan memahami karakteristik masing-masing kategori

adopter, mereka dapat menyesuaikan pendekatan mereka untuk menarik perhatian setiap segmen pasar secara efektif. Misalnya, strategi pemasaran untuk menarik perhatian inovator mungkin berbeda jauh dari strategi untuk menjangkau mayoritas akhir.

Selain itu, pemahaman tentang model difusi juga sangat relevan dalam konteks kebijakan publik dan pengembangan masyarakat. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah dapat menggunakan wawasan dari teori ini untuk merancang program-program intervensi yang mendorong adopsi teknologi baru di kalangan masyarakat tertentu misalnya melalui pendidikan atau kampanye kesadaran publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi meliputi keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, dapat dicobakan, dan dapat diamati. Keunggulan relatif merujuk pada sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik dari solusi sebelumnya. Kompatibilitas menilai seberapa sesuai teknologi baru dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan potensial pengguna.

Konteks sosial dan budaya memainkan peran penting dalam proses inovasi teknologi. Sebuah teknologi tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya, sehingga keberhasilan adopsi sangat tergantung pada kemampuan teknologi tersebut untuk beradaptasi dengan norma-norma dan praktik yang sudah ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga persoalan sosial dan kultural.

Dalam perspektif ekonomi, Teori Inovasi Teknologi menjelaskan bagaimana teknologi baru dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi dan negara. Inovasi teknologi dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi, karena dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan menciptakan model bisnis baru. Perusahaan dan negara yang mampu mengembangkan dan mengadopsi teknologi dengan cepat cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dalam persaingan global.

Tantangan utama dalam inovasi teknologi adalah mengatasi resistensi terhadap perubahan. Resistensi ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti ketakutan akan kehilangan pekerjaan, ketidakpastian, atau keterbatasan sumber daya untuk beradaptasi. Oleh karena itu, strategi komunikasi, edukasi, dan

pemberdayaan menjadi sangat penting dalam memfasilitasi proses adopsi teknologi yang berkelanjutan.

Teori Inovasi Teknologi semakin relevan dengan munculnya teknologi-teknologi disruptif seperti kecerdasan buatan, *blockchain*, dan *internet of things*. Teori ini membantu kita memahami bagaimana teknologi-teknologi baru tersebut tidak hanya mengubah cara kerja dan berkomunikasi, tetapi juga mentransformasi struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara menyeluruh.

### 1.6.2 Teori Sistem Informasi

Teori Sistem Informasi adalah suatu pendekatan komprehensif yang menjelaskan bagaimana informasi dapat dikelola, diproses, dan dimanfaatkan dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu. Pada dasarnya, teori ini mempelajari cara sistematis bagaimana data mentah dapat ditransformasi menjadi informasi yang bermakna, berguna, dan dapat mendukung pengambilan keputusan strategis dalam berbagai konteks organisasional.

Secara fundamental, Teori Sistem Informasi memandang informasi sebagai suatu sumber daya kritis yang memiliki nilai strategis bagi sebuah organisasi. Teori ini mengeksplorasi bagaimana teknologi, manusia, dan proses saling berinteraksi untuk menciptakan, mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang arsitektur teknologi, infrastruktur informasi, dan mekanisme aliran data dalam suatu sistem.

Dalam konteks akademis, Teori Sistem Informasi merupakan cabang ilmu pengetahuan interdisipliner yang menggabungkan elemen-elemen dari ilmu komputer, manajemen, psikologi, dan ilmu sosial. Teori ini tidak sekadar fokus pada aspek teknologi, melainkan juga mempertimbangkan dimensi manusia, organisasional, dan perilaku yang memengaruhi desain, implementasi, dan penggunaan sistem informasi.

Aspek penting lainnya dalam Teori Sistem Informasi adalah analisis tentang bagaimana sistem informasi dapat menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Hal ini meliputi pengkajian tentang bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan

produktivitas, mendukung inovasi, mengoptimalkan proses bisnis, dan menciptakan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis.

Struktur teoritis Sistem Informasi mencakup berbagai model konseptual yang menjelaskan hubungan antara komponen-komponen sistem, aliran informasi, dan mekanisme transformasi data. Model-model ini membantu para praktisi dan peneliti dalam merancang, menganalisis, dan mengevaluasi sistem informasi yang efektif, dengan memperhatikan faktor-faktor teknis, manajemen, dan sosial yang terlibat.

Perspektif teoritis dalam Sistem Informasi juga memperhatikan aspek keamanan dan privasi informasi. Teori ini mengembangkan kerangka konseptual untuk melindungi data sensitif, mengelola risiko keamanan siber, dan merancang sistem yang mampu menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi dalam berbagai konteks organisasional dan teknologis.

Perkembangan mutakhir dalam Teori Sistem Informasi semakin menitikberatkan pada kompleksitas lingkungan digital kontemporer. Teori ini kini tidak hanya membahas sistem informasi konvensional, tetapi juga mengeksplorasi fenomena seperti *big data*, kecerdasan buatan, komputasi awan, dan transformasi digital yang semakin mengubah cara organisasi mengelola dan memanfaatkan informasi.

Pada akhirnya, Teori Sistem Informasi bertujuan untuk memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan sistem informasi yang efektif. Teori ini berperan penting dalam menjelaskan kompleksitas interaksi antara teknologi, manusia, dan organisasi, serta memberikan panduan strategis bagi pengembangan solusi informasi yang inovatif dan berkelanjutan di era digital kontemporer.

### **1.6.3 Teori Manajemen Perubahan**

Teori Manajemen Perubahan adalah suatu pendekatan sistematis dan terstruktur yang dirancang untuk memahami, mengelola, dan mengimplementasikan transformasi organisasional secara efektif. Teori ini

merupakan cabang penting dalam ilmu manajemen yang fokus pada bagaimana organisasi dapat bergerak dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan dengan cara yang terencana dan terukur. Konsep dasar teori ini adalah bahwa perubahan tidak hanya sekadar terjadi, melainkan harus direncanakan, dikelola, dan dipimpin dengan strategi yang komprehensif.

Secara fundamental, Teori Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengurangi resistensi dan ketidakpastian yang muncul ketika sebuah organisasi mengalami transformasi. Teori ini mengakui bahwa setiap perubahan membawa dampak psikologis dan emosional bagi individu-individu di dalam organisasi. Oleh karena itu, pendekatan teori ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis perubahan, tetapi juga memperhatikan dimensi manusia, termasuk perasaan, sikap, dan respons individual terhadap transformasi yang sedang berlangsung.

Konsep inti dari Teori Manajemen Perubahan adalah pemahaman bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan dalam dunia organisasi modern. Lingkungan bisnis yang dinamis, teknologi yang terus berkembang, dan tuntutan pasar yang selalu berubah mengharuskan organisasi untuk secara konstan beradaptasi. Teori ini menyediakan kerangka kerja konseptual yang memungkinkan pemimpin dan manajer untuk merancang strategi perubahan yang komprehensif, mempersiapkan SDM, dan mengukur keberhasilan transformasi yang dilakukan.

Dalam praktiknya, Teori Manajemen Perubahan melibatkan beberapa tahapan kritis yang harus dilalui organisasi. Tahap pertama biasanya adalah mengidentifikasi kebutuhan perubahan, yang mencakup analisis mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi. Selanjutnya, organisasi merancang strategi perubahan, mengomunikasikannya dengan jelas, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan mempersiapkan rencana implementasi yang detail. Tahap terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan untuk memastikan perubahan benar-benar memberikan dampak positif.

Beberapa model terkenal dalam Teori Manajemen Perubahan yang sering dijadikan acuan adalah model Kurt Lewin, yang menggambarkan perubahan melalui tiga tahap: pencairan (*unfreezing*), perubahan (*changing*), dan pembekuan kembali (*refreezing*). Model lainnya seperti model John Kotter yang terkenal

dengan delapan langkah perubahan, menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional dalam membawa perubahan organisasional. Kedua model ini menekankan bahwa perubahan bukanlah sekadar proses mekanis, melainkan proses kompleks yang melibatkan aspek psikologis dan budaya.

Teori Manajemen Perubahan juga sangat memperhatikan faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan transformasi. Resistensi dari para karyawan, kurangnya komitmen manajemen puncak, budaya organisasi yang kaku, dan ketidakjelasan visi perubahan adalah beberapa contoh tantangan umum. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya komunikasi transparan, keterlibatan aktif seluruh tingkatan organisasi, dan pemberian dukungan psikologis serta pelatihan yang memadai selama proses perubahan.

Teori Manajemen Perubahan semakin kompleks dan multidimensional. Globalisasi, digitalisasi, dan perubahan cepat dalam teknologi menuntut organisasi untuk tidak sekadar responsif, tetapi juga proaktif dalam menghadapi perubahan. Teori ini kini tidak hanya berbicara tentang perubahan internal, tetapi juga bagaimana organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan eksternal yang semakin cepat dan tidak terduga, seperti pandemi, perubahan geopolitik, atau disrupsi teknologi.

Teori Manajemen Perubahan adalah sebuah pendekatan holistik yang memandang perubahan sebagai suatu proses kompleks yang membutuhkan kepemimpinan visioner, strategi yang matang, dan kepekaan terhadap aspek manusia. Teori ini bukan sekadar alat manajemen, melainkan filosofi organisasi yang menekankan bahwa perubahan adalah peluang untuk pertumbuhan, inovasi, dan pengembangan berkelanjutan. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip teori ini, organisasi dapat mengubah tantangan menjadi keunggulan kompetitif.

#### **1.6.4 Teori *E-Government***

*E-Government* merupakan singkatan dari *Electronic Government*. *E-Government* adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan

administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem.

*E-Government* merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Menurut *The World Bank Group*, *E-Government* merupakan upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik lebih baik.

Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006, *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. *E-Government* merupakan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi) untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance*.

*E-Government* bertujuan untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara.

Berikut definisi dan pengertian *E-Government* dari beberapa ahli:

Menurut Indrajit, *E-government* adalah suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.<sup>7</sup>

Menurut Fuadi dan Wardiyanto, *E-Government* adalah sebuah garis depan dari rencana pemerintah untuk mendukung serta menyediakan informasi dan

---

<sup>7</sup> Indrajit, R.E. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.

peningkatan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit pemerintah lain dan organisasi sektor ketiga.<sup>8</sup>

Menurut Hardiansyah, *E-Government* adalah kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif.<sup>9</sup>

Menurut Adriwati, *E-Government* merupakan sistem informasi yang menggunakan internet dan teknologi digital lain untuk melakukan transaksi, layanan publik, komunikasi, koordinasi dan manajemen organisasi pemerintah, yang meliputi layanan *government to government*, *government to business* dan *government to society*.<sup>10</sup>

Budi Rianto dkk menyimpulkan bahwa *E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

Sementara itu, *E-Government* memiliki berbagai definisi yang bervariasi tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Berikut adalah beberapa definisi *E-Government* dari sudut pandang manajemen, sistem informasi, ilmu politik, dan tata kelola pemerintahan:

Dari sudut pandang manajemen : *E-Government* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah dalam penyediaan layanan

---

<sup>8</sup> Fuadi, Falih dan Wardiyanto, Bintoro. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

<sup>9</sup> Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

<sup>10</sup> Adriwati. 2001. *Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan Tantangan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

publik dan kebijakan. Dalam konteks ini, *E-Government* membantu dalam mengurangi birokrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan menyederhanakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Dari sudut pandang sistem informasi : *E-Government* diartikan sebagai pengintegrasian sistem informasi dan teknologi dalam operasional pemerintah dan interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Definisi ini menekankan pada infrastruktur TIK, aplikasi, dan layanan yang mendukung implementasi *E-Government*, serta pentingnya interoperabilitas, keamanan data, dan standar dalam pengembangan sistem *E-Government*.

Dari sudut pandang ilmu politik : *E-Government* dilihat sebagai alat yang memungkinkan partisipasi warga dan kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam perspektif ini, *E-Government* dianggap sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi proses politik dan pemerintahan.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan : *E-Government* didefinisikan sebagai transformasi proses dan struktur pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik, yang mencakup perbaikan dalam kualitas layanan publik, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah. Definisi ini menekankan pada perubahan paradigma dalam cara pemerintah bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat serta peranan *E-Government* dalam menciptakan tata kelola yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Meskipun definisi *E-Government* ini bervariasi, semua perspektif tersebut memiliki tujuan bersama yaitu menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Metode Pendekatan**

Penelitian ini fokus pada analisis mendalam terhadap kerangka hukum dan regulasi yang berkaitan dengan digitalisasi profesi notaris, dengan

mempertimbangkan berbagai aspek teoritis dan praktis yang terlibat dalam transformasi digital layanan notaris.

Tahap pertama dari metode pendekatan adalah studi pustaka yang sistematis. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel akademis, dan publikasi resmi yang terkait dengan *cyber notary* dan digitalisasi layanan notaris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teoritis yang kuat dan memahami konteks hukum yang menyeluruh.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan penelitian dokumentasi. Dokumentasi akan mencakup pengumpulan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademis terkait.

Pendekatan komparatif akan digunakan untuk membandingkan implementasi *cyber notary* di berbagai negara. Penelitian akan menganalisis berbagai model dan praktik yang telah dikembangkan di negara-negara maju dalam mengimplementasikan teknologi digital pada layanan notaris. Perbandingan ini akan memberikan wawasan mendalam tentang strategi, tantangan, dan keberhasilan yang dapat dijadikan referensi untuk konteks Indonesia.

Metode analisis data akan menggunakan teknik analisis kualitatif yang komprehensif. Data yang terkumpul akan diklasifikasikan, diinterpretasikan, dan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan potensi solusi dalam implementasi *cyber notary*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan temuan yang mendalam dan komprehensif tentang transformasi digital profesi notaris.

Aspek etika dan keamanan juga menjadi fokus penting dalam metode pendekatan penelitian. Peneliti akan menganalisis secara mendalam tantangan keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan implikasi etis dari penggunaan teknologi digital dalam layanan notaris. Pendekatan ini mencakup evaluasi terhadap protokol keamanan, enkripsi data, dan mekanisme verifikasi digital yang dapat menjamin integritas dan kepercayaan dalam layanan *cyber notary*.

Tahap akhir dari metode pendekatan adalah sintesis dan perumusan rekomendasi. Berdasarkan temuan dari berbagai metode yang digunakan, peneliti

akan merumuskan rekomendasi komprehensif untuk pengembangan dan implementasi digitalisasi profesi notaris di Indonesia. Rekomendasi ini akan mencakup aspek hukum, teknologi, etika, dan praktis, dengan tujuan memberikan solusi yang holistik terhadap tantangan digitalisasi pada profesi notaris di era globalisasi ekonomi dan bisnis.

### 1.7.2 Spesifikasi Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pelayanan publik, termasuk layanan notaris. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan inovasi sistematis dalam praktik kenotariatan, khususnya melalui konsep *cyber notary* yang dapat menjembatani kesenjangan antara praktik konvensional dengan tuntutan digitalisasi.

Rumusan Masalah penelitian ini difokuskan pada identifikasi komprehensif tantangan yang dihadapi profesi notaris dalam era digital serta potensi implementasi *cyber notary* sebagai solusi strategis bagi dunia ekonomi dan bisnis. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dapat mengintegrasikan proses pembuatan akta, autentikasi dokumen, dan pelayanan notaris secara *online* dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, keamanan, dan kepastian hukum yang menjadi prinsip utama dalam profesi notaris.

Tujuan Penelitian mencakup beberapa aspek penting, yaitu menganalisis tantangan digitalisasi dalam profesi notaris, mengidentifikasi karakteristik dan model implementasi *cyber notary*, serta mengevaluasi implikasi hukum dan teknologi dari transformasi digital tersebut. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam mengembangkan kerangka konseptual *cyber notary* yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis.

Kerangka Teoritis penelitian akan menggunakan beberapa teori utama, meliputi teori inovasi teknologi, teori sistem informasi, teori manajemen perubahan dan teori *E-Government*. Teori-teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis konsep *cyber notary* dalam konteks perkembangan sistem hukum dan teknologi informasi dalam dunia ekonomi dan bisnis. Penelitian akan memposisikan *cyber*

*notary* sebagai suatu paradigma baru dalam pelayanan jasa hukum yang merespons dinamika perubahan sosial dan teknologi.

Batasan Konseptual penelitian difokuskan pada eksplorasi *cyber notary* dalam lingkup sistem hukum Indonesia, dengan mempertimbangkan regulasi eksisting, infrastruktur teknologi, serta tantangan implementasi. Penelitian akan membatasi pembahasan pada aspek teknis, yuridis, dan sosiologis dari transformasi digital profesi notaris, tanpa bermaksud menggantikan sepenuhnya praktik notaris konvensional, melainkan menghadirkan alternatif dan pelengkap yang lebih efisien dan adaptif.

Manfaat Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya kajian hukum teknologi dan memberikan kerangka konseptual baru dalam memahami digitalisasi profesi notaris di era globalisasi ekonomi dan bisnis. Sedangkan secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi notaris, dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi implementasi *cyber notary* yang komprehensif dan berkelanjutan.

Luaran dan Target Penelitian meliputi publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta pengembangan model konseptual *cyber notary* yang dapat dijadikan acuan dalam transformasi digital profesi notaris. Penelitian ini tidak sekadar menghasilkan dokumentasi akademis, namun diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kebutuhan layanan hukum yang aman, efisien, dan berkualitas pada dunia ekonomi dan bisnis.

### **1.7.3 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang komprehensif dan valid akan memberikan landasan yang kokoh untuk menganalisis transformasi digital dalam layanan notaris.

Sumber data primer akan menjadi tulang punggung penelitian ini, yang dapat diperoleh berupa dokumen resmi dan regulasi yang menjadi sumber data primer yang sangat penting. Peneliti perlu mengumpulkan peraturan perundang-

undangan terkait notaris, dokumen resmi dari Kementerian Hukum, serta regulasi digital yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Dokumen-dokumen ini akan memberikan kerangka hukum dan konteks formal yang diperlukan untuk memahami posisi *cyber notary* dalam sistem hukum nasional. Analisis komparatif terhadap regulasi di negara-negara lain yang telah lebih maju dalam digitalisasi layanan notaris juga dapat memperkaya perspektif penelitian.

Sumber data sekunder akan diperoleh melalui data statistik dari lembaga resmi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pusat Statistik akan memberikan konteks yang lebih luas tentang perkembangan digitalisasi dalam layanan profesional, jurnal hukum, publikasi ilmiah, prosiding konferensi, serta artikel penelitian terkait digitalisasi layanan profesional akan memberikan landasan teoritis dan *state of the art* dalam pengembangan *cyber notary*. Basis data elektronik seperti *Google Scholar*, *Scopus*, dan perpustakaan digital internasional akan menjadi alat utama dalam mengeksplorasi literatur mutakhir yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data teknis akan mencakup dokumentasi sistem, protokol keamanan, dan spesifikasi teknologi yang digunakan dalam implementasi *cyber notary*, dokumentasi *platform* teknologi, serta analisis keamanan sistem tanda tangan elektronik.

Arsip dan catatan historis dari lembaga terkait akan memberikan konteks perkembangan digitalisasi layanan notaris. Dokumentasi dari Kementerian Hukum, Ikatan Notaris Indonesia, serta lembaga profesi terkait akan membantu peneliti memahami evolusi layanan notaris dari waktu ke waktu. Penelusuran arsip ini akan memberikan *insight* tentang tantangan historis yang dihadapi profesi notaris dan bagaimana *cyber notary* dapat menjadi solusi inovatif.

Sumber data media dan publikasi *online* akan memberikan gambaran tentang persepsi publik dan perkembangan wacana seputar digitalisasi layanan notaris. Media massa, portal berita hukum, forum diskusi *online*, serta media sosial akan menjadi sumber informasi tambahan yang dapat memberikan perspektif dinamis tentang penerimaan dan tantangan implementasi *cyber notary*. Analisis konten media ini akan melengkapi sumber data lainnya dalam memberikan

gambaran komprehensif tentang posisi *cyber notary* dalam ekosistem digital Indonesia.

#### 1.7.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan pendekatan metodologis yang sistematis dan multidimensional untuk mengungkap kompleksitas fenomena digitalisasi pada profesi hukum yang tradisional.

Metode yang akan digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber akademik dan dokumen resmi. Sumber-sumber tersebut mencakup jurnal hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait notaris dan teknologi digital, serta publikasi resmi dari organisasi profesi notaris. Studi pustaka ini akan memberikan landasan teoritis dan kontekstual yang kuat untuk memahami perkembangan *cyber notary* dan tantangan digitalisasi yang dihadapi oleh profesi notaris.

Analisis dokumen resmi dan kebijakan akan menjadi komponen penting dalam pengumpulan data. Peneliti akan mengkaji peraturan perundang-undangan, standar profesional, pedoman teknis, serta dokumen resmi yang terkait dengan *cyber notary*. Analisis ini akan memberikan perspektif hukum dan regulatoris tentang digitalisasi layanan notaris, termasuk aspek keabsahan, keamanan, dan perlindungan hukum dalam transaksi digital.

#### 1.7.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data ini mencakup pendekatan kualitatif dan pendekatan interdisipliner secara *socio-legal research*, pendekatan kualitatif dengan melakukan studi terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjelaskan problem filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis dalam implementasi *cyber notary*. Sedangkan pendekatan interdisipliner digunakan untuk menjelaskan fenomena hukum dalam konteks sosial dimana hukum itu berada sehingga dapat membantu peneliti memahami dimensi praktis dan sosial dari digitalisasi layanan notaris.

Metode *socio-legal* atau non-doktrinal sebuah riset menggunakan metode yang diambil dari disiplin ilmu lain guna menghasilkan data empiris guna menjawab pertanyaan penelitian. Hal tersebut bisa berupa permasalahan, kebijakan, atau reformasi terhadap undang-undang yang ada. Sebuah hukum temuan non-doktrinal dapat bersifat kualitatif dan sebuah temuan non-doktrinal dogmatis dapat menjadi bagian dari skala proyek besar. Pendekatan non-doktrinal memungkinkan peneliti melakukan penelitian dengan menganalisis hukum dari sudut pandang disiplin ilmu lainnya.

Setelah semua data dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan penelitian yang sistematis. Laporan tersebut harus mencakup latar belakang masalah, metodologi yang digunakan, hasil analisis data, serta kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Penyajian hasil harus jelas dan mudah dipahami agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan digitalisasi profesi notaris di era globalisasi ekonomi dan bisnis.

Penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan implikasi etis dari penggunaan teknologi dalam praktik notaris. *Cyber notary* sebagai solusi tidak hanya harus efektif tetapi juga aman dan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga mempertimbangkan dimensi etis dan sosial dari penerapan teknologi digital dalam profesi notaris di era globalisasi ekonomi dan bisnis.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Digitalisasi, Tinjauan Umum Profesi Notaris, Tinjauan Umum Globalisasi Ekonomi Dan Bisnis, Tinjauan Umum *Cyber Notary*.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Konsep digitalisasi dalam praktik notaris di era globalisasi ekonomi dan bisnis, (2)

Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh profesi notaris dalam proses digitalisasi, (3) Penerapan digitalisasi profesi notaris dalam hukum positif masa depan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoperasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Sedangkan teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *technologia*, menurut *Webster Dictionary* berarti *systematic treatment* atau penanganan sesuatu secara sistematis, sedangkan *techne* sebagai dasar kata teknologi berarti *skill* atau keahlian, keterampilan dan ilmu. Menurut Roger, teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jacques Ellul mendefinisikan teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap kegiatan manusia.

Gary J. Anglin berpendapat bahwa teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara sistematis dan mensistemkan untuk memecahkan masalah. Muhasim berpendapat bahwa perkembangan teknologi digital merupakan hasil rekayasa akal, pikiran, dan kecerdasan manusia yang tercermin dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya memberikan manfaat dalam segala aspek kehidupan manusia.

Menurut Sukmana, digitalisasi adalah proses media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer, *scanner*, operator media sumber dan *software* pendukung. Menurut Lasa, digitalisasi adalah proses pengelolaan dokumen tercetak/*printed document* menjadi dokumen elektronik. Menurut Brennen & Kreiss, digitalisasi yaitu meningkatnya ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam menciptakan, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital, dan memiliki potensi untuk menyusun, membentuk, dan mempengaruhi dunia kontemporer.

Digitalisasi memiliki peran strategis untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah dokumen kertas, arsip, dan proses manual menjadi sistem digital yang terkomputerisasi. Hasilnya adalah peningkatan kecepatan akses informasi, pengurangan biaya operasional, serta kemampuan untuk menganalisis data secara lebih mendalam dan akurat menggunakan teknologi canggih.

Teknologi digital telah mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga layanan publik. Melalui digitalisasi, informasi dapat dengan mudah dibagikan lintas batas geografis, memungkinkan kolaborasi global yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.<sup>11</sup> Hal ini menciptakan ekosistem informasi yang terbuka, transparan, dan dapat diakses oleh siapa pun dengan konektivitas internet.

Dari perspektif individu, digitalisasi memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan dan informasi. Misalnya, seseorang dapat melakukan transaksi perbankan, belajar *online*, berkonsultasi dengan dokter, atau berbelanja tanpa harus bergerak dari tempat duduknya. *Smartphone* dan perangkat digital lainnya telah menjadi perpanjangan tangan manusia modern dalam menghadapi kompleksitas kehidupan sehari-hari.

Pemerintahan di berbagai negara saat ini semakin menyadari pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Konsep *E-Government* menjadi salah satu solusi yang diadopsi untuk menjawab tantangan birokrasi yang sering kali dianggap lamban dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah berupaya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada warga negara, sehingga mereka dapat mengakses informasi dan layanan tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Salah satu tujuan utama dari penerapan *E-Government* adalah untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien. Melalui *platform* digital, berbagai dokumen administratif seperti pendaftaran, pengajuan izin, dan pembayaran pajak

---

<sup>11</sup> Lubis, I., Murwadji, T., Sukarja, D., & Rosmalinda, R. (2022). "Penetration of International Economic Law in the Development of the Cyber Notary Concept in Indonesia". Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 22(1)

dapat dilakukan secara *online*. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses-proses tersebut, tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia yang sering terjadi dalam proses manual. Dengan demikian, *E-Government* berkontribusi pada peningkatan produktivitas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Transparansi adalah aspek lain yang sangat penting dalam konsep *E-Government*. Dengan adanya akses informasi yang lebih terbuka melalui portal-portal *online*, warga negara dapat dengan mudah mendapatkan data mengenai kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, serta hasil-hasil kinerja instansi pemerintahan. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan publik.

Kemudahan akses juga menjadi salah satu keuntungan utama dari digitalisasi layanan publik. Warga negara kini tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai urusan administratif. Mereka dapat melakukan semua itu dari rumah atau tempat kerja mereka menggunakan perangkat komputer atau *smartphone*. Hal ini sangat membantu terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Namun, meskipun banyak manfaat yang ditawarkan oleh *E-Government*, terdapat juga tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam implementasinya. Salah satunya adalah masalah infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di seluruh wilayah. Di beberapa daerah masih terdapat kendala akses internet yang memadai, sehingga tidak semua warga negara dapat menikmati layanan digital ini secara optimal.

Selain itu, keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam penerapan *E-Government*. Pemerintah harus memastikan bahwa data pribadi warga negara terlindungi dengan baik agar tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan sistem keamanan siber yang kuat untuk melindungi informasi sensitif tersebut.

Penerapan *E-Government* juga memerlukan perubahan budaya organisasi di lingkungan pemerintahan. Pegawai negeri sipil perlu dilatih agar mampu menggunakan teknologi baru dan memahami pentingnya pelayanan publik berbasis

digital. Transformasi ini bukan hanya sekadar mengganti sistem lama dengan sistem baru tetapi juga melibatkan perubahan cara berpikir dan pendekatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Digitalisasi tidak hanya sekadar mengubah format data, melainkan juga mengubah cara berpikir dan bekerja. Transformasi digital memerlukan adaptasi budaya organisasi, pengembangan keterampilan digital, dan pola pikir yang terbuka terhadap perubahan teknologi. Hal ini menuntut individu dan organisasi untuk senantiasa belajar dan mengembangkan kompetensi digital guna tetap relevan di era informasi.

Tantangan digitalisasi tidak hanya terletak pada aspek teknologi, tetapi juga pada isu keamanan dan privasi data. Semakin banyak informasi yang dialihkan ke format digital, semakin besar pula risiko kebocoran data dan pelanggaran keamanan siber. Oleh karena itu, pengembangan digitalisasi harus disertai dengan strategi keamanan informasi yang komprehensif dan standar perlindungan data yang ketat.

Di masa depan, digitalisasi akan semakin mendalam mengintegrasikan teknologi dengan kehidupan manusia. Konsep *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan, dan komputasi awan akan semakin memperluas cakupan digitalisasi ke berbagai bidang, mulai dari industri, pertanian, kesehatan, hingga pendidikan. Transformasi digital bukan sekadar tren teknologi, melainkan keniscayaan yang akan terus mendorong inovasi dan perubahan fundamental dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi.

## 2.2 Profesi Notaris

Notaris merupakan salah satu profesi hukum terhormat yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum di Indonesia. Secara definitif, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Profesi ini

membutuhkan keahlian khusus di bidang hukum dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas tentang kedudukan, wewenang, serta tanggung jawab seorang notaris dalam menjalankan profesinya. Notaris merupakan pejabat publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dengan tugas memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta autentik.

Tugas utama seorang notaris adalah membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Dalam konteks hukum, akta autentik merupakan dokumen resmi yang disusun oleh pejabat yang berwenang, yaitu notaris. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua informasi yang tercantum dalam akta tersebut adalah benar dan sesuai dengan fakta yang ada. Akta autentik ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan resmi, tetapi juga sebagai alat pembuktian yang kuat di hadapan hukum. Dengan demikian, keberadaan notaris sangat penting dalam menjaga integritas dan keabsahan dokumen-dokumen hukum.

Akta autentik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis dokumen lainnya. Salah satu ciri utama dari akta autentik adalah bahwa ia dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah. Notaris harus mengikuti prosedur tertentu dalam pembuatan akta, termasuk melakukan verifikasi identitas para pihak yang terlibat serta memastikan bahwa mereka memahami isi dari akta tersebut sebelum menandatangani. Hal ini menjadikan akta autentik sebagai dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian lebih dibandingkan dengan dokumen biasa.

Kekuatan hukum dari akta autentik terletak pada fakta bahwa ia dihasilkan oleh pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Dalam hal ini, notaris berperan sebagai saksi independen yang memberikan jaminan atas keaslian

---

<sup>12</sup> Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). *Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 7(1), 309–318

dan kebenaran informasi dalam akta tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa atau perselisihan di kemudian hari, akta autentik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Ini menjadikan akta autentik sangat penting dalam berbagai urusan hukum, baik itu di bidang perdata maupun pidana.

Dalam praktiknya, notaris sering kali terlibat dalam pembuatan berbagai jenis akta autentik, seperti akta jual beli, akta hibah, dan akta pendirian badan hukum. Setiap jenis akta memiliki ketentuan dan prosedur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum untuk dapat menyusun setiap jenis akta dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan kliennya. Dengan demikian, profesionalisme dan kompetensi notaris sangat diperlukan agar proses pembuatan akta berjalan lancar. Selain itu, keberadaan notaris juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian tertentu. Dengan adanya akta autentik, para pihak dapat merasa lebih aman karena mereka memiliki bukti tertulis yang sah mengenai kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini mengurangi risiko sengketa di masa depan karena setiap pihak telah menandatangani dokumen resmi yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk menggunakan jasa notaris ketika melakukan transaksi penting.

Di sisi lain, tugas seorang notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta saja; mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum kepada klien terkait dengan isi dan implikasi dari dokumen tersebut. Notaris harus mampu menjelaskan secara jelas kepada klien tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan isi dari akta yang dibuat. Ini merupakan bagian penting dari tugas notaris untuk memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi dari tindakan hukum mereka.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini menetapkan berbagai ketentuan mengenai tugas dan wewenang notaris serta tanggung jawab mereka dalam menjalankan profesinya. Melalui regulasi ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum serta melindungi kepentingan masyarakat dalam hal pembuatan dokumen resmi.

Secara keseluruhan, tugas utama seorang notaris dalam membuat akta autentik adalah aspek fundamental dalam sistem hukum modern. Kekuatan pembuktian dari dokumen-dokumen ini memberikan jaminan bagi individu maupun entitas bisnis dalam menjalankan aktivitas hukumnya sehari-hari. Dengan demikian, profesi notaris memegang peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem legal.

Untuk dapat menjadi seorang notaris, seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ketat. Pada umumnya, calon notaris harus memiliki latar belakang pendidikan hukum, telah mengikuti pendidikan khusus kenotariatan, lulus ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah, serta memiliki integritas moral yang tinggi. Proses seleksi yang ketat ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas dan profesionalisme para notaris dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat.

Lingkup pekerjaan notaris sangat luas dan kompleks. Selain membuat akta autentik, notaris juga berperan dalam pembuatan surat-surat perjanjian, sertifikat, risalah rapat, serta dokumen hukum lainnya. Mereka bertugas memberikan pelayanan hukum yang berkaitan dengan pembuatan dokumen resmi, memberikan penyuluhan hukum, serta memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta. Independensi dan profesionalisme notaris sangat dijunjung tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Etika profesi merupakan hal yang sangat penting dalam pekerjaan notaris. Seorang notaris wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya selama proses pembuatan akta, bersikap independen, tidak memihak, serta menjunjung tinggi integritas moral dan profesionalisme. Kode etik notaris mengatur secara ketat tentang sikap dan perilaku notaris dalam menjalankan profesinya, termasuk larangan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan klien atau mencederai martabat profesinya.

Tantangan yang dihadapi oleh profesi notaris saat ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Notaris dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan digital, menggunakan teknologi informasi dalam proses pembuatan akta, serta memahami berbagai perubahan regulasi yang

terjadi. Kemampuan untuk mengikuti perkembangan hukum dan teknologi menjadi hal yang sangat penting bagi seorang notaris modern.

Profesi notaris merupakan profesi yang mulia dan memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Mereka tidak sekadar pembuat dokumen, melainkan juga penjaga kepastian hukum dan pelindung kepentingan masyarakat. Integritas, profesionalisme, dan komitmen untuk selalu menjunjung tinggi keadilan adalah hal-hal fundamental yang harus dimiliki oleh setiap notaris dalam menjalankan profesinya.

### **2.3 Globalisasi Ekonomi dan Bisnis**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berakibat langsung pada struktur pasar dan institusi keuangan dunia. Derasnya arus teoritisasi sistem ekonomi dan bisnis, akselerasi inovasi teknologi keuangan, deregulasi dan reformasi institusi telah merubah wajah sistem dan mekanisme finansial sehingga mendorong munculnya perkembangan sistem bisnis global. Beberapa contoh dapat dikemukakan seperti pemadatan (*embedding*) ruang dan waktu kerja berdasarkan teknologi mengakibatkan semua ruang kehidupan manusia membutuhkan sarana sesuai dengan tuntutan lingkungan kerjanya.

Waters menggambarkan globalisasi dari perspektif yang berbeda. Dia menyatakan bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial di mana batasan geografis kehilangan relevansinya dalam konteks kondisi sosial budaya, yang pada akhirnya mencerminkan diri dalam kesadaran individu. Definisi ini sejalan dengan pandangan Giddens yang menyatakan bahwa globalisasi adalah hubungan saling ketergantungan antara negara-negara dan individu-individu melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang meluas, sehingga batas-batas negara menjadi semakin kabur. Beberapa ahli lain juga telah menggambarkan globalisasi sebagai sebuah proses di mana individu, kelompok, masyarakat, dan negara saling berinteraksi, terkait, tergantung, dan saling memengaruhi satu sama lain, bahkan melewati batas negara.

Tomlinson mengartikan globalisasi sebagai pemendekan jarak dan pengurangan waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik secara fisik (seperti perjalanan

udara) maupun secara virtual (seperti pengiriman informasi dan gambar melalui media elektronik) untuk menghubungkan mereka. Sementara Lyman, mengatakan bahwa globalisasi sering diinterpretasikan sebagai pertumbuhan cepat ketergantungan dan koneksi dalam perdagangan dan keuangan dunia, ia menekankan bahwa globalisasi tidak hanya terbatas pada fenomena perdagangan dan aliran keuangan, tetapi juga melibatkan globalisasi komunikasi, yang didorong oleh kemajuan teknologi.

Globalisasi ekonomi bisnis juga mengakibatkan globalisasi hukum ekonomi bisnis. Proses ini tidak hanya terjadi melalui perjanjian antar-negara, tetapi juga melalui pemahaman terhadap tradisi hukum dan budaya, baik Barat maupun Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, termasuk melalui perjanjian internasional. Sementara itu, globalisasi dalam hal kontrak bisnis telah berlangsung cukup lama. Negara-negara maju telah memperkenalkan bentuk-bentuk kontrak bisnis baru ke negara-negara berkembang, seperti perjanjian *joint venture*, lisensi, dan agensi, yang sering kali memiliki kesamaan di berbagai negara.

#### **2.4 Cyber Notary**

*Cyber notary* merupakan konsep inovatif dalam dunia kenotariatan yang mengintegrasikan teknologi digital dengan layanan notaris tradisional. Pada dasarnya, *Cyber notary* bertujuan untuk menghadirkan sistem dokumentasi dan legalisasi elektronik yang lebih efisien, aman, dan transparan. Konsep ini menggunakan teknologi canggih seperti tanda tangan digital, enkripsi, dan *blockchain* untuk memastikan keabsahan dan keaslian dokumen yang dibuat secara daring.

Secara fundamental, *Cyber notary* dirancang untuk mengatasi keterbatasan proses notarisasi konvensional. Sistem ini memungkinkan para pihak untuk melakukan proses legalisasi dokumen tanpa harus bertatap muka secara langsung, sehingga memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang lebih besar. Dengan memanfaatkan teknologi digital, *cyber notary* dapat menjembatani kesenjangan geografis dan waktu yang selama ini menjadi hambatan dalam proses notarisasi tradisional.

Keamanan menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi *cyber notary*. Melalui penggunaan teknologi enkripsi dan tanda tangan elektronik yang canggih, sistem ini mampu memberikan jaminan kerahasiaan dan integritas dokumen. Setiap dokumen yang diproses melalui *cyber notary* akan memiliki jejak digital yang unik dan dapat dilacak, sehingga mengurangi risiko pemalsuan atau manipulasi dokumen.

Aspek hukum memegang peranan penting dalam pengembangan *cyber notary*. Sistem ini harus memenuhi berbagai regulasi dan standar hukum yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, implementasi *cyber notary* memerlukan kerangka hukum yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, praktisi hukum, dan ahli teknologi informasi.

Manfaat *cyber notary* tidak hanya terbatas pada efisiensi proses, tetapi juga mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi dan legalisasi dokumen dapat dengan mudah dipantau dan diverifikasi oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam sistem dokumentasi elektronik, sekaligus mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

Dari perspektif teknologi, *cyber notary* memanfaatkan berbagai teknologi mutakhir seperti *blockchain*, kriptografi, dan tanda tangan digital. Teknologi *blockchain*, misalnya, memungkinkan penciptaan catatan transaksi yang tidak dapat diubah dan transparan. Setiap dokumen yang diproses akan tercatat dalam rantai blok yang terdesentralisasi, sehingga memberikan tingkat keamanan dan kepastian yang lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional.

Implementasi *cyber notary* tidak hanya memberikan manfaat bagi notaris dan klien, tetapi juga berkontribusi pada transformasi digital dalam sistem hukum dan administrasi. Melalui solusi ini, proses dokumentasi dan legalisasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan jangkauan yang lebih luas. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan aksesibilitas layanan hukum dan mempercepat proses berusaha. Meskipun demikian, tantangan dalam pengembangan *cyber notary* masih cukup kompleks. Dibutuhkan kerja sama yang erat antara berbagai

pemangku kepentingan, investasi dalam infrastruktur teknologi, serta pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan. Ke depannya, *cyber notary* diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif yang mengintegrasikan teknologi digital dengan praktik kenotariatan, menciptakan sistem dokumentasi yang lebih modern, efisien, dan terpercaya, sehingga dapat mengikuti perkembangan ekonomi dan bisnis, terutama dalam kemudahan berusaha.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Konsep Digitalisasi Dalam Praktik Notaris Di Era Globalisasi Ekonomi Dan Bisnis**

##### **3.1.1 Teknologi *Cyber* Dalam Kenotariatan**

Notaris merupakan salah satu profesi yang berasal dari abad ke II-III di zaman Romawi, pada zaman itu masih disebut *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Di masa itu, Notaris diartikan sebagai orang yang bertugas sebagai pencatat pidato. Kata Notaris berasal dari nama seorang pencatat pidato NOTARIUS, yang juga digunakan oleh untuk istilah penulis cepat atau *stenographer*.

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak.

Terbentuknya Lembaga Notaris karena adanya kebutuhan masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Secara kebahasaan Notaris berasal dari kata Notarius untuk tunggal dan Notarii untuk jamak. Notarius merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis, namun fungsi Notarius pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini. Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula sehingga kira-kira pada abad ke-II setelah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara dan bekerja untuk negara, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara. Tugas Notaris adalah menjalankan pelayanan publik (*public service*) di bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan padanya yang melekat dengan predikat sebagai Pejabat Umum dalam ruang lingkup bidang jasa Notaris. Jabatan sebagai Notaris memerlukan suatu tanggung jawab, baik secara individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi. Notaris dalam melaksanakan

jabatan harus berpegang teguh pada fungsinya sebagai seorang penengah yang tidak boleh berpihak, bukan seorang perantara ataupun pembela.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang bermartabat dan berdaulat yang bernuasa kepastian hukum. Seiring perkembangan kehidupan yang semakin modern, yang diwarnai dengan meningkatnya hubungan-hubungan kontraktual antara sesama warga Negara ataupun lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, maka akan terasa sekali pentingnya jasa pelayanan Notaris. Terutama dalam hal pembuatan akta-akta Notaris yang mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Dengan kata lain, sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia sangat berkepentingan terhadap keberadaan Notaris yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum<sup>13</sup>.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat dewasa ini telah membawa berbagai dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan umat manusia. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antar umat manusia dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi ini.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 (selanjutnya disebut UU ITE). Berlakunya UU ITE diharapkan dapat menjamin

---

<sup>13</sup> Sri Utami, Hari Purwadi, and Adi Sulistiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." PhD diss., Sebelas Maret University, 2015.

kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Masuknya pengaruh teknologi dalam bentuk elektronisasi pada kegiatan notaris membuat keseimbangan yang selama ini telah ada menjadi terganggu, notaris yang modern akan melakukan perubahan dan menggunakan bantuan teknologi sedangkan bagi mereka yang tidak akrab dengan teknologi tersebut akan memilih untuk bertahan pada tata cara yang selama ini telah dijalankannya.

*Cyber notary* itu sendiri merupakan suatu konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari<sup>14</sup>. Misalnya: penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara *teleconference*. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga dengan adanya *cyber notary*, jarak tidak menjadi masalah lagi.

Sebenarnya *cyber notary* sudah muncul sejak tahun 1995, akan tetapi hal tersebut terhambat karena tidak adanya dasar hukum yang terkait. Namun, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, wacana *cyber notary* kembali bergulir.

*Cyber notary* dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik<sup>15</sup>.

Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014

---

<sup>14</sup> Luthvi Febryka Nola. "Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 75-101.

<sup>15</sup> Friko Rumadanu, Esther Masri, and Oti Handayani. "Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (2022): 89-100.

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (yang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 2 tahun 2014) yang berbunyi:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang,"

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, ada kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris ‘*certification*’ yang berarti keterangan, pengesahan. Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati<sup>16</sup>. Berkenaan dengan pelaksanaan *cyber notary*, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu pasal pada Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014.

*Cyber notary* dapat mengandung pengertian bahwa akta notaris yang dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris<sup>17</sup>. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang

---

<sup>16</sup> Kadek Setiadewi, and I. Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1 (2020): 126-134.

<sup>17</sup> Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary." Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 1 (2020): 36-47.

pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan notaris. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta autentik jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Berkaitan dengan perjanjian yang merupakan isi dari akta notaris, notaris harus mengetahui perjanjian-perjanjian yang dilarang menurut undang-undang, salah satunya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Di mana dalam undang-undang tersebut antara lain mengatur tentang Monopoli yang berarti bahwa penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau oleh suatu kelompok usaha (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Jadi, isi dari akta notaris tidak boleh mengandung suatu hal yang dinamakan monopoli. Selain hal tersebut, perjanjian juga harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Jadi, apabila syarat 1 (satu) dan 2 (dua) tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Begitu pula terhadap syarat 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak terpenuhi maka menjadi batal demi hukum, sehingga isi dari sertifikasi atas transaksi yang dilakukan oleh notaris juga harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan teori keabsahan dalam aspek substansi, isi dari sertifikasi itu sendiri tidak boleh mengandung perbuatan hukum yang dilarang, perjanjian yang dilarang dan juga harus memenuhi unsur-unsur 1320 KUH Perdata. Bukan hanya ketiga hal tersebut di atas, substansi itu sendiri juga meliputi bentuk dari sertifikasi transaksi itu sendiri. Di mana bentuk tersebut juga harus sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Apabila bentuk tersebut tidak sesuai, maka sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* menjadi tidak sah untuk dikategorikan sebagai akta autentik.

Selain itu, sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* belum memenuhi tujuan hukum yang antara lain dalam lingkup kepastian hukum, manfaat dan keadilan<sup>18</sup>. Kepastian hukum dalam hal ini belum terpenuhi karena belum

---

<sup>18</sup> Siti Maryam Hanum. "Penggunaan Teknologi dengan Sarana Video Konferensi dalam Pembuatan Akta Notaris." (2019).

adanya pengaturan secara jelas mengenai kewenangan lainnya yang diberikan kepada notaris. Hal ini dapat menyebabkan adanya pelanggaran hukum terhadap undang-undang lainnya yang memiliki kaitan dengan undang-undang jabatan notaris.

Mengenai manfaat hukum terkait sertifikasi yang dilakukan dengan menggunakan *cyber notary* dirasakan sudah memberikan manfaat dalam pelaksanaan jabatan notaris. Hal ini dikarenakan, pelaksanaan pembuatan akta notaris dengan menggunakan *cyber notary* dapat memberikan kemudahan bagi para pihak yang berkepentingan dan juga bagi notaris sendiri. Bagi para pihak yang tidak bisa hadir untuk menghadap notaris karena berada di luar kota atau karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka pihak tersebut secara sepakat dapat menggunakan media elektronik untuk menyatakan kehendaknya kepada notaris agar dituangkan dalam akta.

Berkaitan dengan keadilan, sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* memang belum mencapai keadilan. Keadilan menurut Hans Kelsen merupakan tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Dikaitkan dengan sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary*, hasil dari sertifikasi tersebut belum memberikan keadilan, baik bagi para pihak yang bersangkutan maupun bagi notaris. Hal ini dikarenakan belum adanya kepastian hukum apakah hasil dari sertifikasi transaksi tersebut merupakan akta otentik atau bukan.

Manfaat yang diberikan oleh akta autentik dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan kekuatan bukti lengkap dan mengikat bagi para pihak, ahli warisnya dan penerima haknya mengenai apa yang dimuat dalam akta tersebut. Selanjutnya dalam kaitannya dengan akta notaris, maka fungsi akta bagi para pihak yang berkepentingan adalah: a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, b. Sebagai alat pembuktian, dan c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Kartini Siahaan. "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana." *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 72-88.

Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata menentukan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik, maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Jadi, akta sebagai bukti (bentuk) terdiri dari akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan akta yang ditandatangani, seperti surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum (Pasal 1874 KUH Perdata). Jadi, akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat oleh para pihak sendiri dan tidak dibuat oleh pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta yang oleh para pihak dipergunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum. Dengan demikian kekuatan pembuktian akta tersebut hanya sebatas pihak-pihak yang membuatnya saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary* tetap sah selama memenuhi unsur-unsur autentisitas akta dan bentuk akta yang telah diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan jabatan notaris. Akan tetapi, tidak semua kewajiban dan kewenangan notaris tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan *cyber notary*, misalnya kewenangan notaris untuk membuat surat di bawah tangan yang disahkan.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (7) UUJN-P “Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P “Notaris harus membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Pasal 16 ini mengacu kepada bagian-bagian keautentikan sebuah akta yang diterangkan oleh Pasal 1868 KUHPerdata “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Karena dijelaskan berikutnya bahwa “kekuatan pada akta Notaris itu sendiri sebagai alat bukti terletak pada

kekhasan karakter pembuatnya dimana dalam hal seorang Notaris yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang sebagai pejabat umum yang diberikan sebuah wewenang untuk membuat sebuah akta”.<sup>20</sup>

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, penulis berpendapat bahwa mengenai kedua ketentuan tersebut, yaitu pada Pasal 15 ayat (3) dan kepada Pasal 16 ayat (1) dengan mengacu kepada Pasal 1868 KUHPerdara, maka dengan jelas menimbulkan adanya kekaburan pada norma. Dimana pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) memberikan Notaris wewenang dalam hal melaksanakan sertifikasi transaksi secara elektronik atau dengan *cyber notary*, namun tidak dijelaskan mekanisme lanjut pada eksekusi dari transaksi tersebut. Apakah dalam *cyber notary* ini para penghadap harus hadir berhadapan (*face to face*) secara fisik di depan Notaris selaku pejabat umum yang merealisasikan akta tersebut, ataukah dapat dilaksanakan secara virtual berhadapan melalui suatu media elektronik yang diperbolehkan. Karena pemaknaan *cyber notary* yang dijelaskan penulis di atas, bahwa dengan adanya media elektronik memungkinkan terjadinya transaksi tanpa harus bertemu secara fisik, atau dapat secara virtual berhadapan.

Menyikapi adanya norma kabur tersebut, untuk memperoleh makna *cyber notary* tersebut, penulis mempergunakan metode interpretasi yang dipergunakan saat adanya suatu keadaan konkrit yang tidak secara gamblang dan turut tunduk dalam peraturan perundang-undangan. Dengan metode interpretasi adalah yaitu dengan mengetahui pendapat-pendapat baik dari para sarjana maupun dari para ahli. Konsep mengenai *cyber notary* sesungguhnya menyiratkan bahwa pertemuan fisik tidaklah mutlak, namun tetap sesuai akan peraturan payung hukumnya. Dapat ditegaskan bahwa sebaiknya pada perubahan UUJN-P nantinya dapat dicantumkan lebih jelas bahwa selain dengan cara konvensional, pengesahan terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris, dapat juga dilakukan dengan cara elektronik melalui *cyber notary*. Edmon Makarim menyebutkan “kata dihadapan dalam Pasal 1868 KUHPerdara apabila dikaitkan dengan konsep *cyber notary* membahas pengidentikan pembuatan akta akan selalu dilakukan dengan media

---

<sup>20</sup> Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Mandar Maju. h. 5.

*teleconference*”, selanjutnya ia mengatakan bahwa sesungguhnya *cyber notary* memiliki kesamaan inti untuk Notaris dalam melakukan pekerjaannya secara konvensional bahwa para penghadap dapat hadir ke kantor Notaris dan selanjutnya membacakan akta pada masing-masing penghadap hanya saja metode yang digunakan adalah metode elektronik. Dan setelah adanya kesepakatan antara para penghadap, maka para penghadap menandatangani secara elektronik.

### **3.1.2 Pengaruh *Cyber Notary* Terhadap Kemudahan Berusaha Di Indonesia**

Notaris digital atau *cyber notary* adalah sebuah konsep modern dalam pelayanan notaris yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pembuatan akta dan dokumen secara elektronik. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih cepat, efisien, dan dapat diakses dari mana pun.

Berkaitan dengan Jabatan Notaris, kita tidak bisa terlepas dari fungsi Notaris dalam pembuatan akta autentik dan kaitannya dengan *cyber notary* yaitu mengenai penandatanganan secara elektronik. Konsep *cyber notary* ini tidak bisa dilepaskan di era 5.0 atau sering disebut dengan internet optik, oleh sebab itu apakah di era seperti ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Notaris konvensional, dimana para pihak harus datang pada kantor Notaris untuk menandatangani akta. Oleh karena itu, penerapan *cyber notary* ini dirasa sangat penting dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

Dalam lima tahun belakangan ini peringkat kemudahan berusaha *easy of doing business* di Indonesia belum banyak pergerakan. Permasalahan-permasalahan yang menghambat yaitu dalam hal memulai berbisnis (*starting business*), perizinan (*dealing with construction permit*), mendaftarkan aset (*registering property*), serta membuat kontrak (*enforcing contracts*). Hal-hal tersebut diukur dalam melihat apakah suatu negara menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, kompetitif dan sederhana. Masalah utama yang harus dibenahi adalah prosedur dan waktu yang harus disederhanakan. Dari indikator tersebut yang

pertama sekali yaitu yang berkaitan langsung dengan fungsi Notaris sebagai indikator dalam memulai bisnis (*starting business*). Notaris harus mampu merespon perkembangan dalam hal kemajuan teknologi seperti sekarang ini, serta beradaptasi dengan tuntutan zaman yang menghendaki efisiensi waktu dalam proses pembuatan akta. Salah satu cara agar pembuatan suatu akta dapat lebih cepat adalah dengan menerapkan konsep *cyber notary* dalam UUJN.

Suatu fakta bahwa transaksi konvensional yang mana pada era teknologi semakin canggih seperti sekarang ini memiliki kemungkinan terhadap perubahan bentuk transaksi dengan menggunakan sistem elektronik yang dimana seiring dengan perkembangan global dalam forum *The United Nations Commission On International Trade Law* (selanjutnya disingkat UNICITRAL), hal tersebut sempat dibahas dan pada perjalanannya memberikan sebuah rekomendasi terhadap pentingnya sebuah nilai hukum sebuah informasi dan/atau *electronic document* (dokumen elektronik). Sejak tahun 1996 UNICITRAL telah mengeluarkan *Model Law on E-Commerce* dan pada tahun 2001 telah mengeluarkan pula *Model Law on E-Signature* kedua model tersebut dapat digunakan oleh semua kalangan, baik negara yang mengembangkan sistem hukum nasional dalam mengakomodir dinamika transaksi secara elektronik serta pengaturan terhadap penandatanganan elektronik.<sup>21</sup> Oleh karena pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan yang di dalam penjelasannya memberikan kewenangan Notaris dalam *cyber notary*.

Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor kunci dalam mendorong kepastian hukum dan kepastian berusaha pada era globalisasi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kecepatan dan ketetapan pelayanan administrasi menjadi sesuatu yang sangat penting guna tercapainya persyaratan seperti peningkatan kualitas pelayanan publik. Di Indonesia, dalam perkembangan hukum administrasi kontemporer telah mengadopsi prinsip fiktif positif yaitu sesuatu permohonan yang ditujukan kepadanya (*administrative inaction*) apabila otoritas administrasi pemerintahan sebagaimana seharusnya yakni diam ataupun mengabaikan, atau tidak melayani secara optimal (*unprofessional*),

---

<sup>21</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020, h. 9.

memproses suatu permohonan secara berlarut-larut (*delaying services*), tidak responsif (*unresponsive*), dan lain sebagainya yang identik dengan hal-hal yang sifatnya termasuk dalam kategori maladministrasi, maka sikap administrasi-administrasi seperti ini secara fiksi hukum dipandang sebagai persetujuan atas permohonan yang diajukan kepadanya, artinya “penerapan prinsip fiktif positif akan memberikan kerangka waktu yang jelas dan kepastian proses pengurusan berbagai prosedur dalam rangka memenuhi aspek perizinan di bidang hukum.”<sup>22</sup>

Penggunaan teknologi, bila dihubungkan dengan kewenangan notaris maka tujuannya adalah merubah cara bekerja seorang notaris. Cara bekerja yang semakin praktis dan efisien bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Artinya untuk menilai apa yang disebut lebih praktis dan lebih efisien kita harus mengetahui bagaimana ketentuan peraturan yang ada sekarang (*ius constitutum*) dan kebutuhan-kebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakat (*ius constituendum*).

Prospek hukum penyelenggaraan jasa di bidang kenotariatan secara digital (*cyber notary*) dalam sistem hukum kenotariatan di Indonesia ditinjau dari: “(1) Aspek hukum modern, bahwa dengan mengadaptasi sistem hukum modern yang ada maka konsep *cyber notary* dapat diterapkan di Indonesia. Semakin banyak pengguna dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dalam transaksi perdagangan lintas dunia, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya semakin memberikan peluang yang sangat besar kepada notaris untuk pembangunan percepatan dan pertumbuhan pembangunan melalui lintas transaksi perdagangan tersebut, dan (2) Secara teknis, Indonesia siap menjalankan konsep *cyber notary* karena sudah di dukung dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pihak PT Telkom Indonesia dengan menggunakan fasilitas *Lembaga Certification Authority (CA)*.”<sup>23</sup>

Kemudahan berusaha atau *ease of doing business (EODB)* adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh bank dunia (*world bank*) untuk mengukur regulasi-regulasi yang berkaitan dengan dunia usaha dan penegakan hukum yang terkait

---

<sup>22</sup> Simanjuntak, Enrico. *Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. 7. 2. (2018): 301-320.

<sup>23</sup> Emma Nurita. *op.cit.* h. 119.

dengan usaha. Tujuan dari *doing business* yang digagas oleh bank dunia adalah untuk mendorong agar regulasi-regulasi yang ada di suatu negara dapat lebih efisien, lebih transparan dan mudah diimplementasikan sehingga bisnis mudah untuk berkembang.

Ada empat alasan mengapa Notaris wajib mendukung peningkatan kemudahan berusaha (EODB) di Indonesia.<sup>24</sup> :

*Alasan pertama*, hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang menghendaki agar Indonesia masuk dalam kategori negara ramah investasi. Dikeluarkannya peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha tentu menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Notaris harus ikut berperan dalam meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia, salah satunya dengan cara menghilangkan tatap muka dalam penandatanganan suatu akta. Tatap muka dianggap oleh pemerintah sebagai penghalang untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia.

*Alasan kedua*, Notaris sebagai pejabat umum mempunyai dua fungsi yaitu fungsi pertama sebagai pejabat yang menjalankan tugas Negara dalam bidang privat, fungsi kedua melayani masyarakat yang ingin membuat akta autentik. Fungsi tersebut tercantum di dalam konsideran penjelasan UUJN yang menyatakan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum maka negara menjamin prinsip-prinsip negara hukum dapat dijalankan dengan baik, seperti menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum (khususnya dalam hal akta autentik).

*Alasan ketiga*, profesi Notaris erat kaitannya dengan dunia usaha, setidaknya ini ditunjukkan dari mekanisme penentuan kebutuhan (formasi) Notaris di suatu daerah didasarkan kepada (a) kegiatan dunia usaha, (b) jumlah penduduk, (c) rata-rata jumlah akta yang dibuatnya setiap bulan. Adanya pengaruh dunia bisnis terhadap tersedianya jumlah formasi Notaris membuktikan bahwa adanya hubungan erat antara jabatan Notaris dengan dunia usaha.

---

<sup>24</sup> Alwajdi, Muhammad Farid. "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 9. 2 (2020): 257.

*Alasan keempat*, beberapa aspek yang dinilai oleh indeks EODB juga terdapat peran notaris di dalamnya. Aspek yang dinilai oleh EODB antara lain memulai usaha, mengurus izin, mendaftarkan tanah, memperoleh kredit/pinjaman, perlindungan terhadap investor, perdagangan lintas batas, pembayaran pajak, penegakan hukum kontrak, penyelesaian kepailitan, dan sampai halnya dengan mempekerjakan karyawan.

Perlu diketahui bahwa indikator *doing business* yaitu mengukur kemudahan seseorang dalam membuat sebuah perusahaan. Salah satu hal yang dinilai sebagai kemudahan berusaha oleh bank dunia adalah ketika prosedur itu dapat dijalankan secara *online* yang dapat mengubah prosedur dari *one day* menjadi *less than one day*.<sup>25</sup> Misalnya dalam proses pendirian perusahaan (Perseroan Terbatas atau disingkat dengan PT) dinilai dari indikator proses pendirian perusahaan sampai dengan tahap perusahaan dapat beroperasi, dapat kita ketahui bahwa aspek prosedur (*procedures*), waktu (*time*), dan biaya (*cost*) dan modal dasar pendirian PT dapat dinilai menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kemudahan berusaha. Konsep *cyber notary* adalah yang terkait dengan efisiensi waktu. Oleh karena itu, pembahasan pola penerapan *cyber notary* ditujukan kepada aspek prosedur (*procedures*) dan waktu (*time*). Sementara untuk biaya (*cost*) dan modal dasar minimal tergantung dari peraturan perundang-undangan yang lain.

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, penulis berpendapat bahwa *cyber notary* dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia di era globalisasi ekonomi dan bisnis saat ini dikarenakan:

- 1) Efisiensi Waktu dan Biaya:
  - a. Penerapan teknologi dalam proses notarisasi dapat mempercepat pembuatan akta dan legalisasi dokumen.
  - b. Proses yang lebih cepat dapat mengurangi biaya yang terkait dengan menunggu dan perjalanan fisik.
  - c. Dengan *cyber notary*, transaksi bisnis dapat dilakukan secara *online*, sehingga tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke kantor notaris.

---

<sup>25</sup> Sinaga, Edward James. Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 6. 3. (2017): 329-348.

2) Peningkatan Akses dan Kemudahan:

- a. *Cyber notary* dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan mengurangi hambatan geografis bagi pelaku usaha.
- b. Proses notarisasi yang lebih mudah dapat menarik lebih banyak pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), yang seringkali kesulitan mengakses layanan notaris secara konvensional.
- c. Dengan kemudahan akses, lebih banyak potensi bisnis yang dapat dimanfaatkan.

3) Pengurangan Hambatan Administratif:

- a. *Cyber notary* dapat mengurangi proses administrasi yang rumit dan birokrasi yang seringkali menghambat kemajuan usaha.
- b. Dengan proses notarisasi yang lebih efisien, pelaku usaha dapat fokus pada kegiatan utama bisnis mereka.

4) Mendukung Transformasi Digital:

- a. Penerapan *cyber notary* merupakan bagian dari transformasi digital di Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih modern dan efisien.
- b. Dengan memanfaatkan teknologi, Indonesia dapat bersaing di pasar global.

*Cyber notary* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia dengan mempercepat proses notarisasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan aksesibilitas. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan regulasi yang jelas dan pemahaman yang luas mengenai keabsahan hukum dokumen digital. Dengan dukungan yang tepat, *cyber notary* dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha di Indonesia di era globalisasi ekonomi dan bisnis.

## **3.2 Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Profesi Notaris Dalam Proses Digitalisasi**

### **3.2.1 Tantangan Yang Dihadapi**

#### **a. Tantangan Digitalisasi**

Digitalisasi merupakan proses transformasi berbagai aspek kehidupan dari sistem konvensional menjadi sistem digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks modern, digitalisasi tidak sekadar perpindahan media, melainkan perubahan mendasar pada cara kita bekerja, berinteraksi, dan memandang dunia. Fenomena ini telah merambah hampir seluruh sektor, mulai dari pendidikan, bisnis, pemerintahan, hingga kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu tantangan utama digitalisasi adalah kesenjangan digital yang masih terjadi di berbagai wilayah. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur teknologi dan informasi. Perbedaan kemampuan ekonomi, geografis, dan pendidikan menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tertinggal dalam mengadopsi teknologi digital. Hal ini menimbulkan risiko marginalisasi bagi mereka yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi.

Aspek keamanan informasi menjadi tantangan signifikan lainnya dalam digitalisasi. Semakin banyak data pribadi dan institusi yang tersimpan secara digital, semakin besar pula risiko terjadinya pelanggaran keamanan siber. Serangan siber, pencurian data, hingga manipulasi informasi menjadi ancaman nyata yang membutuhkan pengawasan dan perlindungan yang berkelanjutan. Organisasi dan individu dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan pertahanan digital mereka.

Transformasi ketenagakerjaan merupakan tantangan kompleks yang dihadapi dalam era digitalisasi. Otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) mulai menggantikan peran manusia di berbagai bidang pekerjaan. Hal ini mengakibatkan pergeseran kompetensi dan kebutuhan keterampilan baru. Para pekerja dituntut untuk terus menerus belajar dan mengembangkan kemampuan digitalnya agar tetap relevan dalam pasar kerja yang semakin kompetitif.

Etika dan regulasi digital telah menjadi isu yang semakin krusial dalam era modern ini, di mana perkembangan teknologi berlangsung dengan sangat cepat.

Inovasi dalam bidang digital, seperti kecerdasan buatan, *big data*, dan *internet of things* (IoT), telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup. Namun, kemajuan ini seringkali melampaui kemampuan pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang komprehensif. Hal ini menciptakan celah antara teknologi yang berkembang pesat dan kerangka hukum yang ada, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah privasi data. Dengan semakin banyaknya informasi pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan teknologi, individu sering kali tidak memiliki kontrol penuh atas data mereka sendiri. Regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa merupakan langkah awal untuk melindungi privasi individu, tetapi masih banyak negara lain yang belum memiliki undang-undang serupa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah di seluruh dunia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih ketat terhadap perlindungan data pribadi agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap teknologi.

Selain privasi data, hak kekayaan intelektual juga menjadi perhatian utama dalam konteks etika digital. Dalam dunia di mana konten dapat dengan mudah disalin dan didistribusikan secara *online*, perlindungan terhadap karya kreatif menjadi semakin sulit. Pembuat kebijakan harus merumuskan undang-undang yang tidak hanya melindungi hak pencipta tetapi juga mendorong inovasi dan kolaborasi. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan adil, akan ada risiko besar bagi para kreator untuk kehilangan hak atas karya mereka.

Tanggung jawab sosial dari perusahaan teknologi juga tidak bisa diabaikan. Banyak perusahaan besar memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat melalui produk dan layanan mereka. Oleh karena itu, mereka harus bertanggung jawab atas dampak sosial dari teknologi yang mereka kembangkan. Ini termasuk memastikan bahwa produk mereka tidak hanya aman digunakan tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk menetapkan standar etis yang tinggi.

Kerangka hukum yang adaptif dan futuristik sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Regulasi harus mampu beradaptasi dengan

cepat terhadap perubahan teknologi tanpa menghambat inovasi. Pendekatan berbasis risiko dapat menjadi salah satu solusi untuk menciptakan regulasi yang lebih fleksibel namun tetap efektif dalam melindungi kepentingan publik. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, praktisi industri, dan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan sangat penting agar regulasi dapat mencerminkan kebutuhan semua pihak.

Pemerintah dan lembaga internasional harus proaktif dalam menyusun panduan etis terkait penggunaan teknologi digital. Ini termasuk pengembangan kode etik bagi perusahaan teknologi serta pelatihan bagi pembuat kebijakan tentang isu-isu terkini dalam dunia digital. Dengan adanya panduan etis ini, diharapkan akan tercipta kesepakatan bersama mengenai bagaimana teknologi seharusnya digunakan demi kepentingan masyarakat luas.

Kolaborasi internasional juga menjadi kunci dalam menangani isu-isu etika dan regulasi digital. Negara-negara perlu berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam merumuskan kebijakan terkait teknologi digital agar dapat saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan bersama. Kerjasama antarnegara juga penting untuk mengatasi masalah lintas batas seperti kejahatan siber dan penyalahgunaan data pribadi.

Tantangan psikologis dan sosial digitalisasi tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Ketergantungan berlebihan pada teknologi digital dapat menimbulkan dampak negatif seperti isolasi sosial, gangguan kesehatan mental, dan menurunnya kemampuan interaksi personal. Masyarakat perlu mengembangkan kesadaran akan penggunaan teknologi digital secara sehat dan seimbang, tanpa kehilangan esensi hubungan antar manusia yang alamiah.

Sistem pendidikan juga menghadapi tantangan signifikan dalam mengimplementasikan digitalisasi. Kurikulum dan metode pengajaran tradisional harus diubah untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia digital. Kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan adaptabilitas menjadi lebih penting daripada sekadar penguasaan teknologi. Lembaga pendidikan perlu merancang strategi pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi digital namun tetap mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan.

Digitalisasi membawa tantangan lingkungan yang tidak boleh diabaikan. Produksi perangkat elektronik, konsumsi energi pusat data, dan pembuangan limbah teknologi berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Pengembangan teknologi hijau, daur ulang perangkat elektronik, dan praktik berkelanjutan menjadi keharusan dalam menyeimbangkan kemajuan digital dengan pelestarian lingkungan. Masyarakat global perlu bersama-sama membangun ekosistem digital yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, penulis berpendapat bahwa Indonesia yang saat ini ada pada era digitalisasi pun harus menghadapi sebuah tantangan teknologi yakni kesadaran bahwa informasi bisa memiliki fungsi serta berperan dalam pertumbuhan ekonomi, sosial, serta kebudayaan. Adapun kemajuan teknologi informasi serta komunikasi mempengaruhi dampak keadaan sosial era saat ini maupun yang akan datang, misalnya sistem pelayanan medis, layanan pendidikan, layanan administrasi pemerintahan serta beragam ranah yang lain. Kemajuan teknologi informasi serta komunikasi pun nantinya memiliki pengaruh dalam wewenang notaris dalam waktu akan datang selaras dengan perkembangan zaman. Notaris Indonesia hingga sekarang masih menggunakan ketentuan hukum yang belum mengatur adanya penyesuaian pada penyusunan akta, terlebih terkait perbuatan menghadap, pembacaan, penandatanganan maupun pemakaian meterai. Pada penerapannya, pelayanan notaris di Indonesia masih memiliki sifat tradisional, yakni kegiatan di antara notaris serta menghadap dilaksanakan dengan bertatap muka. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi di era digitalisasi globalisasi ekonomi dan bisnis saat ini menjadi penting untuk diterapkan dalam dunia kenotariatan.

#### **b. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Untuk Mendukung Digitalisasi Notaris / *Cyber Notary***

Pada era Revolusi Industri 4.0 infrastruktur digital merupakan sarana dasar agar akses informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Infrastruktur digital tersebut meliputi jaringan internet, pusat data, telekomunikasi,

serta berbagai perangkat dan layanan teknologi informasi lainnya<sup>26</sup>. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan infrastruktur berkelanjutan sangat penting untuk ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini serta mendorong kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan digital.

Strategi pembangunan infrastruktur digital dilakukan melalui tiga lapisan utama, yaitu mengembangkan jaringan tulang punggung (*backbone*), *middle mile*, dan *last mile*. Pada lapisan *backbone*, program Palapa Ring ditujukan untuk peningkatan utilitas jaringan yang telah dibangun dalam menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi, mencakup wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia. Pada lapisan *middle mile*, Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa satelit multifungsi (SATRIA) dihadirkan untuk menyediakan solusi akses *broadband* internet di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan terestrial. Pada lapisan *last mile*, program penyediaan BTS 4G dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dengan operator seluler untuk memperluas layanan 4G, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)<sup>27</sup>.

Strategi tersebut dilakukan untuk mempercepat transformasi digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, meskipun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang ditemui ialah kepastian akan keberadaan akses internet yang luas dan merata. Hal ini karena infrastruktur dasar seperti listrik dan akses jaringan internet sering sulit dijangkau oleh daerah pedesaan. Keterbatasan akses ini juga yang menyebabkan kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan, sehingga banyak wilayah tertinggal dalam mengadopsi teknologi digital<sup>28</sup>.

Tantangan berikutnya ialah perlunya regulasi dan tata kelola yang kuat. Regulasi yang kuat dimaksudkan untuk memastikan agar infrastruktur digital yang

---

<sup>26</sup> Supa, F.B. (2023). *Infrastruktur digital Indonesia: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat*. Universitas Negeri Jakarta.

<sup>27</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

<sup>28</sup> Zahra, A., Agustini, T.D., Andari, A.S.M., & Rachman, I.F. (2024). *Transformasi digital di masyarakat desa: Tantangan dan peluang menuju terwujudnya SDGs 2030*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol. 1 No. 3.

berkembang di Indonesia sesuai standar keamanan siber dan dapat diakses seluruh masyarakat tanpa gangguan. Pembangunan infrastruktur digital menuntut adanya solusi yang inovatif.

Strategi pembangunan infrastruktur digital ini terus dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta literasi digital bagi masyarakat luas, termasuk wilayah terpencil. Namun, dukungan infrastruktur digital ini perlu juga didukung oleh pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten, ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercipta.

Strategi membangun infrastruktur digital merupakan upaya berkesinambungan dalam memastikan transformasi digital berjalan baik serta mendatangkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Permasalahannya, hingga saat ini pembangunan infrastruktur digital di Indonesia masih belum merata serta masih perlu didukung regulasi yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap tata kelola infrastruktur digital. Karena itu, menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber (RUU Keamanan Siber) merupakan regulasi yang dapat memberikan dasar hukum bagi penguatan kualitas serta tata kelola infrastruktur digital nasional<sup>29</sup>.

Pengaturan regulasi keamanan siber ditujukan untuk mengakomodasi peraturan perundangan terkait keamanan digital yang telah ada yaitu Perpres No. 47 tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber serta Perpres No. 82 tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. Ruang lingkup pengaturan Perpres Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber yang selama ini digunakan meliputi strategi keamanan siber nasional dan manajemen siber krisis. Keduanya merupakan acuan bagi instansi penyelenggara negara dan pemangku kepentingan guna mewujudkan kekuatan dan kapabilitas siber dalam rangka mencapai stabilitas keamanan siber.

Diperlukan regulasi yang lebih kuat setingkat undang-undang terhadap tata kelola infrastruktur digital untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum

---

<sup>29</sup> Ihsan, N. (2024, Juni 26). BSSN tegaskan RUU keamanan siber mendesak demi keamanan digital RI. antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/4168611/bssn-tegaskan-ruu-keamanan-sibermendesak-demi-keamanan-digital-ri>

dalam melindungi infrastruktur informasi vital dari segala jenis kendala sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik. Regulasi ini untuk melindungi bilamana teknologi informasi digital mengalami kendala gangguan, kerusakan dan atau kehancuran pada infrastruktur dan berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional.

Infrastruktur teknologi yang andal dan aman memang perlu terus dikembangkan. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk menyediakan teknologi enkripsi, *platform video conference*, dan sistem sertifikasi digital yang terintegrasi dengan baik. Sistem ini harus dirancang untuk memastikan keamanan dan validitas setiap transaksi elektronik yang dilakukan khususnya dalam pelaksanaan notaris digital.

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, penulis berpendapat bahwa secara umum pengembangan dan penerapan infrastruktur digital memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis. Berikut adalah beberapa dampaknya:

- 1) Kemudahan Akses: Infrastruktur digital memungkinkan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi, produk, dan layanan. Hal ini memungkinkan pelaku ekonomi dan bisnis untuk berinteraksi dan bertransaksi dengan mudah, tanpa dibatasi oleh batasan geografis. Dalam perdagangan, adanya *e-commerce* memungkinkan pelaku usaha untuk menjual produk mereka secara *online* dan menjangkau pasar yang lebih luas.
- 2) Efisiensi Operasional: Infrastruktur digital memungkinkan proses bisnis dan operasional yang lebih efisien. Dengan adanya sistem digital untuk manajemen data, pengolahan informasi, dan otomatisasi, perusahaan dapat mengurangi biaya, waktu, dan sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Misalnya, penggunaan *cloud computing* dapat mengurangi biaya investasi perangkat keras dan memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data yang fleksibel.

- 3) Inovasi dan Pertumbuhan Bisnis: Infrastruktur digital menciptakan ruang bagi inovasi dan pertumbuhan bisnis baru. Dalam era digital, banyak perusahaan teknologi muncul dengan solusi baru dan model bisnis yang menginspirasi industri yang sudah ada. Perusahaan yang mampu memanfaatkan infrastruktur digital dengan baik dapat mengembangkan produk dan layanan inovatif, meningkatkan efisiensi operasional, dan menghadapi persaingan dengan lebih baik.
- 4) Peningkatan Produktivitas: Infrastruktur digital memungkinkan peningkatan produktivitas dalam berbagai sektor ekonomi. Dengan adanya teknologi yang mendukung kolaborasi dan komunikasi yang efisien, tim dapat bekerja secara efektif meskipun berada di lokasi yang berbeda. Selain itu, adopsi teknologi yang tepat juga dapat meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan, manajemen inventaris, pemasaran, dan layanan pelanggan.
- 5) Peningkatan Kualitas Hidup: Infrastruktur digital juga dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Misalnya, adanya akses mudah ke layanan kesehatan *online* dapat meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan. Peningkatan konektivitas juga memungkinkan pendidikan jarak jauh dan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas, meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat.

### **c. Keamanan dan Kepercayaan dalam Implementasi Notaris Digital / *Cyber Notary***

Keamanan merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan *cyber notary*. Penggunaan teknologi digital dalam pembuatan akta membutuhkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi yang dikirimkan secara elektronik. Teknologi enkripsi, autentikasi berlapis, dan sistem sertifikasi digital harus diterapkan untuk memastikan bahwa tanda tangan digital dan dokumen elektronik tidak dapat dimanipulasi atau disalahgunakan.

Kepercayaan masyarakat terhadap *cyber notary* juga perlu dibangun, sebab proses ini melibatkan dokumen-dokumen penting dan sensitif, masyarakat harus yakin bahwa teknologi yang digunakan aman dan dapat diandalkan. Hal ini menuntut adanya regulasi yang jelas dan penerapan standar keamanan yang tinggi dalam setiap transaksi elektronik yang dilakukan melalui *cyber notary*.

Konsep *cyber notary* adalah sebuah inovasi dalam sistem notaris yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris secara digital. Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Kominfo menghidupkan kembali dan membahas ulang konsep ini sebagai bagian dari upaya untuk menghadapi tantangan digitalisasi dokumen yang semakin berkembang. Peran tradisional seorang notaris. Seorang notaris bertugas untuk melakukan autentikasi, legalisasi, serta penyimpanan dokumen-dokumen legal seperti akta, surat wasiat, perjanjian, dan dokumen lainnya. Namun, dengan munculnya teknologi informasi, terutama dalam bentuk digitalisasi dokumen, notaris dihadapkan pada tantangan baru terkait dengan cara autentikasi dan legalisasi dokumen yang berbeda dari metode konvensional.

Konsep *cyber notary* hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya *cyber notary*, dokumen-dokumen dapat diautentikasi, dilegalisasi, dan disimpan secara digital, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.<sup>30</sup> Ini berarti bahwa proses autentikasi dan legalisasi dokumen dapat dilakukan secara *online*, dengan memanfaatkan sertifikat digital yang terkait dengan peran dari notaris sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan untuk pembahasan konsep *cyber notary*.<sup>31</sup> RPP ini akan mengatur mengenai penggunaan sertifikat digital dan peran notaris sebagai *trusted third party* dalam proses otentikasi dan legalisasi dokumen-dokumen elektronik.

---

<sup>30</sup> I Putu Suwantara, dkk., “Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik”, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 6, No. 1, (2021): 173-184.

<sup>31</sup> Syamsul Bahri, dkk. *Op.Cit.*

Penerapan teknologi *cyber notary* membawa beberapa manfaat yang signifikan dalam meningkatkan keamanan transaksi elektronik. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai manfaat-manfaat tersebut:

#### 1. Verifikasi Identitas

Salah satu manfaat utama dari *cyber notary* adalah kemampuannya untuk memverifikasi identitas pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Ini membantu memastikan bahwa pihak yang melakukan transaksi adalah benar-benar pihak yang sah dan bukan identitas palsu. Dengan menggunakan teknologi seperti biometrik, sertifikat digital, atau proses verifikasi dua faktor, *cyber notary* dapat mengonfirmasi identitas dengan tingkat kepastian yang tinggi.

#### 2. Integritas Data

*Cyber notary* juga membantu memastikan integritas data transaksi elektronik. Dengan menerapkan teknologi enkripsi dan tanda tangan digital, data transaksi dapat terjamin keutuhannya dan tidak akan mengalami perubahan yang tidak sah selama proses transaksi. Hal ini penting untuk mencegah manipulasi data atau pemalsuan transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

#### 3. Bukti Hukum

*Cyber notary* memberikan bukti autentikasi yang sah terkait dengan transaksi elektronik. Bukti ini memiliki nilai hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul. Dengan demikian, keberadaan *cyber notary* membantu memperkuat keabsahan dan keandalan transaksi elektronik di mata hukum.

#### 4. Keamanan Transaksi

Penggunaan *cyber notary* meningkatkan tingkat keamanan dalam transaksi elektronik. Dengan menerapkan protokol keamanan yang kuat, seperti enkripsi *end-to-end* dan *firewall*, *cyber notary* dapat melindungi data transaksi dari serangan siber dan kebocoran informasi. Hal ini

memberikan kepercayaan tambahan kepada pihak yang terlibat dalam transaksi bahwa informasi mereka aman dan terlindungi.

#### 5. Perlindungan Konsumen

Penerapan *cyber notary* memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan adanya verifikasi identitas dan bukti otentikasi yang sah, konsumen dapat memiliki kepercayaan lebih terhadap transaksi yang melibatkan *cyber notary*. Ini membantu mencegah penipuan atau penyalahgunaan identitas, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap ekosistem transaksi elektronik secara keseluruhan.

Manfaat-manfaat yang ditawarkan oleh teknologi *cyber notary* tidak hanya membantu meningkatkan keamanan transaksi elektronik, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan keandalan sistem secara keseluruhan. Ini menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan dan risiko yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi dalam dunia bisnis dan keuangan.

Dalam era transformasi digital, peran notaris berubah dan berkembang untuk mengakomodasi lingkungan bisnis dan hukum yang semakin berorientasi pada teknologi. Notaris perlu terus mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk memahami perubahan teknologi, regulasi, dan praktik terbaik yang berkaitan dengan transaksi digital. eknologi terus berkembang, dan notaris perlu memahami perkembangan terkini dalam teknologi yang relevan dengan peran mereka.<sup>32</sup> Ini termasuk pemahaman tentang tanda tangan digital, enkripsi, keamanan siber, dan teknologi lainnya yang digunakan dalam transaksi digital.

Hukum dan regulasi yang berkaitan dengan transaksi digital dapat berubah seiring waktu. Notaris perlu tetap memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku untuk melindungi hak dan kepentingan klien mereka. Praktik terbaik dalam penanganan transaksi digital terus berkembang. Notaris perlu memahami cara terbaik untuk menyaksikan, mendokumentasikan, dan memverifikasi transaksi

---

<sup>32</sup> E. A. A. Siska, "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)", Jurnal Hukum Tora 8, No. 3, (2022): 275-292.

elektronik dengan tingkat keamanan yang tinggi. Selain itu, Notaris berfungsi dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat umum. Mereka perlu memahami bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk melayani klien dengan cara yang lebih baik dan efisien. Notaris yang berpendidikan dan terlatih dengan baik akan dapat memberikan layanan yang lebih baik dalam transaksi digital. Ini mencakup memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Dengan demikian, Klien dapat mengandalkan notaris untuk memberikan bukti keabsahan dan keaslian dalam transaksi digital mereka. Dengan tetap terkini dalam teknologi dan peraturan, notaris dapat memelihara kepercayaan klien.

Dalam beberapa yurisdiksi, lembaga notaris dan badan hukum yang mengatur profesi notaris mungkin mensyaratkan notaris untuk menjalani pelatihan berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan mereka. Namun, bahkan jika tidak ada persyaratan wajib, notaris yang proaktif dalam pendidikan dan pelatihan terus-menerus akan memiliki keunggulan kompetitif dan dapat memberikan layanan yang lebih baik dalam dunia digital yang terus berubah.

Pembelajaran digital dan teknologi sangat penting bagi notaris karena membantu mereka tetap relevan dan efektif dalam menjalankan peran mereka di era digital.<sup>33</sup> Era digital membawa sejumlah tantangan yang harus dihadapi notaris, termasuk keamanan data, tanda tangan digital, dan keabsahan dokumen digital. Memahami teknologi adalah kunci dalam mengatasi tantangan ini. Sebagai notaris harus memahami praktik terbaik dalam melindungi data pribadi dan informasi rahasia klien dari ancaman siber. Ini termasuk pemahaman tentang enkripsi, kebijakan keamanan, dan perlindungan data.

Pembelajaran tentang verifikasi identitas digital adalah penting untuk memastikan bahwa identitas individu yang terlibat dalam transaksi digital adalah sah. Ini melibatkan pemahaman tentang proses identifikasi dan autentikasi. Notaris

---

<sup>33</sup> D. Bungdiana, & A. Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, No. 1, (2023): 309-318.

perlu memahami bagaimana tanda tangan digital berfungsi dan bagaimana mereka dapat mengesahkan tanda tangan tersebut dalam konteks hukum.

Peraturan yang berkaitan dengan transaksi digital dan perlindungan data terus berubah. Notaris harus terus mempelajari peraturan dan kebijakan baru yang berlaku. Pembelajaran tentang cara mendokumentasikan transaksi dan dokumen digital dengan benar dan sah sangat penting. Ini melibatkan pemahaman tentang format digital, metadata, dan metode penyimpanan yang aman.<sup>34</sup> Notaris harus terbiasa dengan alat dan perangkat lunak yang digunakan dalam penanganan transaksi digital, seperti manajer kata sandi, perangkat keamanan siber, dan aplikasi untuk mendokumentasikan transaksi. Notaris juga dapat membantu mendidik klien mereka tentang praktik terbaik dalam transaksi digital dan menjelaskan kepentingan perlindungan privasi dan keamanan data.

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, penulis berpendapat bahwa dengan memahami teknologi digital juga dapat membantu notaris meningkatkan efisiensi dalam layanan mereka. Ini dapat mencakup otomatisasi proses dan penggunaan alat yang membantu mengelola tugas sehari-hari. Dengan demikian, Notaris yang berpendidikan dalam hal teknologi akan lebih relevan dan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang semakin terkait dengan teknologi. Pembelajaran digital dan teknologi adalah investasi dalam kemampuan notaris untuk beradaptasi dan berfungsi secara efektif dalam era digital yang terus berkembang. Hal ini juga berkontribusi pada perlindungan dan keamanan data klien, yang merupakan tanggung jawab utama notaris.

Dengan demikian, notaris biasanya merupakan pejabat publik yang memiliki izin khusus dari pemerintah atau badan hukum yang relevan. Mereka harus tunduk pada standar etika dan hukum tertentu untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Notaris berperan penting dalam menjaga integritas, keabsahan, dan keamanan dalam proses hukum dan transaksi hukum.<sup>35</sup> Mereka beroperasi di bawah izin khusus dan regulasi yang dirancang untuk memastikan bahwa mereka menjalankan

---

<sup>34</sup> Dicky Fachrul Ulum, & Rusdianto Sesung, *Peran Notaris dalam Menjaga Keamanan Data Pribadi di Era Digital*, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 2, No. 2, (2024): 348-357.

<sup>35</sup> Brilian Pratama, dkk., *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 11, No. 1, (2022): 24-33.

tugas mereka dengan integritas dan kepatuhan hukum. Dalam konteks hukum, notaris memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa dokumen hukum dan transaksi sah, autentik, dan mematuhi standar hukum yang berlaku.<sup>36</sup> Ini adalah contoh penting dari bagaimana lembaga seperti notaris membantu menjaga ketertiban dan kepercayaan dalam masyarakat.

#### **d. Pelatihan Notaris Dari Konvensional Menuju Digital**

Notaris sebagai pejabat yang berwenang juga harus diberi pelatihan tentang teknologi baru ini agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Notaris perlu memahami bagaimana cara menggunakan teknologi seperti tanda tangan digital, enkripsi, dan video *conference* dalam konteks hukum. Pelatihan juga harus mencakup penggunaan metode verifikasi, dan langkah-langkah keamanan yang harus diambil untuk melindungi data dan informasi.

Notaris adalah seorang pejabat hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan sejumlah tugas hukum penting, terutama dalam proses pembuatan dokumen legal, tanda tangan, dan transaksi hukum. Peran notaris dalam membangun integritas di era digital sangat penting karena mereka membantu dalam mengesahkan dan memvalidasi transaksi dan dokumen digital. Notaris dapat mengesahkan tanda tangan digital, memastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah sah dan berasal dari individu yang sah. Ini memberikan bukti autentikasi dalam transaksi digital.<sup>37</sup> Notaris dapat memvalidasi keaslian dokumen digital, seperti kontrak atau perjanjian. Notaris memastikan bahwa transaksi digital mematuhi hukum yang berlaku, termasuk regulasi privasi data, peraturan tanda tangan digital, dan peraturan lain yang relevan. Ini membangun integritas dari sudut pandang

---

<sup>36</sup> D. V. M. Talita, & E. Ratna, “Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0.”, *Jurnal Notarius* 16, No. 2, (2023): 870-881.

<sup>37</sup> R. N. Theixar, & N. K. S. Dharmawan, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta”, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 1, (2021): 1-15.

hukum. Notaris membantu dalam pendokumentasian transaksi digital dengan kuat dan sah.<sup>38</sup>

Notaris juga dalam menjaga kepentingan umum, dengan memastikan bahwa transaksi dan dokumen hukum tidak merugikan salah satu pihak atau masyarakat umum. Dengan menjalankan peran-peran ini, notaris membantu membangun integritas dalam dunia digital, meningkatkan kepercayaan dalam transaksi, dan melindungi hak dan kepentingan individu dan bisnis. Integritas yang kuat dalam transaksi digital adalah faktor kunci untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Pada era digital, notaris dapat memiliki peran sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Pengesahan Tanda Tangan. Notaris memverifikasi dan mengesahkan tanda tangan individu pada dokumen hukum. Ini penting untuk menegaskan bahwa tanda tangan tersebut adalah sah dan autentik.
2. Membuat Akta Notaris. Notaris dapat membuat akta notaris atau akta autentik yang berfungsi sebagai bukti otentikasi dalam transaksi hukum. Ini mencakup pembuatan akta jual beli, wasiat, akta perusahaan, dan dokumen hukum lainnya. Notaris memastikan bahwa individu yang terlibat dalam transaksi hukum adalah pihak yang sah dan mereka telah menjalani proses identifikasi yang benar.
3. Penyimpanan Aman Dokumen Notaris sering bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen hukum yang telah mereka buat atau verifikasi. Ini memastikan bahwa dokumen tersebut aman dan dapat diakses jika dibutuhkan di kemudian hari. Notaris sering menyaksikan transaksi hukum, seperti penandatanganan kontrak atau perjanjian, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan benar dan sah.
4. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa Notaris dapat berperan dalam mediasi sengketa hukum antara pihak yang terlibat dalam transaksi

---

<sup>38</sup> Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 41, No. 3, (2011): 466-499.

<sup>39</sup> R. Rukmana, N. D. Savitri, & Y. A. Padha, "Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, No. 1, (2021): 495-508.

hukum. Notaris memastikan bahwa semua transaksi dan dokumen hukum mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Notaris juga melindungi konsumen dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dengan memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi dan ketentuan hukum yang terkait.

Kini peran notaris di era digital tidak mudah, notaris harus memiliki pengalaman dalam pendokumentasian dan penyimpanan catatan penting. Mereka harus dapat membantu menyimpan dokumen digital yang berharga dengan aman dan mudah diakses. Notaris dapat berperan dalam mediasi dan penyelesaian sengketa yang melibatkan transaksi atau dokumen digital.<sup>40</sup> Mereka dapat membantu menemukan solusi yang adil dan legal. Dengan begitu, Notaris dapat memberikan sertifikat dan tanda tangan digital yang dapat digunakan sebagai bukti otentikasi dan keabsahan dalam transaksi digital.<sup>41</sup> Selain itu, Notaris telah beradaptasi dengan teknologi untuk mengatasi tantangan di era digital. Mereka dapat menggunakan tanda tangan elektronik, enkripsi, dan layanan berbasis digital lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.

Dengan demikian, Notaris sangat memainkan peran kunci dalam memberikan sertifikat dan tanda tangan digital yang dapat digunakan sebagai bukti otentikasi dan keabsahan dalam transaksi digital. Ini merupakan bagian dari upaya notaris untuk menjaga keamanan dan integritas dalam lingkungan digital. Adapun, tantangan dari notaris di era digital saat ini diantaranya sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Keamanan Data dan Privasi

Notaris harus menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan data pribadi klien dan keabsahan dokumen dalam dunia digital yang rentan terhadap ancaman siber. Mereka perlu menerapkan langkah-langkah

---

<sup>40</sup> S. R. Marlin, & M. F. M. Putra, "Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, No. 3, (2022): 10172-10179.

<sup>41</sup> V. P. Oktavianingrum, dkk. "Implementasi Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia Dan Kesempurnaan Akta Otentik Melalui Konsep Cyber Notary" *In Proceeding of Conference on Law and Social Studies* 4, No. 1, (2023): 1-23.

<sup>42</sup> B. I. Prasetyawati, & P. Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0.", *Jurnal Notarius* 15, No. 1, (2022): 310-323.

keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi dan dokumen yang mereka tangani.

## 2. Tanda Tangan Digital

Penggunaan tanda tangan digital menimbulkan tantangan dalam hal pengesahan tanda tangan. Notaris perlu memahami teknologi tanda tangan digital dan memastikan bahwa tanda tangan tersebut adalah sah secara hukum.

## 3. Keaslian Dokumen Digital

Dalam dunia digital, pemalsuan dokumen lebih mudah dilakukan. Notaris harus mengembangkan metode untuk memastikan keaslian dokumen digital yang mereka tangani dan menyaksikan.

## 4. Kepatuhan Regulasi

Peraturan yang berkaitan dengan keamanan data, privasi, dan tanda tangan digital terus berkembang. Notaris harus selalu memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku.

## 5. Transparansi

Notaris harus memastikan bahwa proses yang mereka gunakan untuk menyaksikan transaksi digital tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam hal identifikasi identitas dan kesaksian tanda tangan.

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, penulis berpendapat bahwa terhadap tantangan yang terjadi pada notaris di era digital ini, maka notaris harus beradaptasi dengan teknologi baru untuk menjalankan peran mereka dalam transaksi digital. Ini mungkin memerlukan investasi dalam sistem dan perangkat lunak yang sesuai dengan teknologi terkini. Sehingga notaris perlu terus mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk memahami perubahan teknologi, regulasi, dan praktik terbaik yang berkaitan dengan transaksi digital. Masyarakat juga perlu memahami peran dan pentingnya notaris dalam dunia digital. Notaris mungkin menghadapi tantangan dalam mengkomunikasikan manfaat dan relevansinya dalam era digital kepada klien dan masyarakat. Tantangan ini juga mewakili perubahan yang kompleks dalam praktik notaris di era digital. Notaris harus terus beradaptasi,

belajar, dan berinovasi untuk menjawab tantangan ini dan menjaga relevansi serta kualitas layanan mereka dalam lingkungan yang semakin digital.

### 3.2.2 Hambatan Yang Dihadapi

#### a. Regulasi Yang Belum Mendukung Sepenuhnya

Globalisasi merupakan era yang harus dijalani sebagai konsekuensi hidup yang saling membutuhkan. Era tersebut tidak dapat dihindari supaya tidak terkucilkan dari kemajuan dunia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mau tidak mau, harus mempersiapkan diri dalam globalisasi. Pada akhirnya, globalisasi memberikan dampak (*impact*) pada bidang atau berbagai segmen kehidupan manusia, karenanya akan terbuka peluang (*opportunity*) dan tantangan (*challenge*). Salah satu peluang tersebut, yaitu dalam bidang perdagangan jasa (*service trade*).

Untuk memasuki era tersebut tentu harus dipersiapkan perangkat lunaknya (*software*). Dalam kaitan ini, sumber daya manusia (SDM) harus dipersiapkan, sehingga peluang di era globalisasi dapat diraih. Dengan demikian, peluang tersebut tidak hanya dimanfaatkan asing, meskipun hal tersebut suatu yang wajar dalam Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (WTO) dengan pasar terbuka.

Ketika Perjanjian Putaran Uruguay diselesaikan pada tanggal 15 Desember 1994 yang secara keseluruhan ditandatangani di Marakesh (Maroko) pada tanggal 15 April 1995. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan WTO dalam bentuk *Agreement Establishing The Multilateral Trade Organization*, sehingga negara yang turut serta didalamnya mau tidak mau harus menaati Perjanjian Uruguay tersebut. Dengan demikian, setiap warga negara dan badan hukum negara yang terlibat didalamnya (termasuk Indonesia), terutama dalam dunia usaha (bisnis) wajib menaati substansi Putaran Uruguay tersebut.

Ada 4 (empat) bidang hukum yang berdampak langsung dari Perjanjian Uruguay, yaitu penanaman modal, perdagangan jasa, perdagangan hak milik intelektual, dan hukum persaingan. Bidang-bidang tersebut harus diimplementasikan lebih lanjut dalam perundang-undangan nasional dengan

memperhatikan prinsip perdagangan bebas, seperti transparansi, akses yang adil ke semua pasar untuk semua pelaku ekonomi dan tidak ada hambatan tarif.

Terhadap substansi Perjanjian Putaran Uruguay tersebut, ada negara yang tidak setuju. Ketidaksetujuan itu karena terlalu banyak memberikan keuntungan negara maju, misalnya harus membuka pasar produk negara anggota WTO lainnya. Hal tersebut akan menjadi masalah besar, ketika negara yang bersangkutan tidak mempunyai produk kompetitif. Negara yang tidak mempunyai produk akan menjadi “pasar” dari negara lain. Untuk mensiasatinya, diputuskan perdagangan bebas dalam WTO dilakukan secara bertahap pada kawasan tertentu. Pada tahun 2020 perdagangan bebas dalam WTO harus terlaksana dengan penuh.

Rubens Ricupero sebagai Sekretaris Jenderal pada *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) 1996 mendefinisikan globalisasi sebagai: “*A process producers and investors increasingly behave as if the world economy consisted of a single market and production area with regional or national subsector, rather than a set of national economies linked by trade and the investment flow*”.<sup>43</sup> Berdasarkan definisi globalisasi tersebut maka globalisasi sebagai suatu proses meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu<sup>44</sup>

- 1) *Globalisasi of trade;*
- 2) *Globalisasi of production;*
- 3) *Globalisasi of financial markets.*

Terkait 3 (tiga) bidang tersebut maka pasar harus terbuka, berarti ada liberalisasi,<sup>45</sup> atau *the removal of barriers (such as tariffs or national control) in order to create a free markets in goods, service or finance*. Liberalisasi bukan berarti bebas dan terbuka dalam segala bidang ataupun menghilangkan batas wilayah negara (*borderless*) atau kedaulatannya. Kekhawatiran seperti itu bukan tanpa alasan, karena negara industri kuat dan menguasai perekonomian dunia, seperti Amerika Serikat, Jepang dapat saja memaksakan kehendaknya kepada negara lain untuk membuka pasarnya. Jika negara bersangkutan mengikuti

---

<sup>43</sup> Panos Briefing, *Globalization and Employment, New Opportunities, Real Threats*, London Nomor 33, May 1999, hlm. 3.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>45</sup> *Ibid*.

kehendak Amerika Serikat dan Jepang serta negara maju lainnya maka sudah pasti tidak berdaya.

Agar liberalisasi tidak berdampak negatif maka diperlukan perangkat privatisasi, deregulasi dan debirokratisasi oleh negara (pemerintah) sebagai pemain globalisasi perdagangan. Luasnya cakupan liberalisasi tidak hanya meliputi barang (*goods*), tapi juga jasa (*services*) sehingga diperlukan berbagai persiapan yang baik. Batasan pengertian jasa ditentukan dalam Pasal 1 Paragraf 3 (b) GATS, yaitu *services includes any sector except service applied in the exercise of governmental authority*.<sup>46</sup> Jika diteliti lebih lanjut, tidak ada rincian mengenai sector jasa yang menjadi komoditas bebas WTO, hanya ada pengecualian, yaitu jasa yang menjadi kewenangan pemerintah (*governmental authority*).

Pedoman untuk mengetahui sector jasa yang dimaksud Pasal 1 Paragraph 3 (b) GATS dapat dilihat dari ketentuan GATT tahun 1991 tentang *service sectoral classification list*. Dalam daftar tersebut ditentukan sector-sector bidang jasa, antara lain:

- 1) *Business service;*
- 2) *Communication service;*
- 3) *Construction service;*
- 4) *Distribution service;*
- 5) *Education service;*
- 6) *Environmental service;*
- 7) *Financial service;*
- 8) *Health related and social service;*
- 9) *Cultural and sporting service.*

Kemudian bentuk penyedia jasa yang dapat dilakukan dalam Annex 1B GATS, Pasal 1 Paragraph 2 ada 4 (empat), yaitu

- 1) *From the territory of one member into the territory of any other member.*

---

<sup>46</sup> GATS merupakan salah satu bagian dari GATT yang mengatur perdagangan jasa. Kemudian WTO sebagai pengurus dari GATT telah pula membentuk dewan khusus dalam struktur WTO yang khusus untuk menangani masalah jasa, yaitu *council for trade in services*.

- 2) *In the territory of one member to the service consumer of any other member.*
- 3) *By a service supplier of one member, through commercial presence in the territory of any other member.*
- 4) *By a service supplier of one member, through presence of natural person of a member in the territory of any other member.*

Sektor jasa dalam globalisasi akan menjadi komoditas dengan daya jual tinggi dan merupakan industri yang akan diminati maka Indonesia sebagai anggota GATT/WTO tentu harus membuka pasarnya. Akibatnya, bidang jasa akan timbul peluang sekaligus tantangan bagi SDM dan hukum di bidang perdagangan jasa.

Indonesia yang sekarang berada dalam era globalisasi juga dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus menyadari bahwa informasi tersebut sangat berperan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga mempengaruhi kondisi sosial masa mendatang, seperti sistem pelayanan medis, pelayanan pendidikan, pelayanan administrasi pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.<sup>47</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan berdampak pada peran notaris di masa depan sesuai tuntutan zaman yang berkembang pesat. Mengimbangi tuntutan zaman tersebut maka Indonesia harus mempersiapkan SDM dan hukum di bidang perdagangan jasa agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Sebagai contoh jasa bidang kesehatan, seperti dokter dan perawat mulai tahun 2003 boleh berpraktik di Indonesia. Rumah sakit asing yang akan dan telah berdiri di Indonesia boleh membawa teknologi dan tenaga medisnya sendiri. Kemudian profesi akuntan, advokat (*lawyer*) dengan perjanjian waralaba (*franchise*) telah membuka kantor di Indonesia dengan standar pelayanan internasional.

Untuk notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara institusional belum dapat (mungkin tidak dapat) dijabat oleh warga negara asing, karena jabatan

---

<sup>47</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Pidato Purna Bhakti, Medan, 2001, hlm. 6.

notaris dan PPAT merupakan pelaksana sebagian kewenangan pemerintah dalam bidang hukum perdata.<sup>48</sup> Dengan demikian, notaris dan atau PPAT merupakan perkecualian, yaitu jasa yang menjadi kewenangan pemerintah (*governmental authority*).

Notaris Indonesia sampai saat ini masih menggunakan ketentuan hukum yang belum berubah dalam pembuatan akta, khususnya mengenai tindakan menghadap, pembacaan, penandatanganan serta penggunaan meterai. Dalam era tanpa batas ini (*borderless*) semua sekat ataupun yang membatasi pergerakan informasi dapat diakses dengan maksud dan tujuan tertentu. Notaris pun harus siap memberikan pelayanan sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, terlebih dahulu harus dibuat konsep notaris dalam menjalankan jabatannya seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks global.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks global merupakan peluang dan tantangan yang harus menjadi perhatian serius. Peluang dan tantangan tersebut harus dijawab dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta hukum yang mengatur hal tersebut, sehingga Indonesia dapat bersaing sehat dalam perdagangan jasa khususnya berkaitan dengan peran notaris.

Jabatan notaris dikehendaki hukum untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Orang yang diangkat menjadi notaris harus semangat melayani masyarakat. Atas pelayanan tersebut, notaris berhak menerima honorarium. Notaris tidak akan berarti jika tidak ada masyarakat yang membutuhkannya, meskipun ia diberikan wewenang jabatan oleh hukum.

Setiap wewenang jabatan harus ada batasan agar berjalan baik dan tidak bertabrakan. Jika seorang pejabat (notaris) melakukan tindakan di luar wewenang maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.<sup>49</sup> Menurut Philipus M. Hadjon ada istilah kewenangan dan wewenang sejajar dengan istilah hukum dalam Bahasa Belanda, yaitu *bevoegdheid*. Ada sedikit perbedaan antara

---

<sup>48</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

<sup>49</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 5 dan 6, Tahun XII, September-Desember 1997, hlm. 1.

ketiga istilah tersebut. Perbedaannya terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun konsep hukum privat. Dalam hukum Indonesia istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) selanjutnya UUJN-P ditentukan kewenangan notaris, yaitu

Pasal 1

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 15:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi pasal-pasal tersebut di atas menegaskan kewenangan notaris. Pasal 1 angka 1 UUJN-P, selain merujuk pada UUJN-P ditegaskan kewenangan notaris juga berdasarkan undang-undang lainnya. Pada Pasal 15 Ayat (1) dan (3) notaris mempunyai kewenangan lain yang diharuskan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Ayat (1) hanya disebutkan cukup jelas. Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Menurut George Whitecross Patton alat bukti dapat berupa *oral* (*words spoken by a witness in court*) dan *documentary* (*the production of a admissible documents*) atau *material* (*the production of a physical res other than a document*).<sup>50</sup> Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah dan tertulis berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang (untuk perkara pidana dan perdata), alat bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya UU ITE).

Menurut Pasal 5 UU ITE, menegaskan bahwa:

---

<sup>50</sup> George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence*, (Oxford: at the Clarendon Press, second edition, 1953), hlm. 481.

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dengan meningkatnya aktivitas elektronik maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik (baik dalam bentuk elektronik maupun hasil cetak) maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU ITE.<sup>51</sup>

Hasil cetak dan *print out* dari dokumen elektronik atau fotokopi jika tidak dihadirkan aslinya maka tidak ada tolok ukur keabsahan dan keasliannya. Dengan demikian, hakim pemeriksa perkara akan mengalami kesulitan, karena begitu banyaknya dokumen yang harus diperiksa dan tidak ada tolok ukur untuk meyakinkan bahwa bukti atau dokumen elektronik itu benar adanya. Begitu pula dengan salinan akta, apabila terhadap salinan tersebut tidak dapat ditunjukkan

---

<sup>51</sup> Ahmad S. Daud, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jurnal Lex Crimen, Volume II/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm. 104.

aslinya kepada hakim maka para pihak wajib membuktikan salinan-salinan tersebut telah termasuk dan sesuai dengan kriteria sebagai salinan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam dalam Pasal 1889 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata). Jika telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka hakim dapat mengambil suatu putusan bahwa salinan itu telah memberikan alat bukti yang sempurna, sehingga terhadap dokumen elektronik yang diajukan sebagai alat bukti dapat memperkuat hakim dalam mengambil putusan tanpa harus mengadakan pembuktian lebih lanjut terhadap dokumen elektronik tersebut.<sup>52</sup>

Jika alat bukti elektronik secara formal belum diakomodasi dalam ketentuan acara perdata maka akan menyulitkan bagi hakim dalam memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik sebagai bukti. Hal itu karena sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas tentang kekuatan pembuatan alat bukti elektronik untuk dipersamakan dengan akta autentik. Tetapi, tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya. Hal ini sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada.

Dengan demikian, hakim harus tetap menerima untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya sekalipun tidak ada undang-undangnya, karena itu hakim harus melakukan penemuan hukum. Dengan kata lain, kekuatan bukti elektronik sebagai petunjuk sangat tergantung pada keyakinan hakim sebagai pemutus perkara.<sup>53</sup>

Dalam hukum (acara) perdata (Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement*/HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata) alat bukti yang sah atau diakui hukum, terdiri dari:<sup>54</sup>

- a. bukti tulisan;

---

<sup>52</sup> Triyanti, *Kekuatan Pembuktian...Op.Cit.*, hlm. 28.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>54</sup> M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta: Swa Justitia, 2005), hlm. 157.

- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka alat bukti dalam perkara perdata tidak hanya mencakup bukti tertulis, terutama dengan dikenalnya beberapa alat bukti yang tidak diatur dalam undang-undang, seperti: fotokopi, foto (potret), hasil rekaman suara maupun gambar, faks, surat elektronik (*e-mail*), pemeriksaan saksi menggunakan *video teleconference*, sistem layanan pesan singkat (*sms: short message system*), dan data/dokumen elektronik lainnya.

Mengenai alat-alat bukti dalam bentuk elektronik, Michael Chissick dan Akistair Kelman menjelaskan ada 3 (tiga) tipe pembuktian yang dibuat dengan komputer, yaitu:<sup>55</sup>

1. *Real evidence* (bukti nyata).

*Real evidence* atau bukti nyata ini meliputi kalkulasi-kalkulasi atau analisis-analisis yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui pengaplikasian *software* dan penerima informasi dari *device* lain, seperti jam yang di *built-in* langsung dalam komputer atau *remote sender*. Bukti nyata ini muncul dari berbagai kondisi.

2. *Hearsay evidence* (bukti yang berupa kabar dari orang lain).

Adapun termasuk dalam bukti ini berupa dokumen-dokumen atau data-data yang diproduksi komputer merupakan salinan dari informasi yang diberikan (dimasukkan) oleh manusia kepada komputer.

3. *Derived evidence*.

Alat bukti dimaksud berupa informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata (*real evidence*) dengan informasi yang diberikan oleh manusia ke komputer dengan tujuan untuk membentuk sebuah data yang tergabung, seperti membuat tagihan bank.

---

<sup>55</sup> Arsyad Sanusi M, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, (Bandung: Mizan Grafika Sarana, 2001), hlm. 97-98.

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikategorikan sebagai akta autentik, meskipun sampai saat ini belum ada perintah undang-undang yang mengatur mengenai akta PPAT. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Maret 1972 Nomor 937 K/Sip/1970, bahwa akta jual beli tanah yang dilaksanakan dihadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Pembuktian tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.<sup>56</sup> Tulisan-tulisan autentik berupa akta autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat akta tersebut dibuat.<sup>57</sup> Akta autentik tidak saja dapat dibuat oleh notaris, tetapi juga oleh PPAT,<sup>58</sup> pejabat lelang dan pegawai kantor catatan sipil. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja, tapi juga diberikan kepada PPAT, pejabat lelang. Dengan demikian, notaris sudah pasti pejabat umum, tapi tidak setiap pejabat umum pasti notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau pejabat lelang.

Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang.<sup>59</sup> Baik akta autentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan dan dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataannya, ada tulisan yang dibuat tidak ditujukan sebagai alat bukti, tapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Jika hal seperti ini terjadi maka agar mempunyai nilai pembuktian harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti lainnya. Perbedaan penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta autentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 1867 KUH Perdata.

<sup>57</sup> Lihat Pasal 1868 KUH Perdata.

<sup>58</sup> M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah...Loc.Cit.*

<sup>59</sup> Lihat Pasal 1874 KUH Perdata.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.<sup>60</sup> Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 775 K/Sip/1971, tanggal 6 Oktober 1971, mempertimbangkan bahwa surat (surat jual beli tanah) yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka surat tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna.

Jika para pihak mengakuinya maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta autentik.<sup>61</sup> Tetapi, jika ada pihak tidak mengakuinya maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, sedangkan penilaian penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada hakim.<sup>62</sup> Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta autentik keduanya harus memenuhi sahnyanya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Peradilan perdata di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasar pada asas *negative wettelijk bewijsleer*. Hal ini terlihat dalam Pasal 249 juncto 298 HIR yang tidak memakai *vrij bewijsleer* dengan menitikberatkan pada keyakinan hakim belaka. Hal ini dilarang oleh undang-undang.<sup>63</sup>

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber autensitas akta notaris dan merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>60</sup> M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah...Op.Cit.*, hlm. 145.

<sup>61</sup> Lihat Pasal 1875 KUH Perdata.

<sup>62</sup> M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah...Op.Cit.*, hlm. 136.

<sup>63</sup> Lihat *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 10 Februari 1971*.

- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pasal 38 UUJN-P mengatur mengenai bentuk dan sifat akta, dengan ketentuan:

- (1) Setiap akta notaris terdiri atas:
  - a. awal akta atau kepala akta;
  - b. badan akta; dan
  - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. judul akta;
  - b. nomor akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
- (3) Badan akta memuat:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
  - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf I atau Pasal 16 Ayat (7).
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta dan

- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Akta notaris bisa dibuat karena ada permintaan para penghadap (mereka) yang datang ke hadapan notaris. Penghadap yang meminta dibuatkan akta harus menghadap dan menyatakan kehendaknya di hadapan notaris. Dalam praktik notaris, banyak ragam kalimat dipergunakan pada awal kata, yaitu tentang menghadap, misalnya kalimat:

1. Menghadap kepada saya...
2. Menghadap di hadapan saya...
3. Berhadapan dengan saya...
4. Telah hadir di hadapan saya...
5. Hadir di hadapan saya...

Untuk memperoleh penjelasan arti kalimat tersebut, penulis kemukakan pendapat Tan Thong Kie bahwa:<sup>64</sup>

- Kalimat menghadap tersebut merupakan terjemahan dari *verscheen voor mij...notaris ter standplaats...*
- Adapun yang mencolok berbagai terjemahan kata *verscheen*, kata kerjanya adalah *verschijnen*. Menurut penulis kata Belanda *verschijne* mempunyai arti “datang dan menghadap”, unsur “datang” itu ada. Demikian juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia “menghadap”. Orang yang menghadap merupakan orang yang datang. Padahal praktik notaris tidak selalu demikian, misalnya seseorang sakit keras dan tidak dapat datang, sehingga apabila diminta maka notaris yang datang. Dalam hal ini apakah orang sakit itu *verschijnt*? Contoh lain apabila notaris diminta membuat

---

<sup>64</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 488-489.

berita acara rapat yang diadakan di luar kantor notaris. Notaris yang datang, bukan para pemegang saham yang biasanya sudah menunggu dalam ruangan. Kata *verschijnen* harus dilihat dalam arti yuridisnya (Pasal 24, 25, dan 28 PJN), jadi tidak dalam arti yang diberikan oleh masyarakat. *Verschijnen* adalah kehadiran nyata (*waarneembaar tegenwoordig zijn*) dan dalam hal itu tidak dipedulikan siapa yang datang, pelanggan atau notaris”.

- Dengan memakai kata terakhir ini jelaslah bahwa notaris dan penghadap sama-sama berhadapan dan ini yang terpenting untuk suatu akta autentik.
- Ternyata dalam bahasa Indonesia kata “menghadap” juga dapat menimbulkan kesulitan lain. Kata itu dianggap oleh sementara orang meliputi arti bahwa kedudukan dan status orang yang menghadap lebih rendah daripada notaris. Anggapan ini mungkin beralasan untuk beberapa golongan, namun sebenarnya hal itu tidak harus dipersoalkan, sebagai *public servant* seorang notaris harus datang di tempat jasanya dibutuhkan, baik dikantornya maupun di rumah sakit atau di tempat lain.
- Di Belanda kata *verscheen* selalu dipakai, apakah soal, seperti tertulis di atas pernah dipersoalkan, tidak diketahui.
- Di Indonesia penulis menganjurkan memakai salah satu dari kata-kata: “hadir” atau “berhadapan” dan dengan memakai salah satu dari 2 (dua) kata ini tidak dipersoalkan siapa yang datang, notaris atau penghadap, dan juga tidak mengandung anggapan sementara orang bahwa kedudukan orang yang menghadap lebih rendah daripada notaris.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan notaris Indonesia berdasarkan UUJN/UUJN-P dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur bahwa penghadap dalam arti fisik kertas (secara fisik tanpa media apapun ada di hadapan notaris). Dengan demikian, dokumen yang diperlukan masih harus diperlihatkan fisiknya.<sup>65</sup> Merujuk pendapat Edmon Makarim hal seperti ini ciri notaris konvensional. Meskipun jabatan notaris telah berjalan sejak lama, bahkan sejak

---

<sup>65</sup> Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 138-139.

masa Hindia Belanda, namun dalam praktiknya masih dijumpai beberapa kendala yang harus dihadapi notaris dalam menjalankan tugasnya kepada publik sebagai berikut:

1. Keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jumlah notaris.
2. Pelanggaran profesionalitas notaris terkait syarat keatutentikan.
3. Lemahnya bukti pendukung keautentikan identitas subjek hukum.
4. Benturan kepentingan notaris dalam pembuatan akta.
5. Pelanggaran kerahasiaan.
6. Pertanggungjawaban pajak.
7. Lemahnya kendali penelusuran dan pembinaan instansi terkait.

Konsep notaris digital (ataupun *cyber notary*) menghendaki notaris dalam menjalankan tugas atau kewenangannya (jabatannya) berbasis teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta.<sup>66</sup> Dalam konsep ini, bahwa menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan, tetapi bisa menggunakan media pandang dengar, (seperti *teleconference* atau *skype*) tanpa batas wilayah negara (*borderless*) ataupun batas kota/provinsi.

*Cyber notary* merupakan suatu konsep notaris yang menjalankan fungsi dengan mengaplikasikan ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu akta dan mengarah pada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik.<sup>67</sup> Dalam konsep ini, notaris bisa membuat akta tanpa harus berhadapan langsung secara fisik. Klien tidak perlu datang ke kantor notaris, akan tetap dilayani dalam membuat akta tanpa batas wilayah dalam konteks lokal, regional, nasional bahkan antarnegara.

Dalam pengembangan lebih lanjut, identitas diri menghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, tetapi notaris bisa mengunduhnya dari instansi yang berwenang membuat/mengeluarkan identitas tersebut, misalnya Kartu Tanda

---

<sup>66</sup> R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary (Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran)*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 4.

<sup>67</sup> Fahma Rahman Wijanarko, *Tinjauan Yuridis...Op.Cit.*, hlm. 8.

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta/ Surat Nikah atau identitas lainnya yang diperkenankan diunduh dengan menggunakan kode akses tertentu. Demikian pula dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta tersebut cukup diunduh notaris dari instansi tertentu.

Pada sisi lain para penghadap, saksi dan notaris cukup menggunakan tanda tangan, meterai dan stempel secara digital.<sup>68</sup> Bahkan diperlukan pula sidik jari digital, hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN-P bahwa notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Media penyimpanan minuta dan salinanpun pun tidak perlu dalam bentuk kertas, tetapi disimpan dalam *microchip* atau *microfilm* atau media lainnya yang dapat dicetak sesuai keperluan. Jika hal tersebut bisa dilakukan maka kantor notaris tidak memerlukan ruangan yang besar.<sup>69</sup>

Fahma Rahman Wijarno menyinggung kekuatan autentik akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary*. Menurutnya “akta tersebut tidak memiliki pembuktian sempurna layaknya akta autentik, karena tidak memenuhi syarat keautentikan suatu akta, dengan alasan:

1. Akta autentik ditentukan oleh undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta autentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik).
2. Mengenai tanda tangan, akta autentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh digunakan dalam akta autentik.
3. Pada dasarnya dalam pembuatan akta autentik, para pihak harus hadir secara fisik dihadapan notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dan para saksi. Kemudian akta ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan oleh notaris. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan

---

<sup>68</sup> Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi...Op.Cit.*, hlm. 128-129.

<sup>69</sup> *Ibid.*

yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media telekonferensi”.<sup>70</sup>

Konteks terkini tidak dapat dipungkiri dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terdapat beberapa moda teknologi dari suatu tanda tangan elektronik, yaitu

1. Penggunaan kata kunci (*password*) ataupun kombinasinya (*hybrid methods*).
2. Tanda tangan yang dipindai secara elektronik (*scanned signatures*) atau pengetikan nama pada suatu informasi (*typed names*).
3. Penggunaan fitur tombol tanda persetujuan atau tanda penerimaan secara elektronik (*ok button* atau *accept button*) yang ditunjang dengan saluran komunikasi yang aman (*secure socket layer*).
4. Penggunaan tanda yang unik pada anggota badan (biometrik).
5. Penggunaan tanda tangan digital yang berbasiskan enkripsi suatu pesan (*digital signatures*).

Dalam perkembangan di beberapa negara telah menghapuskan adanya persyaratan tentang segel (*seal*) pada transaksi atas tanah yang dianggap sudah tidak relevan dalam konteks saat ini. Hal tersebut telah digantikan dengan keberadaan suatu tanda tangan dari pihak ketiga yang menjalankan fungsi kesaksian (*attestation/witnessed*). Beberapa negara (contoh: Irlandia) telah memiliki peraturan yang memungkinkan suatu tanda tangan elektronik yang aman (*secured esignature*) untuk menggantikan peranan segel. Sejumlah negara bahkan telah meluncurkan inisiatif yang memfasilitasi penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dalam transaksi tanah (contoh: Belanda, Belgia, dan Jerman).

Dalam undang-undang beberapa negara juga diberikan kemungkinan penggunaan “segel elektronik” (*electronic seals*) sebagai alternatif dari segel manual (*manual seal*) yang diakui secara resmi, sedangkan rincian detail teknis dari

---

<sup>70</sup> Fahma Rahman Wijanarko, *Tinjauan Yuridis...Op.Cit.*, hlm. 14.

bentuk segel elektronik diatur secara terpisah (contoh: Inggris, Australia, dan Amerika).

Uraian di atas merupakan gambaran ideal dari konsep notaris digital. Dalam konsep ini, bukan hanya tanda tangan yang harus dilakukan secara elektronik, tetapi juga dokumen yang diperlukan dalam membuat akta. Secara sederhana bahwa konsep tersebut dapat dipergunakan dalam pelaksanaan RUPS, yaitu dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), meskipun dalam hal ini secara teknis belum ada dasar hukumnya. Tetapi, hal ini terbatas hanya untuk media saling pandang dalam kehadiran RUPS perseroan terbatas yang belum menggambarkan secara menyeluruh wujud dari konsep notaris digital.

Dalam UUPT Pasal 77 Ayat (1) UUPT ditegaskan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 76, RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam Penjelasan Pasal 77 Ayat (4) yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Selama ini, jika sebuah perseroan terbatas melakukan RUPS dilakukan secara konvensional, yaitu para penghadap, para saksi dan notaris harus berada di tempat dan waktu yang sama dan hadir secara fisik di hadapan notaris (Pasal 76 UUPT). Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UUPT maka RUPS dapat dilakukan di luar ketentuan Pasal 76 UUPT.

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 Ayat (4) UUPT telah membuka era baru dalam dunia notaris. Setidaknya era *notary by digital* pada bidang tertentu yang diperkenankan oleh hukum. Meskipun dalam hal ini masih diperlukan tindakan lebih lanjut, misalnya pemerintah dan organisasi jabatan notaris segera membuat aturan mengenai teknis pelaksanaan RUPS melalui media elektronik tadi. Kenyataannya sekarang ini media elektronik sudah dipergunakan oleh para notaris untuk proses pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum dan hal lainnya yang berkaitan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Menurut Pasal 1 angka 1 dan 4 UU ITE menegaskan: angka 1 Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Angka 4 dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 1 angka 12 UU ITE menegaskan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Dalam perkembangan berikutnya penggunaan media elektronik tidak hanya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 Ayat (4) UUPT, tapi mungkin juga untuk tindakan hukum lainnya, karena yang penting ada dasar hukum untuk melaksanakannya. Sepanjang dasar hukumnya belum ada maka tidak dapat dilaksanakan, kecuali untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UUPT juncto Penjelasan Pasal 77 Ayat (4) UUPT. Dengan demikian, kendala untuk mewujudkan dan menerapkan konsep notaris digital, yaitu

1. Pada UUJN/UUJN-P sendiri yang masih mengatur bahwa bahwa menghadap masih harus dilakukan secara fisik, dan tidak memberi ruang bisa menghadap menggunakan media pandang dengar-interaktif, seperti telekonferensi atau *video conference* atau *skype* atau bentuk lainnya yang secara teknologi informasi bias dilakukan.
2. Belum ada pengaturan tentang penggunaan meterai elektronik dan stempel notaris elektronik serta sidik jari elektronik.

3. Belum ada institusi yang berwenang untuk melakukan *authentication* tanda tangan bagi warga negara Indonesia atau mereka yang akan bertransaksi secara elektronik.
4. Belum ada pengaturan (yang membolehkan notaris) mengunduh identitas subjek penghadap secara terbatas (dengan kode akses) tertentu dalam kepentingan pembuatan akta.

Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya dilakukan perubahan UUJN/UUJN-P yang menjadi dasar hukum notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan notaris digital di era globalisasi ekonomi dan bisnis.

#### **b. Tumpang tindih regulasi antara UU Jabatan Notaris (UUJN) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

UU ITE telah mengatur tanda tangan digital dan transaksi elektronik, namun terdapat pengecualian pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik tidak berlaku untuk akta autentik yang diwajibkan dibuat secara tertulis. Hal ini bertentangan dengan prinsip *cyber notary* yang seharusnya memungkinkan pembuatan akta secara elektronik.

Kontradiksi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara UUJN dan UU ITE, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapan *cyber notary*. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan regulasi, khususnya pada UUJN, agar selaras dengan perkembangan teknologi dan mampu mendukung *cyber notary* secara lebih optimal.

Perkembangan teknologi menuntut adanya penyesuaian dalam aturan hukum. UU Jabatan Notaris yang berlaku saat ini perlu diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan zaman, khususnya dalam mengatur penerapan *cyber notary*. Pembaharuan ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, serta memungkinkan notaris untuk menjalankan tugasnya secara efisien dengan dukungan teknologi.

Regulasi baru harus mampu mengakomodasi penggunaan teknologi seperti tanda tangan digital dan video *conference* dalam pembuatan akta autentik, tanpa

mengurangi kekuatan hukum dari akta tersebut. Selain itu, aturan mengenai dokumen elektronik perlu diselaraskan dengan UU ITE agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

*Cyber notary* adalah solusi inovatif untuk mendukung kemudahan berusaha di era digital. Dengan adanya regulasi yang lebih mendukung dan sinkronisasi antara UUN dan UU ITE, *cyber notary* dapat diterapkan secara lebih luas di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan mempercepat proses bisnis, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, pembaharuan regulasi di bidang kenotariatan menjadi sangat penting untuk diimplementasikan segera.

Sebagai dua undang-undang yang memiliki peran penting dalam pengaturan *cyber notary*, ketidaksesuaian antara keduanya menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan notaris berbasis teknologi. Menurut Edmon Makarim, pembuatan akta tidak harus dipersepsikan hanya semata-mata dengan media kertas sehingga pembuatan akta secara elektronik dapat dilakukan dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan undang-undang kekarantinaan kesehatan, syarat kehadiran fisik tidak bersifat mutlak dalam kondisi darurat untuk saat ini. Edmon Makarim memaparkan “Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi menghasilkan bukti yang tak dapat ditampik sehingga memenuhi kaidah keautentikan dan mengamankan notaris dari pertanggungjawaban teknis.”

Akta bawah tangan yang tidak ditampik oleh para pihak adalah berfungsi sebagai layaknya Akta Autentik”. Ia menjelaskan “Notaris merupakan bagian dari administrasi pemerintahan, di mana berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan dan undang-undang pelayanan publik serta undang-undang arsip, informasi elektronik telah diterima sebagai alat bukti dan memungkinkan pembuatan keputusan secara elektronik atas dasar informasi tersebut”. Ia juga menyampaikan bahwa pasal pengecualian dalam undang-undang ITE bukanlah suatu larangan sehingga tidak dengan sendirinya meniadakan kewenangan notaris untuk melakukan kegiatannya dalam bentuk elektronik yang dimuat dalam pasal 5

UU ITE mengecualikan akta notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sehingga berpotensi menimbulkan masalah bagi notaris.

Menurut Theodore Sedwick, *cyber notary* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan tugas seorang notaris secara konvensional yang diaplikasikan pada media berbasis elektronik. Di Indonesia, gagasan untuk menerapkan *cyber notary* muncul pada tahun 1995. Gagasan itu belum dapat menghasilkan *output* yang jelas karena terbentur pada tidak adanya dasar hukum yang mengatur tentang *cyber notary*. Semangat reformulasi *cyber notary* kembali muncul setelah dipicu oleh dikeluarkannya UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan disusul oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kedua peraturan ini telah melegalkan transaksi berbasis elektronik sehingga sistem konvensional hampir secara massif bergeser kepada sistem elektronik.

Keadaan ini berbanding terbalik dengan kondisi notaris yang belum didukung oleh dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan, sementara banyak transaksi jual beli, perjanjian dan berbagai macam kontrak yang terjadi secara elektronik. Hal ini menjadikan notaris sebagai pejabat yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan penting dalam memberikan pengesahan, legalitas atau bukti hukum dari berbagai transaksi tersebut, menemui jalan buntu. Di beberapa negara lain, banyak negara yang telah memberdayakan fungsi, tugas dan kewenangan notaris dalam transaksi elektronik. Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam transaksi elektronik, bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotarian itu sendiri secara elektronik.

Sementara ini konsep *cyber notary* dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugasnya atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, khususnya dalam pembuatan akta. Pada tahun 2014 telah disahkan UU No 2 Tahun 2014 sebagai perubahan UU No 30 tahun 2004 sebagai UU yang mengatur Jabatan Notaris (UUJN). Di Dalam UUJN yang baru, seorang notaris diizinkan untuk melakukan sertifikasi pada dokumen elektronik. Dengan begitu peluang untuk menjadikan *cyber notary* tidak lagi terbentur oleh dasar hukum seperti waktu sebelumnya karena belum ada undang-undang yang mengatur tentang

*cyber notary*. Layanan pembuatan akta dituntut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengaplikasikannya melalui media berbasis elektronik.

Dewasa ini, terdapat dua definisi secara praktik mengenai penyelenggaraan *cyber notary*:

1. Pertama, *cyber notary* dalam menjalankan tugasnya mengaplikasikan *full* media elektronik selama pembuatan akta. Artinya, antara notaris, penghadap dan saksi tidak berada pada tempat yang sama di waktu yang sama. Definisi ini mengacu pada kata *cyber* yang berarti maya (para pihak tidak benar-benar bertemu, melainkan bertemu melalui dunia maya atau internet).
2. Kedua, *cyber notary* dalam menjalankan tugasnya mengaplikasikan media elektronik namun tetap berada pada tempat yang sama dan waktu yang sama, hanya saja selama proses pembuatan akta tidak menggunakan perangkat konvensional seperti kertas, pulpen dan pensil.

Jika definisi secara praktik mengenai penyelenggaraan *cyber notary* merujuk pada definisi pertama, maka pembuatan akta notaris sangat tidak dimungkinkan untuk dibuat secara elektronik, karena kehadiran seorang Notaris, penghadap dan saksi adalah suatu kewajiban sehingga dapat dibuat berita acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat serta disaksikan Notaris sendiri yang dapat menjamin para pihak serta memberikan kepastian kepada para pihak.

Selain itu, permasalahan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik juga ditemukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”), dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT tidak hanya berbenturan dengan ketentuan yuridis mengenai kehadiran dari Notaris, para pihak dan juga saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) UUJNP. Tetapi, persoalan ini pun bertentangan dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE.

Apabila dilihat pasal-pasal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berbeda, dimana salah satu pasalnya dalam melaksanakan RUPS mengeliminasi

ketentuan mengenai kewajiban Notaris sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, ketiga peraturan yang bertentangan tersebut dapat menyudutkan Notaris ketika akta RUPS tersebut bermasalah dan/atau bila dijadikan sebagai bukti dalam proses Peradilan, serta Notaris dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UJNP.

Bila dilihat dengan asar preferensi perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali*, asas ini merujuk pada tiga peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, dan perbuatan hukum tersebut diperintahkan Undang-Undang, dan yang membuat Undang-Undang tersebut adalah lembaga yang sama.<sup>71</sup>

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, penulis berpendapat bahwa masih diperlukan pengkajian lebih lanjut tentang kemungkinan dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dengan berbagai pendekatan, terutama dengan pendekatan perundang-undangan. Substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodasi atau peraturannya belum tersedia seutuhnya baik dalam UUJN, UUJNP, UUPT maupun dalam UU ITE. Padahal, UUJN dan UUJNP kedua Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum bagi Notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan di era globalisasi ekonomi dan bisnis saat ini, meskipun di dalam UUJN, UUJNP dan UU ITE pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik. Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh Notaris.

Berbagai kendala yang telah dijelaskan di atas, memberikan pemahaman mengenai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Secara yuridis, langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan revisi terhadap UUJN, UUJNP dan UU ITE, yang kemudian dilakukan penyesuaian aturan antara kedua

---

<sup>71</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2014).

undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata. Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam UUJN dan UUJNP harus dilakukan perubahan. Oleh sebab, pasal-pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik.

Dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara UUJN dengan UU ITE, sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik. Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang, mengingat dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi ekonomi dan bisnis, dimana segala sesuatu dapat diperoleh dengan bantuan teknologi internet/online.

### **3.3 Penerapan Digitalisasi Profesi Notaris Dalam Hukum Positif Masa Depan**

#### **3.3.1 Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Kedudukan Notaris Di Masa Depan**

Ada dua faktor yang akan menentukan pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap kedudukan notaris di masa depan, yaitu: (1) politik hukum, dan (2) kesadaran hukum<sup>72</sup>.

Faktor pertama adalah politik hukum, dalam kaitan ini peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh diabaikan, melainkan harus dipandang sebagai alat yang harus dioptimalkan fungsinya, dimana hal itu ditujukan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Keputusan politik dan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari politik hukum harus membayangi jalannya legislasi. Negara bekerja dengan bantuan organ kelembagaannya, dan tugas atau fungsinya termasuk menyusun undang-undang

---

<sup>72</sup> Muhammad Akbar, and Fadhil Yazid. "Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris." *Law Jurnal* 1, no. 2 (2021): 116-124.

yang harus diwujudkan. Dengan begitu, pemerintah yang berstatus lembaga negara dapat memberikan penekanan dan arahan tentang sistem atau politik hukum yang mana atau hukum yang seperti apa yang harus diadopsi dan dikembangkan. Indonesia memiliki status sebagai negara hukum. Oleh karena itu, politik harus mengikuti hukum, bukan sebaliknya. Pembangunan paradigma hukum yang tepat juga penting untuk berhasil mereformasi atau merekonstruksi struktur hukum<sup>73</sup>.

Faktor kedua adalah kesadaran hukum, dalam upaya mempertahankan hidupnya, setiap manusia harus dapat memenuhi kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani, rohani, dan emosionalnya. Selain itu, manusia juga perlu memenuhi kebutuhan psikologisnya, misalnya kebutuhan akan pengetahuan, untuk mendapatkan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Perlu diketahui bahwa notaris di Indonesia telah lama dididik dan dilatih secara ketat dengan prinsip *tabletionis officium fideliter exerceboliter*. Prinsip ini sudah mendarah daging di tubuh notaris, sehingga sulit untuk menjadi dinamis, apalagi di tengah perubahan yang dibawa oleh teknologi dan informasi elektronik yang sangat disruptif<sup>74</sup>.

Dalam semua sistem hukum yang mensyaratkan suatu bentuk autentik bagi perbuatan hukum tertentu, tampak bahwa nilai dan kekuatan pembuktian yang terkandung dalam akta itu sempurna. Misi utama yang harus dijalankan dalam semua sistem hukum yang mensyaratkan suatu bentuk autentik bagi perbuatan hukum tertentu, tampak bahwa nilai dan kekuatan pembuktian yang terkandung dalam akta itu sempurna. Misi utama yang harus diemban oleh seorang notaris adalah menghasilkan alat bukti yang tujuannya untuk menunjukkan bahwa hal itu sah dan bernilai ekonomis. Realitas menunjukkan bahwa dalam menentukan kebenaran suatu informasi, termasuk identitas, kecakapan atau kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum yang direncanakan oleh sejumlah pihak, hanya dapat diperoleh dan ditetapkan oleh Notaris<sup>75</sup>. Selain itu, dunia kenotariatan selama ini

---

<sup>73</sup> David Tan, and Lu Sudirman. "Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance among Legal Professions in Indonesia." *JILS* 5 (2020): 125.

<sup>74</sup> David Tan. "Juridical Analysis on the Tax Compliance of Notary in Relation to Its Honorarium in the Perspective of the People's Welfare (Research Study at the Indonesian Notary Association of Batam City)." *IJASSH* (2020): 36-43.

<sup>75</sup> Rahayu Hartini. *Hukum Komersial* (UMM Press, 2018).

telah memanfaatkan kemajuan teknologi, antara lain penggunaan sistem pendaftaran *online* seperti Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dan *Online Single Submission* (OSS). Teknologi informasi dan komunikasi cukup memberikan bantuan yang signifikan dalam hal kecepatan dan kualitas pelayanan notaris. Sistem informasi telah banyak mengambil alih pekerjaan berbasis protokol, dimana hal ini berdampak positif terhadap hasil pekerjaan notaris yaitu menjadi lebih hemat biaya<sup>76</sup>.

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, penulis berpendapat bahwa kemajuan teknologi informasi juga membuka peluang dan tantangan bagi notaris di masa depan dan menuntut agar notaris tidak hanya bisa bekerja secara manual akan tetapi bisa juga memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi. Tidak dapat dihindari bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang saat ini terjadi hampir di seluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat karena perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan atau konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.

Era digital pada saat ini disebut Era Dirupsi Digital. Dirupsi digital merupakan perubahan secara besar-besaran yang menandai sebuah era dari yang sifatnya *offline* ke *online*. Perubahan Era dirupsi ini juga menjadi sebuah tantangan yang besar terkhusus bagi calon-calon notaris terhadap kedudukan notaris di masa depan.

### 3.3.2 Masa Depan Penerapan *Cyber Notary* Di Indonesia

Sejarah perkembangan *Cyber Notary* pertama kali dimunculkan pada tahun 1989, dalam *Trade Electronics Data Interchange System Legal Workshop* yang diselenggarakan oleh Uni Eropa, frasa "*electronic notary*" pertama kali diprakarsai oleh delegasi dari Perancis, yang memiliki pengertian:

---

<sup>76</sup> Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, and Diah Aju Wisnuwardhani. "*Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris secara Elektronik.*" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 172-178.

*“Various industry associations and related peak bodies could act as an “electronic notary” to provide an independent record of electronic transactions between parties, i.e., when company A electronically transmits trade documents to company B, and vice versa.”<sup>77</sup>*

Pendefinisian frasa “*Cyber Notary*” kemudian dikemukakan di Amerika Serikat oleh the *Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1994, yang berbunyi:

*“The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the Cyber Notary his/her function would involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized in every country throughout the world: i.e., as a legal professional who has been placed in a position of a heightened level of trust. They would have the responsibility to undertake certain types of legal transactions than that of the public officer generally referred to in the United States as a notary.”<sup>78</sup>*

Pendefinisian *electronic notary* dan *cyber notary* pada dasarnya memiliki persamaan bahwa media yang dipergunakan dalam perbuatan tersebut merupakan media elektronik (tidak berwujud) sebagai substitusi daripada dokumen kertas (berwujud) pada umumnya. Gagasan *cyber notary* oleh the *Information Security Committee of the American Bar Association* memberikan cakupan definisi lebih spesifik yakni *cyber notary* merupakan profesi hukum baru yang serupa dengan Notaris publik, namun dalam *cyber notary* memiliki fungsi yang melibatkan dokumen elektronik.

Konsep *cyber notary* menurut R.A. Emma Nurita, yaitu: “Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.”<sup>79</sup> Edmon Makarim berpendapat bahwa konsep *cyber notary* di Indonesia masih dalam

---

<sup>77</sup> Smith, “*The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce.*” *Loc. Cit.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran.*

perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan tugas, fungsi dan kewenangan Notaris secara *online* dan *remote*, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan.<sup>80</sup>

Pranata *cyber notary*, apabila merujuk kepada pendapat para ahli, baik menurut Edmon Makarim maka dalam pendapat keduanya memiliki persamaan yakni, salah satu metode bagi notaris dengan mempergunakan media *cyber space*, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dalam menjalankan jabatannya. Konsep *cyber notary* tidak diatur baik dalam tatanan definisi maupun pengaturan atau mekanisme pelaksanaannya. Guna mendapatkan definisi dari *cyber notary*, Penulis menggunakan metode interpretasi.

Metode interpretasi atau penafsiran hukum digunakan karena apabila suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut dalam suatu peraturan perundang-undangan. Soeroso menegaskan bahwa dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran grammatikal karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti terlebih dahulu arti kata-katanya.<sup>81</sup> Perlu diperhatikan bahwasanya frasa *cyber notary* berada dalam tanda baca kurung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanda kurung memiliki makna "*tanda baca (...) yang mengapit tambahan keterangan atau penjelasan*". Secara tata bahasa, frasa *cyber notary* yang terletak dalam tanda baca kurung, merupakan tambahan keterangan atau penjelasan daripada frasa sebelumnya sehingga dalam hal ini, *cyber notary* dalam perspektif interpretasi grammatikal dapat dimaknai secara *limitative* terhadap "*kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik*".

Tentang apa yang dimaksud dengan sertifikasi, belum ditemukan adanya pengaturan dan definisi normatif dari sertifikasi, baik itu dalam UU Jabatan Notaris maupun dalam UU ITE sehingga dalam memaknai sertifikasi dalam perspektif tatanan bahasa, Penulis menggunakan definisi dari "sertifikasi" melalui berbagai

---

<sup>80</sup> Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 3 (2011): 468, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287>.

<sup>81</sup> Fajar Laksono Soeroso, "Pembaruan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang," *Kajian* 19, no. 4 (2019): 327-48, <https://doi.org/10.22212/kajian.v19i4.563>.

sumber. Salah satu definisi dari sertifikasi dapat dijumpai pada *International Organization for Standardization* (selanjutnya disebut “ISO”), yang mengemukakan bahwa sertifikasi (*certification*) adalah: “*Certification – the provision by an independent body of written assurance (a certificate) that the product, service or system in question meets specific requirements*”.

Sertifikasi merupakan suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga independen bahwa produk, layanan atau sistem tersebut telah memenuhi ketentuan spesifik tertentu. Sertifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pemaknaan yang berbeda. Sertifikasi memiliki makna berupa “penyertifikatan”. Frasa menyertifikatkan berarti mengacu kepada proses, cara, atau perbuatan sehingga sertifikasi merupakan suatu proses, cara, perbuatan menyertifikatkan. Berdasarkan pemaparan terhadap pemaknaan *cyber notary* sebagaimana dijabarkan pada pembahasan di atas, konsep *cyber notary* yang terdapat dalam UU Jabatan Notaris memiliki pemaknaan yang berbeda dari gagasan yang dikemukakan oleh *Trade Electronics Data InterCHANGE System Legal Workshop* yang diselenggarakan oleh Uni Eropa atau *the Information Security Committee of the American Bar Association*. Teori Kepastian Hukum menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dengan berlandaskan kepada Teori Kepastian Hukum, pemaknaan terhadap kewenangan Notaris terhadap *cyber notary* yang semula tidak diketahui apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak boleh dilakukan yang disebabkan oleh adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) menjadi jelas batasannya, yakni berlaku secara limitatif terhadap sertifikasi transaksi elektronik.

Pembuatan akta notaris dapat dikaji berdasarkan 2 (dua) pendekatan atau teori yang dapat menggambarkan hubungan antara teknologi dan hukum. Kedua teori yang dapat dipergunakan dalam menganalisis penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris tersebut yaitu, teori instrumental dan teori substantif.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Joshua Sitompul, *Op. Cit.*, Hal. 39

Joshua Sitompul dalam bukunya yang berjudul *cyber space, cyber crime, cyber law*, menjelaskan:

Teori Instrumental melihat bahwa teknologi adalah alat yang dikembangkan dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi, dan berdasarkan prinsip-prinsip itu, teknologi menghadirkan atau memberikan pilihan-pilihan dan kebutuhan-kebutuhan rasional bagi masyarakat. Teknologi bersifat netral yang terpisah dari proses ekonomi, politik, sosial dan budaya. Produktivitasnya dapat diukur secara objektif, terlepas dari budaya sehingga teknologi dapat dialihkan dari satu masyarakat ke masyarakat lain atau dengan kata lain, teknologi dapat diterapkan secara universal. Teori substantif melihat bahwa teknologi tidak netral karena teknologi berkaitan erat dengan kepentingan subjek yang membuat teknologi yang dimaksud. Teknologi dapat menjadi alat yang berbahaya karena pembuat teknologi dapat mengontrol atau mendominasi orang atau masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut melalui teknologi yang dibuatnya.<sup>83</sup>

Melalui kedua teori tersebut di atas, kajian terhadap penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris dapat dilakukan. Tahap pertama, melihat perkembangan teknologi yang ada apakah telah mengganggu atau merusak kepentingan atau nilai yang telah diatur oleh hukum yang ada, hal ini dilakukan dengan cara:

- a. Mengidentifikasi kepentingan yang terkena dampak perkembangan teknologi tersebut dengan menggunakan hukum serta doktrin-doktrin hukum yang telah ada.
- b. Menilai apakah kepentingan tersebut telah benar-benar terganggu akibat perkembangan teknologi yang dimaksud.<sup>84</sup>

Mengawali analisis pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap tugas, fungsi dan kewenangan notaris di masyarakat, dalam hal kewenangan notaris sebagai pejabat publik, dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi yang terjadi di masyarakat telah merubah sisi kehidupan manusia yang beralih dari interaksi sosial yang dilakukan secara nyata menjadi ruang maya (tersendiri). Hubungan-

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, Hal. 40

<sup>84</sup> *Ibid.*, Hal. 41-42

hubungan sosial yang terbentuk dalam dunia maya (*virtual*) memiliki keterkaitan dengan tugas dan kewenangan notaris, khususnya yang menyangkut dengan perdagangan dan berbagai kontrak-kontrak komersial yang dilakukan melalui internet, misalnya perjanjian jual beli. Harus diakui bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa perubahan radikal dalam melakukan transaksi. Teknologi yang ada saat ini telah mampu mengatasi masalah jarak dan waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Para pihak yang pada awalnya harus melakukan transaksi dengan bertatap muka, dengan teknologi telegram, telepon dan kemudian internet membuat para pihak dapat lebih cepat dalam melakukan komunikasi dan transaksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Garicano dan Kaplan menunjukkan bahwa internet mempengaruhi komponen biaya yang digunakan untuk menentukan suatu produksi dalam suatu transaksi. Salah satu biaya yang dimaksud ialah biaya koordinasi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membuat keberadaan pembeli dan penjual potensial saling mengetahui keberadaan dan lokasinya satu sama lainnya dan membawa mereka untuk bertransaksi.<sup>85</sup>

Berdasarkan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya tersebut, muncullah wacana untuk menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris. Wacana tersebut masih mengalami berbagai kendala, khususnya terkait persoalan hukum yang mengaturnya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam transaksi elektronik, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk mengundangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pembuatan akta notaris secara elektronik terdapat berbagai benturan hukum yang terjadi, seperti ketentuan mengenai autentisitas sebuah akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Kemudian berbagai syarat pembuatan akta yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang belum memungkinkan untuk pembuatan akta notaris secara elektronik, misalnya ketentuan Pasal 16 ayat (1)

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, Hal. 62

huruf m Undang- Undang Jabatan Notaris, yang mensyaratkan notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Pembuatan akta notaris secara elektronik yang didasari pada keperluan dan keinginan dari masyarakat belum terakomodir dalam undang-undang yang menyebabkan belum adanya kepastian hukum terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*recht staat*) maka setiap kewenangan haruslah memiliki dasar hukum. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus pula berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun pembuatan akta notaris secara elektronik tersebut merupakan keinginan atau tuntutan dari masyarakat atau para pihak, bukan berarti notaris dapat mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas dari notaris menurut Djuhad Mahja adalah:

“Memperoleh menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dibuat dihadapan pejabat tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.<sup>86</sup>

Lebih lanjut, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, istilah *Openbare ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW) diterjemahkan menjadi pegawai-pegawai umum. Dengan terjemahannya bunyi Pasal 1868 BW menyatakan bahwa:

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.”

Menurut R. Subekti, dimaksud pegawai umum adalah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil”.<sup>87</sup> Berdasarkan fungsi dari pejabat

---

<sup>86</sup> Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2005), hal. 59.

<sup>87</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 475.

notaris yang dijelaskan di atas, pelaksanaan fungsi dan tugas pejabat notaris dalam membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian yang dikehendaki oleh masyarakat (pihak yang berkepentingan) yang dinyatakan dalam akta autentik haruslah memberikan kepastian hukum. Dengan belum terakomodirnya kewenangan tersebut dalam undang-undang, pelaksanaan tugas dan fungsi notaris dalam memberikan layanan pembuatan akta secara elektronik belum memiliki kepastian hukum sehingga menimbulkan persoalan hukum baru.

Akta notaris merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Penyimpanan minuta akta dengan memanfaatkan teknologi merupakan terobosan baru bagi kinerja profesi notaris karena pada dasarnya notaris mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan penting dalam transaksi elektronik (*e-commerce*). Notaris telah diberikan kesempatan oleh Negara untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyimpanan minuta akta secara digital melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (UU ITE) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, n.d.). Pendigitalisasian akta Notaris tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar sahnya suatu akta autentik (Kartika, 2011).

KUH Perdata merupakan suatu ketentuan umum dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris sebagai pejabat publik, sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan *lex specialis* dari aturan yang mengatur tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat publik. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum mengenai transaksi secara konvensional yang diatur dalam KUH Perdata. Untuk menganalisis tentang konsep penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, harus dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap ketiga undang-undang tersebut.

Pasal 1 angka 8 UUN, Minuta akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Lely dkk menyebutkan bahwa:

“Minuta akta adalah salah satu arsip negara dan bisa juga dikatakan nyawa dari seorang notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau

para pihak dan di bagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak, saksi dan Notarisnya. Sebelum akta itu ditandatangani, Notaris wajib membacakan isi dari akta tersebut agar dimengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pada setiap akta tersebut. Apabila Notaris tidak menyimpan minuta akta bahkan tidak membuat minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.”<sup>88</sup>

Menurut Pasal 62 UUN, kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris tersebut tetapi juga berlaku terhadap protokol notaris lain yang dia terima baik karena notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya. Menurut Lumban Tobing yang dikutip Cut Era Fitriyeni, minuta-minuta yang disimpan oleh Notaris harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Meskipun undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, Notaris dapat menyimpan dalam lemari besi sebagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi<sup>89</sup>.

Penulis memiliki pendapat bahwa selain disimpan dalam bentuk fisik juga harus disimpan dalam bentuk digital. Penyimpanan secara digital memiliki fungsi dan tujuan yang dapat dinilai secara ekonomi dan hukum. Secara ekonomis, penyimpanan protokol notaris bertujuan agar lebih efisien, mudah, praktis, murah, hemat, dan aman, sedangkan ditinjau dari aspek hukumnya, penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik<sup>90</sup>. Casey

---

<sup>88</sup> Iwan Permadi Lely and Bambang Winarno, “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta,” *Hukum Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan* 1, no. 1 (2016): 1–26.

<sup>89</sup> Cut Era Fitriyeni, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 3 (2012): 391–404, <https://doi.org/10.24815/kanun.v14i3.6221>.

<sup>90</sup> Desy Rosi Tawati, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary,” *Acta Comitatus* 2, no. 2 (2017): 98–110.

menjelaskan bahwa bukti elektronik adalah informasi elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungkan dengan terjadinya tindak pidana dan pelaku kejahatan tersebut<sup>91</sup>.

Selain itu, pendigitalisasian minuta akta ini juga bertujuan untuk memelihara arsip agar tetap dinamis dan dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan arsip tersebut. Lebih dari itu informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu merupakan ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti. Beberapa peraturan yang mendukung terlaksananya pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik di Indonesia yaitu:

- a) Undang-Undang Teknologi dan Informasi Pasal 5 dan 6 yang mengakui tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah;
- b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, n.d.);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, n.d.);
- d) Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan notaris mempunyai kewenangan yang lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pendigitalisasian minuta akta sebagai protokol notaris adalah melakukan proses alih media. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 2012), menjelaskan bahwa alih media arsip dapat dilakukan dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alih media arsip dilaksanakan oleh notaris harus memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi yang terkandung di dalamnya. Arsip yang telah dialihmediakan

---

<sup>91</sup> E Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi* (GUEPEDIA, 2019).

tersebut tetap disimpan untuk kepentingan hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses alih media dilakukan dari dokumen cetak, audio, video menjadi bentuk digital atau yang disebut dengan *scanning*. Cara penyimpanan minuta akta seperti itu dapat dilakukan oleh notaris sebagai bentuk pengamanan. Sistem pengerjaan digitalisasi warkah dimulai dari pengambilan arsip untuk dilakukan pengecekan, selanjutnya di *scanning*. Hasil *scanning* tersebut disimpan di dalam *database server* dan secara otomatis *output* data *scan* digitalisasi dokumen tersedia. Hasil yang tersimpan di *database server* disimpan dalam bentuk *Flashdisk* atau disimpan dalam *memory card* dengan daya tampung yang disesuaikan dengan banyaknya data<sup>92</sup>.

Setelah melakukan kegiatan alih media, notaris harus melakukan autentikasi dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan dengan arsip alih media. Autentikasi di sini sangat penting karena berdasarkan Pasal 49 ayat (6) PP No. 28 Tahun 2012, pelaksanaan alih media arsip dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialihmediakan<sup>93</sup>. Setelah melakukan kegiatan alih media tersebut, notaris dapat menyimpan *database server* dan *flashdisk* di *deposit box* atau brankas anti kebakaran untuk kemudian disimpan oleh notaris atau dapat juga penyimpanannya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dengan adanya dokumen elektronik yang dihasilkan melalui proses tersebut dapat dibuka saat diperlukan dan dibuatkan salinannya untuk selanjutnya digunakan mewakili protokol notaris yang rusak atau hilang<sup>94</sup>.

Pembuatan akta notaris secara elektronik adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa tidak dan mau tidak mau kedepannya harus dapat diakomodir oleh pejabat notaris sebagai respons dalam perkembangan peradaban masyarakat. Pemerintah sebagai lembaga (eksekutif) dan pembuat undang-undang (legislatif) sebagai perumus undang-undang harus mampu merespon keadaan ini dengan

---

<sup>92</sup> Desy Rositawati, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): 172–82.

<sup>93</sup> Mohammad Riza Kuswanto, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia," *Repertorium* IV, no. 2 (2017): 62–69.

<sup>94</sup> Kuswanto.

mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris sebagai pejabat publik pembuat akta autentik.

Kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 1868 KUH Perdata, jika dihubungkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi komunikasi *video conference*. Hal yang menjadi persoalan adalah apakah autensitas akta notaris yang terkandung dalam Pasal 1868 KUH Perdata dapat terpenuhi. autensitas akta notaris yang dibuat dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi *video conference* dapat dianalisis berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris.

Pertama, akta harus dibuat oleh atau di hadapan notaris. Pemenuhan unsur ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan *video conference*, di mana para pihak dapat berhadapan langsung dan bertatap muka. Melalui teknologi *video conference* maka autensitas akta autentik di mana akta autentik harus dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat dipenuhi. Kemudian, pemenuhan akta harus dibuat berdasarkan undang-undang, yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam kaitannya dengan pembuatan akta secara elektronik juga dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dan notaris. Artinya akta yang dimohonkan oleh para pihak yang berkepentingan dan yang dibuat oleh atau di hadapan notaris melalui teknik *video conference* tersebut adalah akta yang merupakan kewenangan dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta autentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris huruf c dan m, yang selengkapnya berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
2. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling

sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, dalam pembuatan akta autentik secara elektronik sangatlah sulit diterapkan. Meskipun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal adanya tanda tangan digital (*digital signature*) yang dapat dibubuhkan dalam dokumen elektronik, tetapi mekanisme pembubuhan *digital signature* dalam praktiknya membutuhkan suatu proses sampai pada akhirnya *digital signature* tersebut dapat dibubuhkan dalam akta autentik yang dibacakan oleh notaris. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, di mana penandatanganan akta dilakukan pada saat itu juga tidak dapat terwujud.

Keharusan dalam penandatanganan akta oleh para pihak juga diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa: “Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Artinya notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata menyangkut kerugian yang diderita para pihak akibat tidak terpenuhinya unsur Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tersebut. Dalam praktik notaris, suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris atas keinginan para pihak juga seringkali terjadi kesalahan. Mengenai tata cara melakukan perubahan terhadap isi akta, Pasal 48 ayat (1) telah mengatur beberapa larangan dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh notaris, yaitu:

1. Diganti;
2. Ditambah;
3. Dicoret;
4. Disisipkan;

5. Dihapus/atau;
6. Ditindih.

Perubahan terhadap akta notaris, Pasal 48 ayat (2) menentukan bahwa Perubahan isi Akta dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris. Pelaksanaan perubahan akta bila dalam pembuatan akta tersebut terjadi kesalahan sangat tidak dimungkinkan memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) jika pembuatan akta tersebut dilakukan secara elektronik. Undang-Undang Jabatan Notaris mensyaratkan bagi notaris untuk mengenal dan mengetahui bahwa para penghadap adalah cakap dan telah dewasa sehingga dapat melakukan perbuatan hukum. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 39 Undang- Undang Jabatan Notaris, sebagai berikut:

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a) Paling rendah berumur 18 (delapanbelas) tahun atau telah menikah; dan
  - b) Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan suatu isyarat hukum yang menunjukkan peluang bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, namun ketentuan ini tidak memiliki sinkronisasi hukum dengan substansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang muncul belakangan. Pembuat undang-undang bukannya lebih mempertegas kewenangan notaris dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi sebaliknya membatasi kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Padahal kebutuhan akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh R. B. Simatupang bahwa:

“Kondisi saat ini segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi informasi. Saat ini batas wilayah, waktu dan jarak semakin tidak terasa dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Dalam era yang serba sederhana dan canggih ini dikenal juga istilah paperless, terbukti salah satunya dengan ketentuan baru dalam UUPT (40/2007) yang mengatur mengenai RUPS melalui media elektronik”.<sup>95</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pembuatan akta notaris secara elektronik hanya dimungkinkan apabila telah dilakukan perubahan terhadap berbagai undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dilakukan perubahan maka pembuatan akta secara elektronik akan terhambat, baik secara yuridis maupun secara teknis di lapangan. Adapun pasal-pasal yang menjadi penghambat dalam pembuatan akta notaris secara elektronik sehingga perlu dilakukan perubahan (revisi) di antaranya adalah:

1. Pasal 1 angka 7 tentang akta harus dibuat oleh atau di hadapan notaris.
2. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 tentang minuta akta dan salinan akta tidak ada lagi perbedaan.
3. Pasal 16 ayat (1) tentang kewajiban pembacaan akta di depan dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga.
4. Pasal 38 ayat (4) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
5. Pasal 48 ayat (1) tentang isi akta tidak boleh diubah atau di tambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
6. Pasal 50 tentang pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai yang tercantum semula.

---

<sup>95</sup> R.B. Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Hal. 76

Pengadaptasian konsep pembuatan akta notaris dalam sistem hukum perundangan-undangan bermaksud untuk memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum dalam pembuatan akta secara elektronik, dapat dianalisa berdasarkan pada teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan pergaulan kemasyarakatan.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang dimaksud ialah kejelasan pertukaran hukum mengenai hak, kewajiban dan status seseorang atau suatu badan hukum. Kepastian hak, kewajiban dan kepastian status ini mendatangkan ketertiban, keteraturan, ketenangan bagi yang bersangkutan karena adanya kejelasan seperti diatur oleh hukum maka seseorang tahu benar-benar bagaimana status atau kedudukannya, seberapa jauh hak maupun kewajibannya dalam kedudukan tersebut.<sup>96</sup> Kepastian hukum dianggap tidak ada atau kabur, atau samar-samar jika:

1. Tidak ada aturan mengenai sesuatu (*null*).
2. Ada peraturan hukumnya tapi tidak jelas pengertiannya dan mengakibatkan timbul penafsiran yang berbeda-beda.
3. Terdapat pertentangan isi di antara sesama aturan hukumnya sendiri, baik aturan yang setingkat maupun yang tidak sama tingkatnya sehingga membingungkan masyarakat.
4. Belum ada peraturan pelaksanaan meskipun sudah ada peraturan pokoknya sehingga tidak memberi efek apa-apa.<sup>97</sup>

Kepastian dalam hukum tercapai jika hukum yang tertuang dalam undang-undang tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan. Keadaan di mana terjadinya pertentangan antara KUH Perdata jo Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga

---

<sup>96</sup> Solly Lubis. *Serba-Serbi Politik & Hukum*. (Medan: Sofmedia, 2011) Hal. 54

<sup>97</sup> *Ibid*. Hal. 55

antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas atau sebaliknya Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dikatakan telah terjadi ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum terkait penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta secara elektronik. Di samping kepastian hukum, tujuan hukum lainnya adalah mewujudkan kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum, terkait dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris bahwa pengaturan tentang pembuatan akta notaris secara elektronik merupakan suatu keniscayaan. Perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, haruslah dilakukan mengingat pengaturan tersebut banyak memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena, pada praktiknya sistem hubungan sosial yang dibangun di masyarakat tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan telah beralih pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini adalah hal yang penting sehingga dapat memberikan jaminan pada hak-hak individu-individu yang melakukan berbagai macam bentuk transaksi secara elektronik, yang saat ini masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya mengenai jaminan kepastian hukum dalam pembuatan akta notaris secara elektronik.

Kepastian dalam hukum hanya tercapai apabila tidak terdapat pertentangan dalam undang-undang atau tidak adanya ketentuan yang bertentangan. Masih terdapatnya pertentangan antara berbagai ketentuan undang-undang dalam pembuatan akta notaris secara elektronik menggambarkan belum adanya kepastian hukum, baik bagi notaris maupun masyarakat. Seyogyanya undang-undang yang dibuat berdasarkan kenyataan hukum "*rechtswerkelijkheid*" yang ada di masyarakat tidak akan mengandung istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan terlebih menimbulkan benturan hukum.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Terkait dengan permasalahan mengenai pembuatan akta autentik

secara elektronik oleh notaris maka dapat dianalisis berdasarkan teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.

Kajian penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris tidak dapat terlepas dari pengaruh dogmatik hukum. Dogmatik hukum adalah bertujuan untuk memaparkan dan mensistematisasi serta dalam arti tertentu juga menjelaskan (*veklaren*) hukum positif yang berlaku.<sup>98</sup>

Indonesia telah mengadakan suatu pembangunan hukum yang merupakan upaya merombak tata hukum lama menjadi tata hukum nasional yang baru. Pembangunan hukum di Indonesia sampai saat ini sedang dan terus digalakkan. Pembangunan di segala bidang tidak mungkin berjalan mulus bila tidak dilandasi sistem Hukum Nasional yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat abad ke-21. Pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, juga dapat menimbulkan munculnya berbagai permasalahan di antaranya banyak menemui hambatan, antara lain hambatan hukum dan non hukum yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

Kondisi perkembangan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu selalu menunjukkan ketertinggalan, baik disebabkan masih adanya penggunaan peraturan hukum dari peninggalan penjajah sampai dengan menggunakan produk hukum yang dibuat sekarang, baik itu dari sisi substansi dan sisi materi tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan pembangunan terutama di dalam perkembangan teknologi informasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Solly Lubis bahwa:

“Proses pembentukan perundangan-perundangan (legislatur) sering terasa lamban dan kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan yang semakin banyak, apalagi dalam era perkembangan IPTEK, sosial ekonomi. Di sisi lain fungsionaris legislatif tidak mempunyai pegangan dan arahan politis yang konkrit mengenai postur sistem hukum yang akan dikembangkan, bahkan lebih

---

<sup>98</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum*, (Jakarta: Redika Aditama, 2007), Hal. 5

banyak terpengaruh oleh perkembangan yang menjurus mereka ke arah pelayanan hukum yang memihak kaum elite”.<sup>99</sup>

Keinginan untuk lebih bisa mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi informasi dalam setiap aspek kehidupan manusia dan upaya untuk terciptanya percepatan pertumbuhan pembangunan dalam segala bidang di Indonesia, khususnya pertumbuhan dan perkembangan layanan jasa di bidang kenotariatan maka kebutuhan untuk merevisi Undang- Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sesuatu keharusan agar penerapan perkembangan teknologi informasi dan teknologi dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris memperoleh kepastian hukum.

Ditinjau dari substansi hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembuatan akta notaris secara elektronik secara tegas dan jelas telah dibatasi sehingga pembuatan akta notaris tidak dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Redaksi Pasal 5 ayat (4) huruf b di atas, memberikan pemahaman bahwa pembuatan akta secara elektronik tidak dapat dilaksanakan, oleh sebab adanya pembatasan terhadap tindakan notaris terkait dengan pembuatan akta secara elektronik. Ketentuan ini secara tidak langsung melarang pejabat notaris untuk membuat akta secara elektronik.

Keadaan ini bisa terjadi karena ketidakmampuan pihak “regulator” untuk melihat, mencermati apa yang sesungguhnya terjadi di sekitar masyarakat. Memang untuk menentukan apakah permasalahan perlu dibentuk suatu kebijakan atau tidak memang bukan soal yang mudah untuk dilakukan, hal ini harus memerlukan pengkajian lebih khusus yang sangat mendalam karena menyangkut aspek sosiologis, filosofis dan yuridis. Walaupun sampai sekarang belum ada undang-

---

<sup>99</sup> Solly Lubis. *Op. Cit.*, Hal. 56

undang khusus yang mengatur tentang pembuatan akta secara elektronik, akan tetapi tidak berarti sebelumnya tidak pernah ada peraturan yang mengatur masalah tersebut.

Tidak cermatnya pembuat undang-undang dalam perumusan aturan hukum terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan melalui media *teleconference*, *video conference* atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara umum dapat dibuat dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Secara di bawah tangan yang dibuat dan disusun sendiri oleh Direksi perseroan. Dalam praktiknya, risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara di bawah tangan biasa disebut Notulen atau Risalah. Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda Rapat Umum Pemegang Saham tahunan hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menkumham. Notulen/Risalah Rapat Umum Pemegang Saham di bawah tangan ini biasa dipilih dalam rangka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang agenda atau acaranya khusus mengenai pemberian persetujuan dan pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi. Ini bukan berarti bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak diperkenankan untuk menghadirkan seorang Notaris;
2. Notulen/Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat Notaris disebut berita acara. Cara ini dipilih oleh Direksi dan/atau pemegang saham perseroan apabila agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang hanya

berlaku di dalam lingkungan perseroan sendiri, tetapi juga memutuskan hal-hal yang harus dimintakan persetujuan dari atau harus dilaporkan dan diberitahukan kepada Menkumham (Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas). Apabila dengan Akta Notaris dipilih Direksi dan/atau pemegang saham Perseroan, Direksi dan/atau pemegang saham Perseroan harus meminta jasa Notaris untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya Rapat Umum Pemegang Saham agar Notaris dapat membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, asalkan tempat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham masih di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan menghadirkan Notaris tersebut, tata cara penyelenggaraannya tetap harus memenuhi ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas dan/atau Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direksi PT dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan terbatas, sedangkan Notaris berfungsi menjalankan kewajibannya untuk mendengar dan menyaksikan langsung jalannya Rapat Umum Pemegang Saham sejak dibuka hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham sehingga Notaris dapat menyusun dan membuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dalam praktik disebut akta berita acara dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan Pasal 38 sampai Pasal 57 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.<sup>100</sup>

Seyogyanya dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, pengaturan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik harus dipertegas kembali dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirumuskan dan diterbitkan belakangan setelah penerbitan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Informasi

---

<sup>100</sup> <http://estvindra.weebly.com>, RUPS, diakses pada tanggal 13 Mei 2025.

dan Transaksi Elektronik memberikan pembatasan atau pengecualian terhadap akta notaris sehingga menjadikan kekaburan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dan sekaligus menimbulkan ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain masalah legalitas pembuatan akta secara elektronik yang mengacu pada berbagai undang-undang yang telah dijelaskan di atas, hambatan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan akta secara elektronik adalah masalah pembuktian dan masalah format atau bentuk serta tata cara pembuatan akta notaris. Dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, selain kendala masalah penandatanganan akta, pembuatan akta notaris juga mengalami masalah yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian.

Pendapat yang berkembang menyatakan bahwa akta autentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut tetapi juga membuktikan bahwa apa yang dituliskan tadi adalah benar. Hal ini berarti bahwa apabila dalam akta notaris tertulis bahwa A dan B telah menghadap di hadapan PPAT dan menerangkan bahwa mereka telah melakukan jual beli mengenai sebidang sawah dengan harga tertentu maka yang harus dianggap benar tidak hanya mereka telah menerangkan tentang terjadinya jual beli sawah tersebut tetapi juga jual beli sawah yang termaksud benar-benar telah terjadi.

Sehubungan dengan pembuatan akta secara elektronik, dalam hal pembuktian akta secara elektronik, hal ini belum diketahui secara pasti kedudukan hukumnya apakah termasuk dalam kategori akta autentik atau dipersamakan dengan akta di bawah tangan. Hal ini masih terjadi kontroversi mengenai kedudukan hukum akta elektronik dalam pembuktian, apakah akta elektronik termasuk dalam bentuk akta autentik atau dipersamakan dengan akta di bawah tangan. Arsyad Sanusi berpendapat:

“Suatu dokumen elektronik, sekiranya dihasilkan oleh suatu sistem Informasi Elektronik yang telah dilegalisasi atau dijamin oleh para profesional yang berwenang untuk itu, hal itu termasuk dokumen autentik dan jika sistem Informasi Elektronik dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya, sepanjang tidak dibuktikan

oleh para pihak, dokumen elektronik tersebut diterima layaknya sebagai akta atau dokumen autentik dan bukan akta di bawah tangan”.<sup>101</sup>

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Brian Prasetyo bahwa akta autentik untuk saat ini belum bisa berbentuk elektronik. Kalau kedudukannya sama dengan akta di bawah tangan boleh saja, sebab bentuk akta elektronik hanya merupakan kesepakatan para pihak. Alasan Brian Prasetyo menyatakan bukan sebagai akta autentik:

- a. Akta autentik bentuknya ditentukan oleh peraturan dan belum ada peraturan yang menyatakan bahwa akta autentik boleh dalam bentuk elektronik.
- b. Akta harus ditandatangani dan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit dan bersifat *lex specialis* menyatakan bahwa *digital signature* boleh digunakan untuk menandatangani akta autentik.
- c. Pembuatan akta dan penandatanganan harus dihadiri dan disaksikan oleh Notaris dan para saksi dan sampai saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Notaris boleh menyaksikan penandatanganan melalui misalnya *teleconference*.<sup>102</sup>

Pandangan Brian Prasetyo sejalan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
2. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Alat bukti elektronik tidak berlaku terhadap surat-surat yang harus dibuat dalam bentuk surat tertulis atau dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat

---

<sup>101</sup> Surya Jaya, *Cyber Notary Perspektif Hukum Pembuktian*, makalah disampaikan pada seminar *Hukum Cyber Notary*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2012, diakses melalui: [muhammadrizalrustam.wordpress.com](http://muhammadrizalrustam.wordpress.com), tanggal 10 Mei 2025. Pukul. 15. 30 WIB.

<sup>102</sup> *Ibid.*

pejabat pembuat akta. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa alat bukti elektronik dalam bentuk dokumen elektronik tidak berlaku dan tidak dapat dipersamakan dengan suatu akta autentik/akta notaris yang bentuknya tertulis dan mempunyai minuta akta (asli akta notaris). Hal ini sejalan pula dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 jo 165 HIR, tentang alat bukti dalam hukum acara perdata dan mengenai macam bentuk alat bukti surat yang diakui dalam pembuktian acara perdata.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, alat bukti elektronik masih dianggap sebagai alat bukti petunjuk. Alat bukti dalam Undang-undang telah ditentukan secara enumeratif, artinya undang-undang terlebih dahulu telah menentukan satu persatu alat bukti yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Ahcmad Ali, menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) alat bukti dalam Hukum Acara Perdata, yaitu:<sup>103</sup>

1. Alat bukti tertulis atau surat;
2. Kesaksian;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;
6. Keterangan ahli;
7. Pemeriksaan setempat;

Kedudukan akta elektronik dalam pembuktian perkara perdata dapat dikatakan bukan sebagai akta autentik yang berdiri sendiri, oleh sebab keaslian akta autentik tersebut masih perlu dibuktikan. Proses pembuktian daripada keaslian akta elektronik tersebut dibutuhkan keterangan ahli yang mampu menjelaskan tentang keaslian dari akta tersebut.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tidak semua informasi

---

<sup>103</sup> Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal. 77

elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dan;
- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Pada tahap ini, terkait pembuatan akta secara elektronik oleh notaris hingga saat ini notaris belum memiliki sistem yang andal dan aman dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Oleh sebab itu, pelayanan pembuatan akta secara elektronik belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, jika notaris ingin membuka layanan pembuatan akta secara elektronik, notaris harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012, paling tidak

terdapat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam memberikan layanan jasa secara elektronik di antaranya:

- a. Pendaftaran;
- b. Perangkat keras;
- c. Perangkat lunak;
- d. Tenaga ahli;
- e. Pengamanan;
- f. Sertifikasi kelaikan sistem elektronik, dan
- g. Pengawasan.

Dari uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa sebelum dokumen elektronik dapat dijadikan suatu bukti yang sah, dokumen tersebut harus diuji lebih dahulu syarat minimal yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu pembuatan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang andal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya. Hal yang dapat dipertanyakan apakah dokumen elektronik (dalam hal ini risalah Rapat Umum Pemegang Saham modern) sudah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena dalam teori hukum pembuktian disebutkan bahwa agar suatu alat bukti yang diajukan dipersidangan sah sebagai alat bukti, harus dipenuhi secara utuh syarat formil dan materiil sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.

Batas minimal pembuktian akta autentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya ia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, sedangkan pada akta di bawah tangan agar mempunyai nilai pembuktian haruslah dipenuhi syarat formil dan materiil yaitu:

1. Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang- kurangnya dua pihak);
2. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
3. Isi dan tanda tangan diakui.

Apabila syarat di atas dipenuhi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1975 KUH Perdata juncto Pasal 288 RBG, nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik karena mempunyai batas minimal pembuktian yaitu mampu berdiri sendiri

tanpa bantuan alat bukti lain. Dari Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu:

1. Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
2. Dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
3. Dianggap sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Syarat-syarat formil dan materiil tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen elektronik agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima atau menyimpan dokumen elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*) bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*).

Hal ini bila dibandingkan dengan bukti tulisan, dapat dikatakan dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*), dikatakan seperti demikian oleh karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*).

Berdasarkan penalaran hukum di atas, dapatlah disimpulkan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan yang dapat dibantah (*rebuttable presumption of law*) atau setidaknya persangkaan hakim (*rechtelijke vermoden*). Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan acara perdata akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik sebagai bukti karena sampai saat ini belum ada pengaturan secara jelas yang menyangkut tentang kekuatan pembuatan alat bukti elektronik yang dipersamakan dengan akta Autentik. Pembuatan akta notaris secara elektronik menemukan berbagai hambatan, di antaranya belum adanya kepastian hukum secara khusus yang mengatur lebih lanjut tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris dan kedudukan akta elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara perdata belum sepenuhnya mengakui ontentisitas alat bukti elektronik/akta elektronik sebagai alat bukti/akta autentik.

*Cyber notary* mampu menciptakan dunia baru, yaitu dunia maya (*cyber space*) yang dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan.<sup>104</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, sekaligus juga berdampak pada munculnya berbagai masalah dalam ruang lingkup hukum, mengingat kondisi perkembangan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk dari peninggalan penjajah yang masih merupakan produk dari peninggalan penjajah yang masih tetap dipakai maupun produk hukum yang dibuat pada masa sekarang ini dari sisi materi maupun isi substansi tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman teknologi informasi yang semakin pesat. Pengaturan teknologi oleh hukum ini tercermin dari sejarah perkembangan teknologi yang juga diwarnai dengan adanya upaya hukum untuk mengatur teknologi tersebut.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Emma Nurita, *Op.Cit.*, hal. 4.

<sup>105</sup> *Ibid*, hal. 5.

Pemerintah dalam hal ini telah memberikan suatu pencerahan baru dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik sehingga penyelenggaraan jasa secara elektronik dapat terwujud karena sudah ada payung hukum yang mengatur. Era *cyber notary* sudah di depan mata dan akta elektronik pun sudah menjadi suatu permasalahan hukum, tetapi konsep *cyber notary* tak semudah membalikkan telapak tangan, masih banyak muncul persoalan lain seperti masalah autentikasi.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang.”

Menurut Emma Nurita, berdasarkan pasal di atas jika dihubungkan dengan konsep *cyber notary* seperti tidak ada peluang bagi terciptanya akta elektronik yang sejajar kedudukannya dengan akta autentik. Apalagi jika kita cermati Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UUIE memang untuk saat sekarang ini konsep *cyber notary* khususnya dalam pembuatan akta secara elektronik belum bisa diterapkan tetapi bukan berarti untuk selamanya tidak dimungkinkan karena jika ditinjau dari Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UUIE dapat dipastikan kedua ayat tersebut memberikan peluang terwujudnya konsep *cyber notary*, hanya saja perlu adanya keseragaman payung hukum dari peraturan jabatan notaris agar kewenangan notaris dapat ditambah tidak hanya dapat melayani masyarakat secara konvensional tetapi dapat juga melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa secara elektronik khususnya dalam pembuatan akta elektronik yang bernilai autentik karena hal ini sudah sangat mendesak seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat.

Konsep *cyber notary* tak hanya membawa perubahan pada UUJN tetapi juga KUH Perdata terutama Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1870. Adanya

pembaharuan di bidang ilmu hukum terhadap perubahan pasal di atas akan membuat keanekaragaman dalam sejarah pembuatan akta secara elektronik karena KUH Perdata yang kita kenal sekarang belum ada perubahan sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang, dengan adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih mampu untuk berdiri sendiri bekerja sama untuk membuat suatu perubahan di dalam tatanan hukum di Indonesia.<sup>106</sup>

Menurut Herlien Boediono, masih ada peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut antara lain:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi, Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN) sebagaimana dilakukan oleh *notary public* dengan *authentication*;
2. Mengirimkan secara *online* laporan oleh notaris atau kuasanya secara tertulis salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 hari pada bulan berikutnya pada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 16 ayat (1) UUJN);
3. Mengirimkan secara *online* daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Daftar Pusat Wasiat setiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN) yang sekarang telah dilaksanakan;
4. Menanyakan secara *online* ada/tidaknya wasiat yang dibuat pewaris sebelum pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Daftar Pusat Wasiat.<sup>107</sup>

Kehadiran teknologi informasi, misalnya melalui internet melahirkan fenomena hukum berupa kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, serta kontrak elektronik berupa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya.

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>107</sup> Herlien Boediono, *Op.Cit.*, hal.97. (Buku 1)

Menurut Herlien Boediono, kendala dan hambatan implementasi *cyber notary* di dalam pelaksanaan pembuatan akta notaris, di antaranya:

1. Para penghadap harus dikenal notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian (Pasal 40 UUJN);
2. Keberadaan para penghadap, para saksi, penerjemah bila ada, notaris, semuanya pada satu saat termasuk saat pembacaan dan penandatanganannya di tempat notaris berwenang menjalankan jabatannya (Pasal 44 UUJN);
3. Keterikatan notaris pada tempat kedudukan dan wilayah kerja notaris (Pasal 18 jo Pasal 19 UUJN);
4. Akta notaris adalah bentuk tulisan yang dapat dibaca sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UUJN. Walaupun di dalam Pasal 42 UUJN tidak menyebutkan kertas sebagai media akta, berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN mengatur mengenai kewajiban notaris untuk menjilid akta dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat 50 akta. akta menggunakan kertas sebagai media;
5. Pembuatan minuta akta dan penyimpanan minutanya sebagai bagian dari protokol (Pasal 16 ayat (1) UUJN). Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk menjaga keotentikan akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipan dapat diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya;
6. Buku daftar akta (*repertorium*) dan buku-buku yang memuat daftar pengesahan tanda tangan dan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi), daftar pembukuan surat di bawah tangan (*waarmerking*), *klapper*, daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga dan daftar berkenaan dengan wasiat;

7. Pembuatan akta *in originali* (Pasal 16 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUJN).<sup>108</sup>

Keadaan ini bisa terjadi karena ketidakmampuan pihak regulator untuk melihat dan mencermati apa yang sesungguhnya terjadi di sekitar masyarakat. Untuk menentukan apakah permasalahan perlu dibentuk suatu kebijakan atau tidak memang bukan soal yang mudah untuk dilakukan karena hal ini harus memerlukan pengkajian lebih khusus yang sangat mendalam karena menyangkut aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis. Walaupun sampai sekarang belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang *cyber notary*, akan tetapi tidak berarti sebelumnya tidak pernah ada peraturan yang mengatur masalah tersebut.<sup>109</sup> Sebagai contoh yaitu UUPT ada pasal yang mengatur tentang RUPS yaitu Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi RUPS dapat dilakukan melalui media *teleconference*, *video conference* atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Kekuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan *cyber notary* belum memperoleh landasan hukum yang kuat sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Akta notaris yang dibuat berdasarkan *cyber notary* belum memiliki kepastian hukum karena belum adanya sinkronisasi antara KUH Perdata, UUJN, UUPT dan UUIITE. Di mana Pasal 77 UUPT dan Pasal 15 ayat (3) UUIITE telah memberikan peluang untuk diadakannya *cyber notary* namun dalam hal kekuatan akta jika ditinjau dari Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 5 ayat (4) UUIITE. Pasal 1868 KUH Perdata memberikan syarat bahwa suatu akta autentik merupakan akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya dan Pasal 5 ayat (4) UUIITE menjelaskan bahwa ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat

---

<sup>108</sup> Herlien Boediono, *Op.Cit.*, hal. 96. (Buku 1)

<sup>109</sup> Emma Nurita, *Op.Cit.*, hal. 63.

beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Oleh karena terjadi pertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain maka kekuatan akta notaris yang dibuat berdasarkan *cyber notary* sama dengan kekuatan akta di bawah tangan.

Setelah dianalisis dengan teori yang digunakan, maka penulis berpendapat bahwa secara teknis, Indonesia sudah siap menjalankan konsep *cyber notary*, namun secara hukum, belum semua aspek pekerjaan notaris secara tegas dapat dilakukan dalam bentuk elektronik karena belum ada aturan hukum secara khusus yang mengatur tentang *cyber notary*. Tidak ada larangan bagi notaris untuk bisa menjadi sub *certification authority* (jika notaris ingin meningkatkan integritas dalam pemanfaatan sistem pelayanan jasa sekaligus meningkatkan daya saing serta mengambil kesempatan yang ada di era teknologi informasi sekarang ini).<sup>110</sup>

Pembaharuan hukum pembuktian terutama dikaitkan dengan konsep *cyber notary* merupakan suatu hal baru dalam legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh yang mana mutlak dilakukan karena beberapa undang-undang sebenarnya telah banyak memberikan dukungan seperti memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti, contohnya yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan saksi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Terorisme. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam konsepnya memang *cyber notary* mempunyai faktor penghambat di antaranya belum adanya kepastian hukum secara khusus yang dimaksud dengan *cyber notary*, kemudian dalam hal pembuktian, misalnya HIR belum sepenuhnya mengatur mengenai alat bukti elektronik.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid*, Hal. 78.

<sup>111</sup> *Ibid*, Hal. 81.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk dunia hukum, ekonomi dan bisnis. Salah satu inovasi di bidang hukum yang bisa diterapkan adalah konsep *cyber notary* atau notaris digital. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pembuatan akta dan dokumen legal lainnya dengan menggunakan teknologi seperti tanda tangan digital dan video *conference*. Di Indonesia, penerapan *cyber notary* masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal regulasi yang belum sepenuhnya mendukung teknologi ini.
- 2) *Cyber notary* dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, oleh karena itu diperlukan pembaharuan regulasi yang terkait, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Cyber notary* adalah konsep di mana notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan menggunakan teknologi informasi seperti komputer, jaringan internet, dan media elektronik lainnya. Dengan *cyber notary*, proses pembuatan akta autentik tidak lagi harus dilakukan secara fisik di kantor notaris, melainkan dapat dilakukan secara *online* menggunakan teknologi video *conference* dan tanda tangan digital. Namun, meskipun teknologi sudah ada, penerapan *cyber notary* di Indonesia masih terkendala regulasi yang belum terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan implementasi *cyber notary* tidak bisa berjalan optimal. Berdasarkan Pasal 15 UUJN, notaris diberi kewenangan untuk membuat akta secara elektronik, namun ketidakselarasan dengan UU ITE menyebabkan kontradiksi dalam keabsahan dokumen elektronik.

- 3) Dalam konteks kemudahan berusaha, *cyber notary* menawarkan banyak manfaat. Proses pembuatan akta yang biasanya memakan waktu lama dan biaya besar dapat dipersingkat melalui penggunaan teknologi. Pelaku usaha dapat membuat akta secara *online* tanpa harus mendatangi kantor notaris, sehingga lebih efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Selain itu, *cyber notary* memungkinkan verifikasi dan validasi dokumen dilakukan lebih cepat, sehingga mempercepat prosedur bisnis yang sangat penting dalam iklim usaha yang kompetitif.
- 4) Penerapan *cyber notary* di Indonesia masih dalam tahap awal, namun prospeknya sangat menjanjikan. Dengan pembaharuan regulasi yang tepat dan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, *cyber notary* dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan efisiensi proses hukum di Indonesia. Selain itu, penerapan *cyber notary* juga dapat mendukung transformasi digital dalam sektor hukum secara keseluruhan, menciptakan ekosistem hukum yang lebih modern, cepat, dan aman.
- 5) Keberhasilan *cyber notary* di masa depan juga akan bergantung pada keselarasan antara regulasi, teknologi, dan kepercayaan masyarakat. Dengan sinergi yang tepat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, maka Indonesia dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, efisien dan kompetitif di era globalisasi ekonomi dan bisnis saat ini.

#### 4.2 Saran

*Cyber notary* memang menawarkan banyak manfaat di era globalisasi ekonomi dan bisnis, namun implementasinya di negara berkembang seperti Indonesia tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap teknologi di beberapa daerah. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang baik terhadap internet atau teknologi yang diperlukan untuk mendukung *cyber notary*. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi notaris dan pelaku usaha di daerah yang kurang berkembang. Selain itu, masalah

budaya juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat di negara berkembang, termasuk Indonesia, mungkin belum sepenuhnya percaya pada sistem digital, terutama dalam konteks hukum. Budaya tatap muka dan kehadiran fisik dalam transaksi legal di era globalisasi ekonomi dan bisnis saat ini masih menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1) Bagi Pemerintah dan/atau DPR :

a) Pembaharuan regulasi meliputi :

➤ Revisi UU Jabatan Notaris (UUJN)

UUJN perlu diperbaharui untuk mencakup penggunaan teknologi dalam pembuatan akta autentik. Revisi ini harus secara eksplisit menyatakan bahwa akta yang dibuat melalui media elektronik, dengan verifikasi melalui video *conference* dan tanda tangan digital, memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta yang dibuat secara fisik.

➤ Sinkronisasi antara UU ITE dengan UUJN

Perbedaan aturan antara UU ITE dengan UUJN perlu diselaraskan agar tidak ada kontradiksi yang dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan *cyber notary*. Pengakuan dokumen elektronik sebagai akta autentik harus dijelaskan secara rinci dalam undang-undang, dan harus ada panduan yang jelas mengenai standar keamanan dan metode verifikasi yang digunakan dalam proses tersebut.

b) Melaksanakan pembangunan infrastruktur teknologi secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia, agar teknologi informasi dapat di akses oleh seluruh pihak terkait.

c) Membangun sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi yang dikirimkan secara elektronik. Teknologi enkripsi, autentikasi berlapis, dan sistem sertifikasi digital harus diterapkan untuk memastikan bahwa tanda tangan digital dan dokumen elektronik tidak dapat dimanipulasi atau disalahgunakan, guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *cyber notary*, sebab proses ini melibatkan

dokumen-dokumen penting dan sensitif, masyarakat harus yakin bahwa teknologi yang digunakan aman dan dapat diandalkan.

2) Bagi Pemerintah dan/atau INI (Ikatan Notaris Indonesia) :

- a) Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada notaris dan calon notaris untuk memahami penggunaan dan perubahan teknologi, regulasi, dan praktik terbaik yang berkaitan dengan transaksi digital agar dapat menjaga relevansi serta kualitas layanan notaris dalam lingkungan yang semakin digital.
- b) Melakukan kampanye edukasi yang kuat untuk meningkatkan kesadaran serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, khususnya kenotariatan berbasis teknologi, serta manfaat *cyber notary*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal. 77
- Adriwati. 2001. *Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik: Menguang Peluang dan Tantangan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arsyad Sanusi M, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, (Bandung: Mizan Grafika Sarana, 2001), hlm. 97-98.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.
- Budhijanto, D. (2019). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama. h. 1.
- Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2005), hal. 59.
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Kajian Hukum tentang *cybernotary* atau *Electronic Notary* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 131.
- Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik*, Kajian Hukum tentang *Cybernotary* atau *Electronic Notary*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 138-139.
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020, h. 9.
- E Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi* (GUEPEDIA, 2019).
- Fuadi, Falih dan Wardiyanto, Bintoro. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence*, (Oxford: at the Clarendon Press, second edition, 1953), hlm. 481.

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Indrajit, R.E. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Iwan Permadi Lely and Bambang Winarno, "Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta," *Hukum Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan* 1, no. 1 (2016): 1–26.
- M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, (Jakarta: Swa Justitia, 2005), hlm. 157.
- Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum*, (Jakarta: Refika Aditama, 2007), Hal. 5
- Panos Briefing, *Globalization and Employment, New Opportunities, Real Threats*, London Nomor 33, May 1999, hlm. 3.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Sip/1970 tanggal 10 Februari 1971*.
- Rahayu Hartini. *Hukum Komersial* (UMM Press, 2018).
- R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary (Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran)*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 4.
- R.B. Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Hal. 76
- Siti Maryam Hanum. "Penggunaan Teknologi dengan Sarana Video Konferensi dalam Pembuatan Akta Notaris." (2019).
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Mandar Maju. h. 5.
- Solly Lubis. *Serba-Serbi Politik & Hukum*. (Medan: Sofmedia, 2011) Hal. 54
- Sri Utami, Hari Purwadi, and Adi Sulistiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." PhD diss., Sebelas Maret University, 2015.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 475.
- Supa, F.B. (2023). *Infrastruktur digital Indonesia: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat*. Universitas Negeri Jakarta.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 488-489.

#### **Jurnal :**

- Ahmad S. Daud, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi*, *Jurnal Lex Crimen*, Volume II/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm. 104.
- Alwajdi, Muhammad Farid. "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 9. 2 (2020): 257.
- B. I. Prasetyawati, & P. Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0.", *Jurnal Notarius* 15, No. 1, (2022): 310-323.
- Brilian Pratama, dkk., "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, No. 1, (2022): 24-33.
- Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 309–318
- Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 309–318

- Cut Era Fitriyeni, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris,*” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 3 (2012): 391–404, <https://doi.org/10.24815/kanun.v14i3.6221>.
- D. Bungdiana, & A. Lukman, “*Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital*”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, No. 1, (2023): 309-318.
- D. V. M. Talita, & E. Ratna, “*Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0.*”, *Jurnal Notarius* 16, No. 2, (2023): 870-881.
- David Tan, and Lu Sudirman. “*Final Income Tax: A Classic Contemporary Concept to Increase Voluntary Tax Compliance among Legal Professions in Indonesia.*” *JILS* 5 (2020): 125.
- David Tan. “*Juridical Analysis on the Tax Compliance of Notary in Relation to Its Honorarium in the Perspective of the People's Welfare (Research Study at the Indonesian Notary Association of Batam City).*” *IJASSH* (2020): 36-43.
- Desy Rosi Tawati, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih, “*Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary,*” *Acta Comitas* 2, no. 2 (2017): 98–110.
- Desy Rositawati, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih, “*Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary,*” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): 172–82.
- Dewi, L.A.T (2021). “*Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia*”. *Journal of Digital Law and Policy*, 1(1), 37-44
- Dicky Fachrul Ulum, & Rusdianto Sesung, *Peran Notaris dalam Menjaga Keamanan Data Pribadi di Era Digital*, *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, No. 2, (2024): 348-357.
- Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. “*Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary.*” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 36-47.

- E. A. A. Siska, "Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML)", *Jurnal Hukum Tora* 8, No. 3, (2022): 275-292.
- Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 3 (2011): 468, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287>.
- Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 3 (2011): 468, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287>.
- Friko Rumadanu, Esther Masri, and Oti Handayani. "Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (2022): 89-100.
- GATS merupakan salah satu bagian dari GATT yang mengatur perdagangan jasa. Kemudian WTO sebagai pengurus dari GATT telah pula membentuk dewan khusus dalam struktur WTO yang khusus untuk menangani masalah jasa, yaitu *council for trade in services*.
- I Putu Suwantara, dkk., "Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 1, (2021): 173-184.
- Lubis, I., Murwadji, T., Sukarja, D., & Rosmalinda, R. (2022). "Penetration of International Economic Law in the Development of the Cyber Notary Concept in Indonesia". *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(1)
- Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Pidato Purna Bhakti, Medan, 2001, hlm. 6.

- Kadek Setiadewi, and I. Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 126-134.
- Kartini Siahaan. "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana." *Recital Review* 1, no. 2 (2019): 72-88.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lendo Theo Engelbert, Hanif Nur Widhianti, and Diah Aju Wisnuwardhani. "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris secara Elektronik." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 172-178.
- Luthvi Febryka Nola. "Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 75-101.
- Mohammad Riza Kuswanto, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia," *Repertorium* IV, no. 2 (2017): 62-69.
- Muhammad Akbar, and Fadhil Yazid. "Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris." *Law Jurnal* 1, no. 2 (2021): 116-124.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 5 dan 6, Tahun XII, September-Desember 1997, hlm. 1.
- R. N. Theixar, & N. K. S. Dharmawan, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 1, (2021): 1-15
- S. R. Marlin, & M. F. M. Putra, "Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, No. 3, (2022): 10172-10179.

Simanjuntak, Enrico. *Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha Di Indonesia*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 7. 2. (2018): 301-320.

Sinaga, Edward James. *Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 6. 3. (2017): 329-348.

V. P. Oktavianingrum, dkk. *“Implementasi Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia Dan Kesempurnaan Akta Otentik Melalui Konsep Cyber Notary” In Proceeding of Conference on Law and Social Studies 4*, No. 1, (2023): 1-23.

Zahra, A., Agustini, T.D., Andari, A.S.M., & Rachman, I.F. (2024). *Transformasi digital di masyarakat desa: Tantangan dan peluang menuju terwujudnya SDGs 2030*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1 No. 3.

**Website:**

Darmaangga, I. D. G. C. D., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). *Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konferensi Zoom*. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(01). h. 1. DOI: <http://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p.16>.

Fajar Laksono Soeroso, *“Pembaruan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang,” Kajian* 19, no. 4 (2019): 327–48, <https://doi.org/10.22212/kajian.v19i4.563>.

Ihsan, N. (2024, Juni 26). BSSN tegaskan RUU keamanan siber mendesak demi keamanan digital RI. [antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/4168611/bssn-tegaskan-ruu-keamanan-sibermendesak-demi-keamanan-digital-ri](https://www.antaranews.com/berita/4168611/bssn-tegaskan-ruu-keamanan-sibermendesak-demi-keamanan-digital-ri)

Luthvi Febryka Nola, *“Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia | Nola | Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan,”* 21 Juli 2016, hal. 76, <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.187>